



PENERBIT ADAB



HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

Dilengkapi Penjelasan e-Court dan e-Litigation

Darania Anisa, S.H.I.,M.H.

HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

Dilengkapi Penjelasan e-Court dan e-Litigation

Darania Anisa, S.H.I.,M.H



**Hukum Acara Peradilan Agama :
Dilengkapi Penjelasan e-Court dan e-Litigation**

Indramayu © 2024, Penerbit Adab

Penulis: Darania Anisa, S.H.I.,M.H

Editor : Nia Duniawati

Desain Cover : Amar Ma'ruf

Layouter : Arie Fahmi Luthfi

Diterbitkan oleh Penerbit Adab

CV. Adanu Abimata

Anggota IKAPI : 354/JBA/2020

Jl. Intan Blok C2 Pabean Udik Indramayu Jawa Barat

Kode Pos 45219 Telp : 081221151025

Surel : penerbitadab@gmail.com

Web: <https://Penerbitadab.id>

Referensi | Non Fiksi | R/D

x + 198 hlm. ; 15,5 x 23 cm

No. ISBN : 978-623-162-605-9

Cetakan Pertama, Januari 2024



Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa izin tertulis dari penerbit.

All right reserved



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadiran Allah Swt. Tuhan Maha Kasih yang tidak pilih kasih, Tuhan Maha Penyayang terhadap semua hamba atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah-Nya kepada kita. Sholawat dan Salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, keluarga dan seluruh sahabat beliau. Dengan penuh syukur kita panjatkan doa semoga *maghfirah* dan ampunan Allah selalu mengalir deras pada guru-guru baik yang telah tiada maupun yang masih hidup, serta berharap semoga ilmu yang diberikan kepada kami membawa kemanfaatan, amiin..

Buku yang hadir dihadapan para pembaca budiman ini hanyalah sebagian kecil sumbangan pemikiran penulis dalam membangun budaya literasi hukum, khususnya dalam bidang Hukum Acara Peradilan Agama. Buku ini hadir untuk memenuhi kebutuhan referensi dalam pembelajaran Hukum Acara Peradilan Agama yang menjadi salah satu materi wajib di Fakultas Syariah dan Hukum.

Buku ini juga merupakan kelengkapan dari buku yang pernah penulis terbitkan yakni Buku Ajar; Hukum Acara Peradilan Agama. Dalam buku ini disajikan lebih lengkap disertai penjelasan mengenai administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik atau lebih dikenal dengan istilah *e-Court* dan *e-Litigation*. Melalui buku ini semoga bermanfaat, dapat membantu pembelajaran, dan mempermudah pemahaman terhadap hukum acara di lingkungan Peradilan Agama.

Dengan terbitnya buku ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan buku ini. secara khusus *pertama*, terima kasih teruntuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan melalui Litapdimas Dana Hibah Bantuan Publikasi BOPTN Tahun 2023 yang telah memfasilitasi penyusunan buku ini.

Kedua, terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh rekan dosen di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, beberapa teman-teman Hakim, teman-teman Pengacara yang telah meluangkan waktunya menjadi teman diskusi dan *sharing* ide berkelanjutan sehingga mendorong penulis dalam penyusunan buku ini.

Ketiga, rasa syukur dan bangga penulis sampaikan teruntuk suami tercinta, Umarul Faruq, yang telah dengan tulus memberikan doa, kesabaran dan semangat untuk penulis disela-sela kewajibannya yang lain, serta dorongan semangat dari calon penerus keluarga yang mungkin fikiran dan kasih sedikit tersita karena kesibukan penulis, akhirnya penyusunan buku ini dapat diselesaikan dalam waktu yang cukup singkat.

Keempat, ucapan terima kasih kepada penerbit buku ini atas bantuan teknis dan kerja sama, tanpa penerbit rasanya sulit naskah ini bisa sampai ke hadapan para pembaca yang budiman.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih terdapat kekurangan dari berbagai sisi, untuk itu diharapkan pemakluman, saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan buku ini. semoga

buku ini menjadi semangat penulis untuk terus melahirkan karya-karya pemikiran selanjutnya yang lebih baik. Terakhir harapan penulis, semoga karya ini bermanfaat dan memberikan kontribusi untuk orang banyak. *Amiin ya Rabb al-Amin.*

Padang Sidempuan, Desember 2023

Darania Anisa, S.H.I., M.H.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI vii

BAGIAN PERTAMA; MATERI UMUM HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA..... 1

BAB I KONSEP DASAR HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA..... 3

- A. Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama 4
- B. Sumber-Sumber Hukum Acara Peradilan Agama 6
- C. Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Peradilan Agama ... 8

BAB II ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA .. 11

BAB III KOMPETENSI PERADILAN AGAMA..... 25

- A. Pengertian Kompetensi Peradilan Agama26
- B. Kompetensi Relatif26
- C. Kompetensi Absolut.....27

BAGIAN KEDUA; UNSUR-UNSUR DAN PROSES BERACARA DI PENGADILAN AGAMA	35
BAB IV PERKARA DAN PIHAK BEPERKARA	37
A. Perkara	38
B. Jenis-Jenis Perkara di Pengadilan Agama	38
C. Pihak Berperkara	55
BAB V HAK YANG DISENGETAKAN DAN PRODUK HUKUM	65
A. Hak Yang Disengketakan.....	66
B. Putusan	68
C. Penetapan	80
BAB VI MEKANISME PROSES PENERIMAAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA.....	81
A. Tahap Pengajuan Perkara	82
B. Tahap Pembayaran Panjar Biaya Perkara	84
C. Tahap Pendaftaran Perkara	84
D. Tahap Penetapan Majelis	85
E. Tahap Penunjukan Panitera Sidang.....	86
F. Tahap Penetapan Hari Sidang	87
G. Tahap Pemanggilan Para Pihak	87
BAB VII MEKANISME PEMERIKSAAN PERKARA DALAM PERSIDANGAN	89
A. Sidang Pertama	90
B. Upaya Perdamaian.....	91
C. Penundaan Hari Sidang	92
D. Hak Ingkar (Wraking) Terhadap Hakim	92
E. Perubahan dan Pencabutan Gugatan	93
F. Jawaban Tergugat	93
G. Replik Penggugat	94
H. Duplik Tergugat	94
I. Pembuktian	94
J. Kesimpulan (Conklusi) Para Pihak	96
K. Musyawarah Majelis Hakim	96
L. Putusan dan Penetapan	97
BAB VIII GUGATAN DAN PERMOHONAN	99
A. Pengertian Gugatan dan Permohonan	100
B. Pembuatan Surat Gugatan dan Permohonan	101

	C. Isi dan Ciri-ciri Surat Gugatan dan Permohonan.....	103
BAB IX	PEMBUKTIAN	105
	A. Pengertian dan Dasar Hukum Pembuktian	106
	B. Teori-teori Pembuktian	108
	C. Macam-macam Alat Bukti	109
BAB X	PENYITAAN DAN EKSEKUSI.....	121
	A. Penyitaan	122
	B. Eksekusi	129
BAB XI	UPAYA HUKUM	135
	A. Upaya Hukum Biasa	136
	B. Upaya Hukum Luar Biasa	143
BAGIAN KETIGA; PEMBAHASAN MENGENAI E-COURT DAN E-LITIGATION 147		
BAB XII	ADMINISTRASI PENERIMAAN PERKARA SECARA ELEKTRONIK	149
	A. Pembuatan Akun e-Court.....	150
	B. Pendaftaran Perkara	153
	C. Pembayaran Biaya Perkara	154
	D. Registrasi Perkara	154
BAB XIII	ADMINISTRASI PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK	157
	A. Pra Persidangan	158
	B. Administrasi Persidangan	164
	C. Pasca Persidangan dan Administrasi Persidangan Ikrar Talak.....	169
BAB IV	PENYELENGGARA, URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	173
	A. Penyelenggara	174
	B. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab	174
DAFTAR PUSTAKA.....		189
TENTANG PENULIS		195



BAGIAN PERTAMA

MATERI UMUM HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA



BAB I

KONSEP DASAR HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

A. Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama

Pada pembahasan terkait Hukum Acara Peradilan Agama, maka akan dijabarkan secara terpisah antara pengertian Hukum Acara dan Peradilan Agama.

Istilah hukum acara sering juga disebut dengan istilah hukum proses atau hukum formil. Proses berarti suatu rangkaian perbuatan mulai dari memasukkan permohonan atau gugatan sampai selesai diputus atau dilaksanakan. Tujuan dari proses adalah untuk melaksanakan penentuan bagaimana hukumnya suatu kasus dan bagaimana hubungan hukum antara dua belah pihak yang berperkara dengan sebenarnya.

Sedangkan dalam istilah hukum formal, ditekankan pada masalah bentuk atau cara. Hal demikianlah saat beracara di muka pengadilan tidak cukup hanya mengetahui hukum saja tetapi juga harus mengetahui bentuk dan caranya secara spesifik, sebab hal itu terikat pada bentuk atau cara tertentu yang sudah diatur. Keterikatan pada bentuk dan cara ini berlaku bagi para hakim untuk mengantisipasi perbuatan semena-mena sedini mungkin.

Maka dapat disimpulkan bahwa, hukum acara atau formil ini sebenarnya hanya untuk mewujudkan atau mempertahankan hukum materil. Mengutamakan kebenaran hukum formil bukan berarti mengesampingkan kebenaran dari hukum materil. Sesuai yang diungkapkan oleh para ahli hukum dan Mahkamah Agung, bahwasanya Hukum Acara Perdata saat ini juga sudah harus mencari kebenaran materil juga seperti prinsip Hukum Acara Pidana.

Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan di Indonesia, yang bersifat Peradilan khusus, berwenang pada jenis perkara perdata Islam tertentu, dan diperuntukkan bagi orang-orang Islam di Indonesia. Maka dari itu, rumusan Hukum Acara Peradilan Agama dijabarkan bahwa, segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun dari syariat Islam yang mengatur bagaimana cara bertindak di muka Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan

hukum materiil Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama.

Dalam perjalanannya masih sering ditemukan kekeliruan terkait pengertian antara Peradilan Agama dan Peradilan Islam. Maka dapat diperjelaskan bahwa, Peradilan Agama adalah peradilan Islam limitatif, yang telah *dimutatis mutandis* dengan keadaan di Indonesia.

Adapun mengenai istilah Peradilan Islam tanpa dikaitkan dengan kata-kata Indonesia, maka yang dimaksud adalah Peradilan yang mengadili semua jenis-jenis perkara perdata Islam secara keseluruhan. Maka dari itu, peradilannya mempunyai prinsip kesamaan, sebab hukum Islam itu tetap satu dan diberlakukan dimanapun, tidak hanya pada suatu negara tertentu saja.

Peradilan Agama adalah sebagai perwujudan Peradilan Islam di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, diantaranya:

1. Secara filosofis, peradilan dibentuk dan dikembangkan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hukum yang ditegakkan adalah hukum Allah yang telah disistematisasi oleh manusia.
2. Secara yuridis, hukum Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, *shadaqah* berlaku di Peradilan Agama.
3. Secara historis, Peradilan agama merupakan salah satu mata rantai Peradilan Islam yang berkesinambungan sejak masa Rasulullah SAW.
4. Secara sosiologis, Peradilan Agama didukung dan dikembangkan oleh dan di dalam masyarakat Islam.

Terkait unsur-unsur Peradilan Agama, meliputi: Kekuasaan negara yang merdeka; Penyelenggara kekuasaan negara yaitu pengadilan, Perkara yang menjadi wewenang pengadilan, Orang-orang yang berperkara, Hukum yang dijadikan rujukan dalam berperkara, Prosedur dalam menerima, memeriksa, mengadili, mumutus, dan menyelesaikan perkara, Penegakan hukum dan

keadilan sebagai tujuan.

B. Sumber-Sumber Hukum Acara Peradilan Agama

Pada bidang hukum khususnya dalam Hukum Acara Peradilan Agama, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan yang tidak menyimpang dari *syari'ah* Islam. Kewajiban tersebut dilakukan apabila sudah tidak ditemukan lagi dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku. Adapun undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di Pengadilan Agama, diantaranya :

1. HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) untuk Jawa dan Madura.
2. R.Bg (*Rechtsreglement Voor de Buitengewesten*) untuk golongan Bumi Putra dan timur Asing yang berada di luar Jawa dan Madura yang berpekara di muka Lendraad (pengadilan).
3. B.Rv (*Reglement Op de Bugerlijke Rechtsvordering*) diperuntukkan untuk golongan Eropa yang berpekara di muka *Raad va Justitie* dan *Residentie gerecht*, dengan dihapuskannya *Raad va justitie* dan *Hoogerechshof*, maka B.Rv sudah tidak berlaku lagi. Akan tetapi yang diatur dalam B.Rv masih banyak yang relevan dengan perkembangan hukum saat ini, misalnya tentang formulasi surat gugatan, perubahan surat gugatan, intervensi dan beberapa ketentuan hukum acara perdata lainnya.
4. BW (*Burgelijke Wetbook voor Indonesia*), yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan KUHPerdata, terdapat juga sumber hukum acara perdata khususnya buku IV tentang pembuktian, yang termuat dalam Pasal 1865 sampai Pasal 1993.
5. Peraturan Perundang-undangan :
 - a. UU No. 20 Tahun 1947 Tentang Acara Perdata dalam hal banding bagi Pengadilan Tinggi di Jawa dan Madura.

- Sedangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 199-205 R.Bg.
- b. UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - c. UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
 - d. UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama diganti dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan kemudian diamandemen lagi dengan UU No. 50 Tahun 2009.
 - e. UU No. 48 Tahun 2009 jo UU No. 40 tahun 2004 jo UU No. 35 Tahun 1999 jo UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - f. UU No. 50 Tahun 2009 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
 - g. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Perkawinan tersebut.
 - h. UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - i. Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Instruksi Pemasarakatan Kompilasi Hukum Islam.
6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung tidak mengikat hakim sebagaimana undang-undang. Terhadap Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung RI ini banyak pakar hukum menganggap bahwa Mahkamah Agung RI telah mencampuri urusan hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Namun apabila dilihat dari Pasal 11 ayat 4 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa Mahkamah Agung RI berhak melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan lain menurut ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam rangka pengawasan dan pembinaan inilah Mahkamah Agung berwenang memberikan petunjuk

apabila dianggap perlu, agar suatu masalah hukum tidak menyimpang dari aturan yang telah ditentukan. Jadi bukan mencampur kemandirian hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya.

7. Yurisprudensi Mahkamah Agung, yakni suatu keputusan hakim terdahulu yang diikuti oleh hakim-hakim lainnya dalam perkara yang sama. Kumpulan keputusan Mahkamah Agung tentang berbagai vonis dari beberapa macam jenis kasus perkara berdasarkan pemutusan kebijakan para Hakim sendiri kemudian dianut oleh para Hakim lainnya dalam memutuskan kasus-kasus perkara yang sama. Namun hakim tidak boleh terikat pada putusan Yurisprudensi tersebut, sebab negara Indonesia tidak menganut asas "*the binding force of precedent*", jadi bebas memilih antara meninggalkan Yurisprudensi atau memakainya dalam suatu perkara yang sejenis dan telah mendapat putusan sebelumnya.
8. Kitab-kitab Fiqh Islam dan Sumber Hukum tidak tertulis lainnya. Doktrin atau ilmu pengetahuan merupakan sumber Hukum Acara. Doktrin bukan hukum, melainkan sumber hukum. Dalam memutuskan perkara para Hakim Pengadilan Agama dianjurkan agar mempergunakan fiqh sebagai pedoman sumber Hukum Acara yang diantaranya: *Al-Bajuri, Fatchul Mu'in, Syarqowi at-Tahrir, Qalyubi/ Mahali, Fathul Wahab dan Syarahnya, Tuhfah, Targhibul Musytaq*, dan sebagainya.

C. Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Peradilan Agama

Tujuan dari Hukum Acara Peradilan Agama adalah mengatur hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Hal-hal tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, yakni menyangkut perkara-perkara: a)

Perkawinan; b) Waris; c) Wasiat; d) Hibah; e) Wakaf; f) Zakat; g) Infaq; h) Shadaqah; i) Ekonomi Syariah.

Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juga menyebutkan bahwa, "Pengadilan Agama memberikan *isbat* kesaksian *rukyyat hilal* dalam penentuan awal bulan pada tahun *hijriyah*". Selama ini Pengadilan Agama telah diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (*itsbat*) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan *hilal* bulan pada setiap memasuki bulan ramadhan dan awal bulan syawal pada tahun *hijriyah* sebagai landasan Menteri Agama untuk mengeluarkan penetapan secara nasional terhadap penetapan satu *ramadhan* dan satu *syawal*.

Selain itu Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan dalam penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Pengadilan Agama juga mendapat kewenangan terhadap perkara pengangkatan anak menurut hukum Islam.

Adapun fungsi dari hukum acara peradilan agama, sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama di wilayah hukum masing-masing (pasal 49 UU No 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006).
2. Fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera/ sekretaris, dan seluruh jajarannya (pasal 53 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006), serta terhadap pelaksanaan administrasi umum (UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman).
3. Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yudisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum (pasal 53 ayat (3) UU NO. 7

Tahun 1989 jo UU NO. 3 Tahun 2006).

4. Fungsi administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (bidang kepegawaian, bidang keuangan dan bidang umum).
5. Fungsi nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya apabila diminta, sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
6. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian, dan lain sebagainya. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/004/SK/II/1991.



BAB II

ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

Asas-asas yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, melekat secara menyeluruh terhadap batang tubuh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dikarenakan asas-asas tersebut melekat pada keseluruhan batang tubuh, maka menjadi fundamendum umum dan pedoman umum dalam melaksanakan penerapan seluruh jiwa dan semangat undang-undang. Dapat dikatakan asas sebagai suatu karakter yang melekat pada keseluruhan rumusan pasal-pasal. Sehingga pendekatan penafsiran, penerapan dan pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dan bertentangan dengan jiwa dan semangat yang tersurat dan tersirat dalam asas tersebut.

Adapun asas-asas yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah sebagaimana asas-asas yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum kecuali yang secara khusus termuat dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama.

Diantara asas-asas yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, sebagai berikut:

A. Asas Ketuhanan

Peradilan Agama dalam menerapkan hukum selalu berpedoman pada sumber hukum Agama Islam dan hukum-hukum lain yang tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga tiap putusan dan penetapan harus dengan kalimat "*BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM*" diikuti dengan irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" (pasal 57 UU No,50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 3 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

B. Asas Personalitas Islam dan Penundukan Diri

1. Pasal 2 UU No. 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu, sebagaimana diatur dalam pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Amandemen UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan yang meliputi perkara Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah.
2. Ketentuan pasal 2 dan penjelasan umum angka 2 alenia ketiga serta pasal 49 ayat (1) diuraikan bahwa asas personalitas keislaman yang melekat pada UU No. 7 Tahun 1989, adalah:
 - a. Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam;
 - b. Perkara perdata yang disengketakan harus mengenai perkara dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah;
 - c. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.
3. Apabila terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara diatas, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Sebaliknya, apabila terjadi sengketa hak milik yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, maka obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara tersebut.
4. Para pihak berperkara dalam sengketa ekonomi syari'ah yang ditundukkan kepada kekuasaan Peradilan Agama adalah mereka yang beragama Islam dan termasuk juga

orang atau badan hukum (non muslim) yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam (pasal 2 dalam penjelasan umum angka 2 alenia ketiga dan pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo pasal 49 dan penjelasannya UU No. 3 Tahun 2006). Adapun letak personalitas keislaman berpatokan pada saat terjadinya akad yang dibuat oleh kedua belah pihak.

C. Asas Kebebasan

Asas ini merupakan asas paling sentral dalam kehidupan peradilan. Sebab peradilan diselenggarakan secara merdeka, bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, *direktiva* atau rekomendasi yang datang dari pihak *ekstra yudisial*, kecuali dalam hal yang diijinkan undang-undang. (pasal 24 UUD 1945 jo pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009).

D. Asas Perdamaian

Usaha perdamaian harus dilakukan secara sungguh-sungguh oleh hakim yang menyidangkan perkara dalam setiap tahapan proses persidangan sampai perkara diputus, dan sifat perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim adalah bersifat *imperative*.

Dasar hukum upaya perdamaian, diantaranya:

1. Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1 dan 2) UU No. 7 Tahun 1989.
2. Pasal 10 (2) UU No. 48 Tahun 2009.
3. Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974.
4. Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975.

E. Asas *Fleksibilitas* (Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan)

Pemeriksaan perkara di lingkungan Peradilan Agama harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (pasal 4 (2) UU No. 48 Tahun 2009 jo pasal 57 (3) UU No. 7 Tahun 1989).

Yang dimaksud dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, adalah:

1. Sederhana meliputi, prosedur penerimaan sampai dengan penyelesaian suatu perkara.
2. Cepat, meliputi alokasi waktu yang tersedia dalam proses peradilan.
3. Biaya ringan meliputi, keterjangkauan biaya perkara oleh pencari keadilan.

F. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum

1. Persidangan perkara di Pengadilan Agama harus terbuka untuk umum kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang atau karena ada alasan penting maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum.
2. Persidangan terbuka untuk umum, hal ini dimaksudkan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin objektivitas pemeriksaan yang *fair*.
3. Apabila tidak memenuhi asas ini, maka seluruh pemeriksaan dalam perkara tersebut beserta putusannya tidak sah, tidak memiliki kekuatan hukum, serta putusan batal demi hukum. Akibatnya putusan menjadi *non executible* (pasal 19 dan pasal 20 UU No. 4 Tahun 2004 jo pasal 59 (1) dan (2) UU No. 7 tahun 1989).
4. Yang dimaksud dengan terbuka untuk umum adalah terbuka untuk siapa saja yang ingin menghadiri, menyaksikan dan mendengar jalannya pemeriksaan persidangan tanpa mempersoalkan apakah mereka ada kepentingan atau tidak.
5. Dalam hal pembacaan penetapan maupun putusan semua perkara di lingkungan Peradilan Agama harus dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum termasuk perkara perceraian (pasal 60, 81 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 34 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975).

6. Asas terbuka untuk umum adalah bernilai sebagai tata tertib umum publik (*public order*).

G. Asas Equality (Mendengar kedua belah pihak)

Asas *equality* terdiri dari: a) *equality before the law* (persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan persidangan pengadilan), b) *equal protection on law* (hak perlindungan yang sama oleh hukum), c) *equal justice under the law* (mendapat hak perlakuan yang sama di bawah hukum). Hal ini terkandung dalam pasal 4 (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo pasal 58 (1) UU Nomor 50 Tahun 2009.

Pengadilan Agama mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Untuk itu, hakim harus memperlakukan sama kepada kedua belah pihak yang berperkara, sehingga tidak ada perbedaan yang bersifat *diskriminatif*, baik dalam *diskriminatif normatif* maupun *diskriminatif kategoris*. *Diskriminatif normatif* adalah membedakan aturan hukum yang berlaku terhadap pihak-pihak yang berperkara. Sedangkan *diskriminatif kategoris* adalah membedakan perlakuan pelayanan berdasarkan status sosial, ras, agama, suku, jenis kelamin dan budaya (pasal 121 (1) HIR).

H. Asas Aktif Memberikan Bantuan

Dasar hukum Pengadilan memberi bantuan bagi pencari keadilan, diantaranya:

1. Pasal 119 HIR jo pasal 143 RBg.
2. Pasal 58 (2) UU No. 50 Tahun 2009.
3. Pasal 4 (2) No. 48 Tahun 2009.

Keaktifan hakim memberikan bantuan hanya sebatas pada masalah hukum formil tidak berkenaan dengan masalah hukum materiil atau pokok perkara. Adapun permasalahan hukum formil yang dimaksud adalah sebatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. Membantu membuat gugatan/permohonan bagi yang buta huruf. Hal ini diatur dalam pasal 120 HIR/pasal 144 (1) RBg, yakni apabila penggugat tidak dapat menulis, maka ia dapat mengajukan gugatannya secara lisan kepada ketua Pengadilan yang membuat catatan atau memintahkan untuk membuat catatan gugatan tersebut;
2. Memberi pengarahan tata cara isin prodeo (HIR pasal 144 dan 145).
3. Memberikan saran sahnya surat kuasa (pasal 123 (3) HIR/ pasal 147 RBg jo Surat Edaran Mahkamah Agung Ri No. 01/1971 tanggal 23 Januari 1971, yang berisi:
 - a. Harus berbentuk tertulis (bisa berupa akta bawah tangan yang dibuat oleh pemberi kuasa atau penerima kuasa, bisa akta yang dibuat panitera pengadilan yang dilegalisir oleh ketua pengadilan atau seorang hakim, atau dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris);
 - b. Harus menyebut nama pihak yang berperkara;
 - c. Harus menegaskan tentang hal yang disengketakan termasuk jenis dan objek sengketa, dan
4. Merinci batas-batas tindakan yang dapat dilakukan penerima kuasa.
5. Menyarankan perbaikan surat gugatan/permohonan, dalam hal ini biasanya mengenai surat gugatan yang tidak jelas (*obscure libel*), pihak yang digugat tidak jelas orangnya (*error in persona / diskualifikasi in person*).
6. Memberi penjelasan alat bukti yang sah, baik secara formil maupun materiil (pasal 145 HIR/pasal 172 RBg) dan mengenai batas minimal alat bukti yang sah (pasal 146 HIR/ pasal 174 RBg).
7. Bantuan memanggil saksi secara resmi. Pada prinsipnya dalam perkara perdata, saksi adalah melekat dengan sendirinya kepada para pihak, namun kadangkala para

pihak tidak bisa membawa saksi di persidangan, untuk pengadilan berwenang memanggil para saksi secara resmi, dan apabila dua kali panggilan berturut-turut saksi tidak mau datang, maka saksi tersebut dihadirkan dengan cara paksa oleh polisi untuk memenuhi kewajibannya (pasal 139 (1) dan pasal 141 (2) HIR/ pasal 165 dan 167 (2) RBg.

I. Asas Hakim Bersifat Menunggu

Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak dalam perkara di lingkungan Peradilan Agama diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berkepentingan, dengan kata lain dikenal *asas nemo iudex sine actor/judex ne praebeat ex officio / who kein klanger ist, ist kein richter* (kalau tidak ada penuntutan maka tidak ada hakim). Namun demikian, sekali perkara diajukan kepadanya, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya, meskipun dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas (pasal 16 (1) UU No. 4 Tahun 2004 jo pasal 56 UU No. 7 Tahun 1989).

J. Asas Hakim Bersikap Pasif

1. Ruang lingkup perkara di lingkungan Peradilan Agama ditentukan oleh para pihak yang berperkara, bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan (*justiciable*) untuk tercapainya keadilan (pasal 5 (2) UU NO. 4 Tahun 2004). Sebagai contoh, diakhirinya suatu perkara dengan cara damai atau pencabutan gugatan (pasal 130 HIR/154 RBg).
2. Hakim tidak boleh menjatuhkan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut (pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR atau pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg).
3. Hakim tidak boleh menghalang-halangi kepada para pihak apabila para pihak yang berperkara akan mencabut perkaranya (pasal 138 HIR atau 154 RBg).

4. Upaya Hukum Banding diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, bukan kepada hakim (pasal 199 RBg).
5. Mengenai pembuktian, hanya peristiwa yang disengketakan saja yang harus dibuktikan, hakim terikat pada peristiwa yang menjadi sengketa yang diajukan oleh para pihak dan para pihaklah yang diwajibkan untuk membuktikan. Asas ini disebut "*Verhandlungs maxime*".
6. Pengertian pasif bukan berarti hakim tidak aktif sama sekali, hakim harus tetap aktif memimpin pemeriksaan perkara. Oleh karena itu hakim berhak:
 - a. Memberikan nasehat kepada para pihak (pasal 119 HIR atau pasal 143 RBg);
 - b. Hakim berhak menunjukkan upaya hukum dan memberikan keterangan secukupnya kepada para pihak (pasal 132 HIR atau pasal 156 RBg).

K. Asas *Ferhendalung Maxime*

Bahwa, proses pembuktian dalam hukum acara perdata adalah merupakan kewajiban penggugat dalam membuktikan dalil-dalilnya dan tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya.

L. Asas *Ratio Decidendi/ Basic Reason* (Putusan harus disertai alasan)

Semua putusan dalam perkara di lingkungan Peradilan Agama harus memuat alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili, memuat pasal-pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dapat dijadikan dasar untuk mengadili (pasal 50 (1) UU No. 48 Tahun 2009).

Asas *ratio decidendi / basic reason*, secara yuridis normatif diatur dalam pasal 184 ayat (1) HIR jo pasal 195 ayat (1) RBg dan pasal 50 (1) UU No. 48 Tahun 2009, dimana sebuah putusan harus mencakup tiga hal pokok, yakni:

1. Rasional;

2. Aktual; dan
3. Mengandung nilai-nilai kemanusiaan, peradaban dan kepatutan.

M. Asas Actor Sequitur Forum Rei

Maksudnya adalah, bahwa Pengadilan berwenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak dimana tergugat bertempat (pasal 118 ayat (3) HIR jo pasal 142 ayat (5) RBg.

N. Asas Actor Sequitur Forum Rei Sita

Maksudnya adalah, bahwa gugatan diajukan di pengadilan mana benda tidak bergerak berada atau terletak (pasal 118 ayat (3) HIR jo pasal 142 ayat (5) RGb.

O. Asas Biaya Perkara, Prodeo dan Posbakum

Penanganan perkara di Pengadilan Agama pada dasarnya dikenai perkara yang rinciannya telah diperkirakan oleh Pengadilan Agama, sehingga sejumlah uang yang dibayarkan sebagai uang panjar perkara kepada petugas di kepaniteraan akan diperhitungkan kemudian. Bagi yang tidak mampu membayar biaya perkara, dapat mengajukannya secara cuma-cuma (prodeo) dengan mendapatkan ijin untuk dibebaskan pembayaran biaya perkara, dengan mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah tempat tinggalnya yang disahkan oleh camat setempat. Meskipun telah menyertakan surat keterangan tidak mampu membayar biaya perkara, majelis hakim tetap memeriksa tentang ketidakmampuannya pihak yang mengajukan gugatan tersebut.

Berdasarkan pasal 56 ayat (1) dan (2) UU No. 48 Tahun 2009 jo pasal 89 dan 90 UU No. 7 Tahun 1989, bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum, dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Kemudian pasal 57 ayat (1, 2, dan 3) UU No. 48 Tahun 2009

disebutkan bahwa setiap Pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Bantuan hukum yang dimaksud diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat Peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

P. Asas Wakil dan Kuasa

Menurut sistem HIR/Rbg setiap orang yang berperkara tidak memiliki keharusan untuk menunjuk kuasa atau wakil yang maju kedalam persidangan. Namun jika menginginkannya dapat menunjuk wakil atau kuasa dalam persidangan pengadilan (jika menunjuk kuasa maka si kuasa tidak dapat mengajukan gugatan tidak tertulis).

Berbeda dengan sistem BRV (sumber hukum acara perdata) yang mengharuskan para pihak yang mempunyai perkara wajib mewakilkan pada kuasa dengan akibat batalnya gugatan jika gugatan tidak diwakilkan pada seorang kuasa dan ditentukan harus seorang sarjana hukum.

Q. Asas *Nemo Judex Indoneus in Propria Causa*

Maksud dari asas ini, adalah bahwa tidak seorangpun dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri. Secara tekstual maupun kontekstual penerapan asas ini dapat diberlakukan secara universal di berbagai negara yang mendasarkan diri sebagai negara hukum.

Asas nemo judec indobeus in propria causa ini sering juga disebut sebagai *asas objektivitas* dari hakim. Penerapan asas ini dalam hukum positif Indonesia diimplementasikan kedalam, pasal 17 ayat (1 s/d 7) UU Nomor 48 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

1. Pasal 374 ayat (1) HIR;
2. Pasal 34-44 Rv, dan
3. Pasal 702 RBg, yakni:

- a. tidak seorang hakimpun diperbolehkan memeriksa suatu perkara di mana ia sendiri baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan atau suatu perkara yang menyangkut diri istrinya atau salah satu keluarganya sendiri atau semenda dalam urutan lurus tanpa kecuali orangnya dalam garis keturunan menyamping hingga sepupu keempat;
- b. seorang hakim yang dikecualikan menurut ketentuan tersebut wajib untuk secara rela menjauhkan diri dari pemeriksaan perkara tanpa untuk itu perlu diminta oleh pihak yang berkepentingan.

R. *Asas Unus Testis Nullus Testes*

Maksud dari asas ini, adalah satu saksi bukan saksi. Asas ini berlaku universal sifatnya, yakni berlaku di hampir seluruh sistem hukum di dunia modern dewasa ini.

Khusus untuk hukum positif yang berlaku di Indonesia diatur dalam:

1. Pasal 169 HIR, yakni: keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, di dalam hukum tidak dapat dipercaya.
2. Pasal 306 RBg.
3. Pasal 1905 BW.

S. *Asas Ius Curia Novit*

Maksudnya adalah, bahwa hakim dianggap tahu akan hukum. Sehingga tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak mengetahui hukum. Asas *ius curia novit* secara yuridis formal hukum positif di Indonesia diatur dalam:

1. Pasal 5 (1) dan pasal 10 (1) UU No. 48 Tahun 2009;
2. Pasal 56 (1) UU No. 50 Tahun 2009.

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas (*recht vacuum*), melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Menggali hukum dapat dilakukan melalui peraturan perundang-undangan maupun nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law/local wisdom*)

T. Asas *Ultra Partium Partem*

Maksudnya adalah bahwa hakim tidak boleh mengabulkan yang tidak dituntut atau dengan kata lain hakim tidak boleh memutus lebih dari yang dituntut. Hal ini diatur dalam :

1. Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR;
2. Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) RBg.

Asas ini menunjukkan bahwa hakim harus bersikap untuk tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut.

U. Speedy Administration of Justice

Maksudnya adalah bahwa penyelenggaraan administrasi perkara yang baik menjadi bagian tegaknya hukum dan keadilan. Adapun dasar hukum asas ini adalah pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.



BAB III

KOMPETENSI PERADILAN AGAMA

A. Pengertian Kompetensi Peradilan Agama

Kata “kekuasaan” yang sering juga disebut dengan “kompetensi”, berasal dari bahasa Belanda “*Competentie*”, yang memiliki arti kewenangan atau kekuasaan untuk memutuskan atau melegalkan sesuatu. Kekuasaan atau kewenangan Peradilan kaitannya dengan hukum acara adalah merupakan ruang lingkup dari kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh undang-undang terhadap Peradilan Agama sebagaimana tercantum dalam Bab III UU No. 7 Tahun 1989 pasal 49 sampai pasal 53.

Kewenangan tersebut terdiri atas kewenangan relatif (*relative competentie*) dan kewenangan absolut (*absolute competentie*). Kewenangan relatif Peradilan Agama merujuk pada pasal 118 HIR atau pasal 142 RBg jo pasal 66 dan pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan, sedangkan kewenangan absolut Peradilan Agama berdasarkan pasal 49 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menurut M. Yahya Harahap, terdapat 5 (lima) tugas dan kewenangan Peradilan Agama, yaitu:

1. Fungsi kewenangan dalam mengadili;
2. Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintahan;
3. Kewenangan lain yang diatur atau berdasarkan undang-undang;
4. Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa Kompetensi Relatif;
5. Serta bertugas mengawasi jalannya Peradilan.

B. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif Peradilan Agama adalah kewenangan ataupun kekuasaan mengadili suatu perkara berdasarkan wilayah atau daerah hukum Pengadilan Agama. Sebagaimana dalam pasal 54 UU No. 7 tahun 1989 telah ditentukan bahwasanya Hukum Acara

Perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum adalah Hukum Acara yang berlaku pula pada lingkungan Peradilan Agama.

Maka dari itu, landasan hukum untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama akan merujuk pada ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 RBg jo pasal 66 dan pasal 73 undang-undang nomor 7 tahun 1989. Dalam pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (5) RBg, menganut asas bahwa yang berwenang adalah Pengadilan ditempat kediaman tergugat, dan asas ini dalam bahasa latin disebut "*actor sequitor forum rei*". Namun ada beberapa pengecualian, yaitu dalam pasal 118 ayat (2), (3) dan ayat (4), diantaranya:

1. Apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman salah seorang dari tergugat,
2. Apabila ada tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan ditempat tinggal penggugat,
3. Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Peradilan diwilayah hukum dimana barang tersebut terletak,
4. Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut.

C. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut adalah kekuasaan ataupun kewenangan Peradilan Agama yang berhubungan dengan kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara yang mana jenis perkara tersebut hanya bisa diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama saja.

Berdasarkan ketentuan pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa, Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqoh
9. Ekonomi syariah

Dalam pasal 50 UU No. 3 Tahun 2006 ditentukan bahwa, Pengadilan Agama berwenang untuk sekaligus memutus sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Dengan kata lain, bidang-bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama adalah bidang hukum keluarga dari orang-orang yang beragama Islam.

Untuk lebih mendalami lagi terkait perkara-perkara yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama, dapat dilihat pada penjabaran berikut:

1. Bidang Perkawinan

Mengenai perkara dalam bidang perkawinan adalah, segala sesuatu yang diatur dalam pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989. Dan yang menjadi kekuasaan mutlak Pengadilan Agama perkara perkawinan sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Adapun perkara-perkara perkawinan yang dimaksud, adalah:

- a. Izin beristri lebih dari seorang,
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada

- perbedaan pendapat,
- c. Dispensasi kawin,
 - d. Pencegahan perkawinan,
 - e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah,
 - f. Pembatalan perkawinan,
 - g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri,
 - h. Perceraian karena talak,
 - i. Gugatan perceraian,
 - j. Penyelesaian harta bersama,
 - k. Penguasaan anak-anak,
 - l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya,
 - m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri,
 - n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak,
 - o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua,
 - p. Pencabutan kekuasaan wali,
 - q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut,
 - r. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya,
 - s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya,
 - t. Penetapan asal usul seorang anak,
 - u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran,
 - v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan

dijalankan menurut peraturan yang lain

Dalam pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa perkara perkawinan, yaitu:

- a. Penetapan wali *adhal*,
- b. Perselisihan penggantian mahar yang hilang sebelum diserahkan

2. Bidang Kewarisan, Wasiat, dan Hibah

Pasal 49 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989, dijelaskan bahwa, kewenangan Peradilan Agama bidang kewarisan disebut pada pasal 49 ayat (1) huruf b adalah mengenai:

- a. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris,
- b. Penentuan harta peninggalan,
- c. Penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan
- d. Melaksanakan pembagian harta peninggalan,
- e. Menentukan kewajiban ahli waris terhadap pewaris,
- f. Pengangkatan wali bagi ahli waris yang belum cakap hukum

Pada pasal 2 jo pasal 49 ayat (1) jo penjelasan umum angka 2 alinea ketiga, telah ditentukan bahwa salah satu asas sentral dalam undang-undang ini adalah asas personalitas keislaman. Maka dari itu, jika terjadi sengketa kewarisan bagi setiap orang yang beragama Islam, maka kewenangan untuk mengadilinya tunduk pada lingkungan Peradilan Agama.

3. Bidang Wakaf, Zakat, Infaq dan Shadaqoh

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik menentukan pengertian tentang wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang

atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selamanya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 merupakan peraturan perwakafan dalam ajaran Islam yang telah menjadi hukum positif, dan pengaturannya memiliki cakupan yang lengkap. Meski demikian, permasalahan wakaf juga semakin kompleks, seiring dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat. Maka dari itu, jika terjadi perselisihan terkait perwakafan tanah milik, penyelesaiannya dapat diajukan kepada Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun yang dimaksud dengan shodaqoh yaitu memberikan uang, benda atau barang, baik berupa benda yang bergerak ataupun benda tetap, yang segera habis apabila dipakai ataupun tidak, kepada orang lain atau badan hukum tanpa imbalan dan tanpa syarat, melainkan semata-mata agar mendapatkan ridha dari Allah SWT.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang definisi shadaqoh, ada yang mengartikannya hibah, ada juga yang mengartikannya wakaf, dan adapula yang mengartikannya zakat. Dengan diundangkannya UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang berlaku tahun 2001, maka dengan demikian Pengadilan Agama berwenang untuk menyelesaikan perkara sebagaimana yang termaktub dalam pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006.

4. Bidang Ekonomi Syari'ah

Ekonomi syari'ah adalah segala perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah atau hukum Islam. Kegiatan syari'ah meliputi beberapa hal, yaitu:

- a. Bank syari'ah
- b. Asuransi syari'ah

- c. Reasuransi syari'ah
- d. Reksa Dana syari'ah
- e. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah
- f. Sekuritas syari'ah
- g. Pembiayaan syari'ah
- h. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah
- i. Lembaga keuangan mikro syari'ah,
- j. Dan lain-lain

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa hal yang menarik adalah perluasan pengertian terhadap orang-orang yang juga meliputi lembaga ekonomi berupa bank ataupun perusahaan yang berbentuk badan hukum. Hal ini disebabkan lembaga keuangan sebagai badan hukum dimasukkan sebagai para pihak yang tunduk pada ketentuan hukum Islam.

Hal-hal mengenai ekonomi syari'ah tersebut merupakan kewenangan atau kompetensi absolut Pengadilan Agama, baik perkara-perkara dalam perbankan Islam maupun asuransi Islam. Dengan demikian, kewenangan dan kekuasaan Peradilan Agama semakin luas dengan adanya ekonomi Islam yang berkembang di Indonesia.

5. Bidang yang lain

Pasal 52 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, disebutkan bahwa Peradilan Agama juga diberikan tugas dan kewenangan lain, yaitu dalam hal memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. Akan tetapi, pemberian keterangan, pertimbangan, nasihat tentang hukum Islam tersebut tidak dibenarkan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di Pengadilan.

Dalam ketentuan yang baru, UU No. 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama juga berwenang memberikan isbat kesaksian *rukhyatul hilal* dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriah, sebagaimana terdapat dalam pasal 52A, yang penjelasannya menyatakan, bahwa Pengadilan Agama diminta Menteri Agama untuk memberikan pendapat (*itsbat*) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal. Setiap menyaksikan hilal pada bulan Ramadhan dan Syawal tahun Hijriyah, Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara rasional untuk penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal. Selain itu, Pengadilan Agama juga dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat.

Selanjutnya, dalam pasal 56 UU No. 7 Tahun 1989, ditegaskan sebagai berikut:

- a. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mutus perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya;
- b. Ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk menyelesaikan perkara secara damai, yang dapat dimungkinkan secara luas mengenai persoalan perkara (Sengketa) di bidang kesusilaan Islam dan kemasyarakatan lainnya.

Di Indonesia, sejak tahun 1993 telah dibentuk suatu Badan yang disebut Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) yang namanya diganti menjadi Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS). Lembaga ini bertugas menyelesaikan sengketa ataupun perselisihan yang bekerja layaknya sebagai wasit (arbitarse) yaitu melalui mediasi (musyawarah) dan putusannya bersifat final dan mengikat.



BAGIAN KEDUA

UNSUR-UNSUR DAN PROSES BERACARA DI PENGADILAN AGAMA



BAB IV

PERKARA DAN PIHAK BERPERKARA

A. Perkara

Kata “perkara” dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, ada beberapa arti, yaitu: 1) Hal, urusan (yang harus dikerjakan, dan sebagainya), pokok (sesuatu pembicaraan, persoalan, perselisihan, dan sebagainya); 2) Peristiwa, kejadian; 3) Perbuatan yang berupa pelanggaran (kejahatan, perselisihan, dan sebagainya).

B. Jenis-Jenis Perkara di Peradilan Agama

Jenis-jenis perkara yang diselesaikan di lingkungan Peradilan Agama, diantaranya:

1. Perkara Voluntair

Perkara *Voluntair* ialah perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima dalam proses peradilan, kecuali apabila ada kepentingan undang-undang menghendaki demikian. Ada beberapa perkara *voluntair* yang dapat diajukan di muka Pengadilan Agama, diantaranya yaitu:

- a. Permohonan penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum;
- b. Permohonan penetapan pengangkatan wali;
- c. Permohonan penetapan pengangkatan anak;
- d. Permohonan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*);
- e. Permohonan penetapan wali *'adhol*, dan sebagainya.

Produk perkara *voluntair* adalah “Penetapan”, sedangkan Nomor Perkaranya diberi tanda “P”. Contoh: Nomor: 54/Pdt.P/2015/ PA.BDG. kecuali dalam perkara permohonan ikrar talak dan permohonan izin beristri lebih dari satu orang, maka akan diberi tanda “G” sebab kedua perkara permohonan tersebut dikategorikan sebagai perkara gugatan karena ada pihak Termohon yaitu Istri yang akan dicerai atau akan dimadu.

Jadi, Nomor perkaranya seperti: Nomor: 54/Pdt. G/2015/PA.BDG. Dalam perkara *voluntair* hanya ada pihak pemohon saja yang mungkin terdapat pemohon I, pemohon II, pemohon III dan seterusnya.

2. Perkara *Contensius*

Perkara *Contensius* ialah perkara gugatan yang di dalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak sehingga ada pihak "lawan". Pihak yang mengajukan gugatan disebut Penggugat, sedangkan pihak lawan (yang digugat) disebut Tergugat. Apabila pihak penggugat lebih dari satu, maka akan ada Penggugat I, Penggugat II dan seterusnya. Demikian juga tergugat, jika lebih dari satu orang, maka ada Tergugat I, Tergugat II dan seterusnya. Kadang-kadang ada pula pihak Turut Tergugat yaitu pihak yang tidak digugat langsung tapi mempunyai hak dalam objek yang disengketakan.

Contoh dalam gugatan perkara waris atau hibah, pihak yang menguasai objek sengketa disebut Tergugat, sedangkan pihak yang tidak menguasai objek sengketa tetapi mempunyai hak dalam objek sengketa dan tidak mau menjadi Penggugat, maka ia menjadi "Turut Tergugat", karena semua orang yang diperkirakan mempunyai hak pada objek sengketa harus menjadi pihak dalam perkara.

Perbedaan antara perkara *Voluntair* dan *Contesius* adalah sebagai berikut.

- a. Dalam perkara *contensius* ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan harus diputus oleh pengadilan, sedangkan dalam *voluntair* tidak ada sengketa atau perselisihan.
- b. Dalam *contensius* ada dua pihak atau lebih yaitu penggugat dan tergugat, sedangkan dalam perkara *voluntair* hanya ada pemohon.

- c. Suatu gugatan dikenal dengan pengadilan sungguh-sungguh (*contentiosa*), sedangkan permohonan dikenal sebagai pengadilan pura-pura (*voluntaria*).
- d. Produk dari suatu gugatan adalah putusan (*vonis*), sedangkan produk suatu permohonan adalah Penetapan (*beschikking*).

3. Perkara Verstek

Perkara *Verstek* adalah suatu perkara yang tidak dihadiri oleh pihak tergugat. Perkara *Verstek* ini diatur dalam Pasal 125 HIR/149 RBg yang isinya sebagai berikut.

- a. Jika tergugat walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap pada hari sidang yang ditentukan dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya, gugatan itu diterima dengan keputusan tidak hadir, kecuali jika nyata kepada pengadilan bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.
- b. Apabila pihak tergugat dalam surat jawabannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 121 HIR mengajukan perlawanan bahwa pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara itu, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir, ketua pengadilan wajib memberi keputusan tentang perlawanan itu sesudah didengarnya penggugat dan hanya jika perlawanan itu tidak diterima, maka ketua memutuskan tentang perkara itu.
- c. Jika gugatannya diterima, maka atas perintah ketua, diberitahukanlah keputusan pengadilan itu kepada orang yang dikalahkan dan diterangkan pula bahwa ia berhak mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tempo dan cara yang ditentukan dalam Pasal 129, pada pengadilan itu juga.

- d. Dalam keputusan tak hadir (*verstek*) itu, panitera pengadilan mencatat siapa yang diperintahkan menjalankan pekerjaan itu dan apakah diberitahukannya tentang hal itu, baik dengan surat maupun dengan lisan.

Putusan *verstek* yang mengabulkan gugatan penggugat, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Tergugat atau para tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan.
- b. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena suatu alasan yang sah.
- c. Ia atau mereka telah dipanggil secara resmi dan patut.
- d. *Petitum* tidak melawan hak
- e. *Petitum* juga beralasan.

Syarat-syarat tersebut harus betul-betul diperiksa satu per satu dengan teliti. Apabila ternyata telah terpenuhi, maka putusan *verstek* dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan penggugat. Tetapi kalau yang dipenuhinya hanya syarat nomor 1, 2, dan 3 saja sedangkan *petitum*-nya melawan hak atau tidak beralasan, maka walaupun perkara diputus dengan *verstek*, tetapi gugatannya ditolak. Begitu juga jika pun syarat 1, 2, dan 3 terpenuhi akan tetapi ternyata ada kesalahan formal dalam gugatan, misalnya gugatan diajukan oleh orang yang tidak berhak, atau kuasa yang menandatangani surat gugatan ternyata tidak memiliki surat kuasa khusus dari pihak penggugat, maka gugatan harus dinyatakan tidak diterima alias ditolak.

Pada dasarnya, putusan *verstek* yang mengabulkan gugatan baik secara keseluruhan maupun sebagian, tidak boleh dilaksanakan sebelum lewat waktu 14 hari setelah putusan

tersebut diberitahukan kepada pihak yang kalah. Akan tetapi ada pengecualian yaitu apabila pelaksanaan putusan memang sangat dibutuhkan, misalnya dalam acara singkat dinyatakan bahwa apabila keputusan itu telah diberikan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding atau perlawanan (Pasal 180 HIR).

Ketidakpuasan terhadap putusan *verstek* itu bisa juga dialami oleh penggugat. Maka jika penggugat yang tidak puas itu mengajukan banding, tertutuplah upaya hukum *verzet* bagi tergugat. Selama proses banding, penggugat yang mengajukannya berhak mencabut permohonan bandingnya. Jika ternyata penggugat mencabut permohonan bandingnya, maka berlakulah putusan *verstek* itu. Untuk tidak merugikan hak tergugat, maka bersamaan itu juga tergugat berhak untuk mengajukan permohonan banding. Jika tergugat tidak mengajukan banding dan penggugat mencabut permohonan bandingnya, maka putusan *verstek* akan memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewyde*).

4. Perkara Verzet

Perkara *Verzet* adalah penolakan terhadap putusan *Verstek*. Dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Upaya hukum *Verzet* dapat dipergunakan terhadap putusan/ penetapan *Verstek* di tempat si tergugat/ termohon tidak hadir sama sekali.
- b. Tergugat/para tergugat yang dihukum dengan *Verstek* berhak mengajukan *verzet* dalam waktu 14 hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan *Verstek* itu kepada tergugat, jika pemberitahuan itu langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan. (Pasal 129 HIR/153 RBg).
- c. Dalam menghitung tenggang waktu, maka tanggal/hari saat dimulainya penghitungan waktu tidak dihitung.

- d. Jika putusan itu tidak langsung diberitahukan kepada tergugat sendiri dan pada waktu *aanmaning* (peringatan) tergugat hadir, tenggang waktu perlawanan adalah 8 hari setelah dilakukan *aanmaning* (diatur dalam Pasal 129 HIR/153RBg).
- e. Apabila tergugat tidak hadir pada waktu *aanmaning*, maka tenggang waktunya adalah hari ke-8 sesudah sita eksekusi dilaksanakan. Ini diatur dalam Pasal 129 (2) jo. Pasal 196 HIR dan Pasal 153 (2) jo. Pasal 207 RBg
- f. Perkara *Verzet* didaftar dalam satu nomor dengan putusan *Verstek* dan dipegang sedapat mungkin oleh Majelis Hakim yang menangani putusan *Verstek*.
- g. Hakim yang memeriksa perkara *verzet* atau putusan *Verstek* harus memeriksa gugatan yang telah diputus *Verstek* tersebut secara keseluruhan.
- h. Pemeriksaan perkara *verzet* dapat dilakukan walaupun ketidakhadiran tergugat dalam proses sidang *Verstek* tidak memiliki alasan yang tidak dibenarkan hukum.
- i. Dalam pemeriksaan *verzet*, pihak penggugat asal (terlawan) tidak hadir, pemeriksaan dilanjutkan secara kontradiktor. Akan tetapi apabila pelawan yang tidak hadir, maka hakim menjatuhkan putusan *Verstek* untuk kedua kalinya. Terhadap putusan ini tidak dapat diajukan perlawanan tetapi dapat dilakukan upaya hukum banding.
- j. Tenggang waktu perlawanan (*verzet*):
 - 1) 14 hari apabila pemberitahuan isi putusan disampaikan kepada pribadi tergugat, dan dapat disampaikan kepada kuasanya, asal dalam surat kuasa tercantum kewenangan menerima pemberitahuan, terhitung dari tanggal pemberitahuan putusan *Verstek* disampaikan.

- 2) Sampai hari ke-8 sesudah peringatan (*aanmaning*) adalah batas akhir peringatan, apabila pemberitahuan putusan tidak langsung kepada diri tergugat.
 - 3) Sampai hari ke-8 sesudah dijalankan eksekusi sesuai Pasal 197 HIR/208 RBg.
- k. Proses pemeriksaan perkara *verzet* adalah:
- 1) Perlawanan (*verzet*) diajukan ke Pengadilan yang memutus *verstek*
 - 2) Perlawanan (*verzet*) diajukan oleh tergugat atau kuasanya.
 - 3) Diajukan dalam tenggang waktu seperti tersebut di atas,
 - 4) Perlawanan (*verzet*) bukan perkara baru.
 - 5) Pemeriksaan dengan acara biasa.
 - 6) Tergugat sebagai Pelawan dan Penggugat sebagai Terlawan.
 - 7) Membacakan putusan *verstek*.
 - 8) Pembuktian dibebankan kepada Pelawan (Tergugat asal).
 - 9) Pelawan dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil bantahannya dalam kedudukannya sebagai tergugat.
 - 10) Surat perlawanan sebagai jawaban tergugat terhadap dalil gugatan.
 - 11) Dalam surat perlawanan dapat dilakukan eksepsi.
 - 12) Terlawan berhak mengajukan replik, dan pelawan berhak mengajukan duplik.
 - 13) Dilalui tahap pembuktian dan kesimpulan.

- I. Bentuk Putusan *Verzet*:
 - 1) Putusan *Verzet* mempertahankan putusan *Verstek* dengan amar sebagai berikut:
 - a) menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan (tergugat asal) tidak dapat diterima.
 - b) Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan *verstek* tanggal ..., No.../Pdt.G/Th.../PA... tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan.
 - c) Menyatakan oleh karena itu perlawanan yang diajukan pelawan adalah perlawanan yang tidak benar.
 - d) Menyatakan mempertahankan putusan *verstek*.
 - e) Menghukum pelawan membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp.
 - 2) Putusan *Verzet* membatalkan putusan *Verstek*, mengabulkan gugatan pelawan sebagian. Amarnya berbunyi:
 - a) menyatakan perlawanan yang diajukan pelawan/ tergugat asal dapat diterima.
 - b) Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan *verstek* tanggal... No.../Pdt.G/Th.../PA ... tersebut adalah tepat dan beralasan.
 - c) Menyatakan oleh karena itu, perlawanan yang diajukan pelawan adalah perlawanan yang benar.
 - d) Menyatakan, membatalkan putusan *Verstek* dengan mengabulkan perlawanan pelawan untuk sebagian.
 - e) Menyatakan (yang dikabulkan).
 - f) Menghukum pelawan membayar biaya perkara ini sejumlah Rp....

- 3) Gugatan pelawan DAPAT DITERIMA. Amarnya sebagai berikut:
 - a) menyatakan perlawanan yang diajukan oleh pelawan/ tergugat asal dapat diterima.
 - b) menyatakan oleh karena itu perlawanan yang diajukan pelawan adalah perlawanan yang benar.
 - c) Membatalkan putusan *verstek* tanggal Nomor /Pdt.G/2016/PA...
 - d) Menyatakan bahwa gugatan pelawan tidak dapat diterima
 - e) Menghukum pelawan membayar semua biaya perkara ini berjumlah Rp.....

- 4) Putusan *verzet* membatalkan putusan *verstek*, menolak gugatan terlawan. Amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - a) menyatakan perlawanan yang diajukan oleh pelawan/ tergugat asal dapat diterima.
 - b) menyatakan oleh karena itu perlawanan yang diajukan oleh pelawan adalah perlawanan yang benar.
 - c) membatalkan putusan *verstek* tanggal.... No / Pdt.G/2016/PA....
 - d) menolak gugatan terlawan.
 - e) Menghukum pelawan membayar semua biaya perkara ini yang berjumlah Rp.....

- 5) Putusan *verstek* yang kedua, jika pada tergugat (pelawan) dijatuhkan putusan tanpa kehadiran untuk kedua kalinya, maka perlawanannya itu tidak dapat diterima untuk mengadakan perlawanan baru (Pasal 129 (5) HIR. Jo Pasal 153 (6) RBg).

Seorang pelawan yang untuk kedua kalinya membiarkan ia diputus *verstek* tidak dapat diterima untuk mengadakan perlawanan baru (Pasal 89 Rv.). Amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a) menyatakan, perlawanan yang diajukan pelawan/ tergugat asal tidak dapat diterima.
 - b) Menjatuhkan putusan *verstek* atas putusan *verstek* nomor.../Pdt.G/2016/PA.... tanggal....
 - c) menguatkan putusan *verstek* nomor / Pdt.G/2016/PA... tanggal...
 - d) Menghukum pelawan membayar semua biaya perkara berjumlah Rp....
- m. Terhadap putusan *Verzet* tersebut kedua belah pihak berhak mengajukan banding. Dalam hal diajukan banding, berkas perkara *verstek* dan *verzet* disatukan dalam satu berkas dan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama dan hanya menggunakan satu nomor perkara.
- n. Penggugat yang mengajukan permohonan banding atas putusan *verstek* dan tergugat yang mengajukan *verzet*, maka permohonan *verzet* tergugat harus dianggap banding. Jika diperlukan pemeriksaan tambahan, pengadilan tingkat banding, dengan putusan sela dapat memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan pemeriksaan tambahan yang berita acaranya dikirim ke pengadilan tingkat banding.

5. Perkara *Derden Verzet*

Menurut Kamus Hukum *derden verzet* diartikan dengan perlawanan atau bantahan pihak ketiga yang menjadi korban dalam sitaan. Perkara *Derden Verzet* diartikan dengan perlawanan dari pihak ketiga terhadap subjek pihak-pihak yang terdapat dalam suatu perkara yang telah diputus, yang merugikan

kepentingannya, sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap atau sebelum penetapan eksekusi dilaksanakan.

Derden Verzet diatur dalam Pasal 195 a, (4) HIR/206 a, (6) RBg perbedaannya dengan *verzet* atas *verstek* adalah bahwa dalam *derden verzet*, yang mengajukan perlawanan adalah pihak ketiga yang sama sekali tidak terlibat dalam perkara. Sedangkan *verzet* dilakukan oleh pihak tergugat yang merasa dirugikan dengan adanya putusan *verstek*. Pihak ketiga yang mengajukan perlawanan disebut "Pelawan", para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat menjadi "Terlawan"; Penggugat menjadi "Terlawan I", tergugat menjadi "Terlawan II".

Derden verzet dapat diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Atas alasan milik murninya pelawan, yaitu bahwa apa yang diperkarakan oleh terlawan adalah milik pelawan.
- b. Adanya *Conservatoir Beslaag* (sita jaminan) atas barang yang diambil oleh pelawan.
- c. Adanya eksekusi atas barang miliknya (pelawan) atau atas barang yang dibelinya dari salah seorang pihak terlawan.
- d. Adanya eksekusi yang melebihi putusan.
- e. Adanya *derden verzet* atas harta pusaka dan sebagainya. Adapun waktu mengajukan *derden verzet* ialah sebelum perkara yang dilawan memperoleh kekuatan hukum tetap, atau sebelum penetapan eksekusi dilaksanakan. Jika tidak demikian, maka gugatan yang dapat diajukan adalah gugatan biasa, bukan perlawanan.

Gugatan *derden verzet* dibuat seperti surat gugatan biasa dan dimasukkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama yang memutus perkara semula dengan membayar panjar biaya perkara dan didaftar dalam Register Induk Perkara gugatan sebagai perkara baru dengan mendapat nomor perkara baru.

Derden verzet diperiksa seperti perkara gugatan biasa, sehingga dapat diperiksa dan diputus *verstek* atau kontradiktoir. Bentuk *derden verzet* ada dua macam yaitu:

- a. *Derden verzet* murni, yakni pelawan tidak tersangkut sama sekali dengan salah seorang dari terlawan, tetapi semata-mata murni membela kepentingannya.
- b. *Derden verzet* yang relatif, yakni pelawan mempunyai kaitan hukum dengan salah seorang terlawan. Di sini pelawan seolah-olah bertindak untuk kepentingan salah seorang terlawan.

6. Perkara Peninjauan Kembali (*Request Civiel*)

Peninjauan Kembali adalah suatu perkara yang diajukan oleh para pihak atau salah satu pihak yang merasa tidak puas dengan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*) baik karena sudah selesai melakukan upaya hukum sampai tingkat terakhir (kasasi) maupun karena tidak melakukan upaya hukum sama sekali sehingga putusan dari tingkat pertama mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Prosedur peninjauan kembali ke Mahkamah Agung itu diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus, dan Pengadilan Agama baru memeriksa kembali setelah mendapat izin dari Mahkamah Agung (Perma Nomor 1 Tahun 1980).

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa (*request civil*) karena merupakan suatu tindakan memeriksa lagi perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jadi, menyimpang dari ketentuan yang berlaku secara umum, yakni setiap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap secara mutlak mengikat asas *litis finin opperte* yaitu semua putusan yang berkekuatan hukum tetap sudah bersifat final, tidak diganggu gugat lagi. Putusan yang demikian sudah mengikat para pihak secara mutlak, sehingga orang-orang yang mendapat hak atau para ahli warisnya dengan sendirinya

menurut hukum telah mempunyai kekuatan pembuktian dan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yang mutlak.

Adapun dasar hukum dari peninjauan kembali itu diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 yang lengkapnya adalah sebagai berikut.

Pasal 1

Mahkamah Agung dapat meninjau kembali suatu putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atas dasar alasan-alasan sebagai berikut:

- (1) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus atau pada suatu keterangan saksi atas surat-surat bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
- (2) Apabila setelah perkara-perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
- (3) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang diruntut.
- (4) Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
- (5) Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atau dasar-dasar yang sama oleh pengadilan yang satu sama lain bertentangan.
- (6) Apabila dalam suatu putusan terdapat ketentuan-ketentuan yang satu sama lain bertentangan.

Pasal 2

- (1) Permohonan peninjauan kembali suatu putusan perdata yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus diajukan sendiri oleh pihak yang berkepentingan termasuk ahli warisnya atau seorang wakilnya yang

secara khusus dikuasakan.

- (2) Permohonan diajukan secara tertulis dengan menyebutkan se jelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan itu dan dimasukkan di kepaniteraan yang bersangkutan dengan perkara tersebut atau diajukan langsung ke Mahkamah Agung.

Pasal 3

Permohonan itu harus diajukan dalam jangka waktu 6 bulan setelah terhadap putusan tersebut tidak lagi dapat diajukan perlawanan banding atau kasasi

Pasal 4

- (1) Apabila yang bersangkutan meninggal dunia, ahli warisnya dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam jangka waktu 3 bulan setelah yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.

Pasal 5

Apabila permohonan peninjauan kembali disahkan atas pemalsuan, kebohongan, tipu muslihat atau penemuan bukti-bukti baru, jangka waktu permohonannya adalah sejak hari ketika hal-hal tersebut di atas diketahui kalau hal-hal tersebut di atas harinya dapat dibuktikan secara tertulis.

Pasal 6

- (1) Apabila Mahkamah Agung mengabulkan permohonan, maka Mahkamah Agung membatalkan yang bersangkutan dan selanjutnya memeriksa dan memutus perkaranya dengan mengembalikan pihak-pihak dalam keadaan semula.

- (2) Apabila salah satu pihak telah menerima atau menikmati sesuatu sebagai akibat dari putusan yang bersangkutan, maka ia harus mengembalikan.

Pasal 7

Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan hakim.

Pasal 8

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali saja.

7. Perkara *Contradiktoir*

Perkara *contradiktoir* adalah suatu perkara yang diperiksa dan diputus tanpa kehadiran penggugat atau tergugat, akan tetapi baik penggugat maupun tergugat pernah datang di sidang pertama, selanjutnya di sidang-sidang berikutnya sampai sidang putusan tidak datang lagi, maka perkaranya diputuskan secara *contradiktoir*. Berbeda dengan perkara gugur atau perkara *verstek*, karena kedua perkara tersebut ditentukan dengan ketidakhadiran penggugat atau tergugat di sidang pertama dan atau sidang kedua setelah hakim mengundurkan persidangan pertama karena ketidakhadiran mereka.

8. Perkara Gugur

Perkara digugurkan apabila penggugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan walaupun sudah dipanggil secara patut dan tidak juga menyuruh orang lain selaku wakilnya. Dalam hal ini penggugat dihukum membayar biaya perkara, akan tetapi penggugat berhak mengajukan gugatannya sekali lagi setelah membayar perkara tersebut (Pasal 124 HIR/146 RBg) dengan membayar panjar biaya perkara yang baru. Gugatan yang dinyatakan gugur dituangkan dalam bentuk putusan, sedangkan gugatan yang dicabut dituangkan dalam penetapan.

Apabila penggugat sebelum dipanggil telah meninggal dunia, maka hal tersebut tergantung kepada ahli warisnya apakah mereka akan meneruskan perkara tersebut atau akan mencabutnya; apabila mereka akan melanjutkan gugatan, maka gugatannya harus diubah dengan mencantumkan para ahli waris sebagai penggugat.

Apabila penggugat setelah dipanggil secara patut meninggal dunia, maka kabar kematiannya harus disampaikan kepada pengadilan yang menanganinya. Jika perkara tersebut tidak digugurkan, maka pengadilan agama memanggil ahli warisnya untuk dimintai keterangan mengenai apakah perkara itu akan dilanjutkan atau akan dicabut. Dan apabila kabar kematiannya tidak disampaikan kepada pengadilan agama dan pengadilan agama tidak mengetahuinya, maka pengadilan agama berwenang untuk menggugurkannya.

9. Perkara Rekonvensi (Gugat Balik)

Perkara rekonvensi adalah perkara gugatan balasan yang diajukan oleh tergugat bersama-sama dengan jawaban terhadap gugatan penggugat, maka penggugat rekonvensi adalah tergugat asal sedangkan tergugat rekonvensi adalah penggugat asal. Gugatan rekonvensi berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan hukum kebendaan bukan yang berhubungan dengan hukum perorangan atau status seseorang. Contoh dalam permohonan cerai yang diajukan oleh suami, maka istri sebagai termohon dapat mengajukan gugatan balik terhadap suaminya mengenai nafkah wajib, mut'ah, kishwah, maskawin, harta bersama dan pemeliharaan anak.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam gugatan rekonvensi ini sebagai berikut.

- a. Tujuan mengajukan gugatan balik ini adalah untuk menggabungkan dua tuntutan yang berhubungan,

mempermudah prosedur, menghindarkan putusan-putusan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, menetralsir tuntutan konvensi, menyederhanakan acara pembuktian dan menghemat biaya.

- b. Gugatan reconvensi tidak dapat diajukan di tingkat banding apabila di tingkat pertama tidak diajukan.
- c. Penyusunan gugatan reconvensi sama dengan gugatan konvensi.
- d. Gugatan reconvensi diselesaikan secara bersama-sama dengan gugatan konvensi dalam satu putusan dan pertimbangan hukumnya memuat dua hal yakni pertimbangan hukum dalam konvensi dan pertimbangan hukum dalam reconvensi, kecuali apabila menurut pendapat hakim, salah satu gugatan harus diputus terlebih dahulu.
- e. Gugatan reconvensi hanya boleh diterima apabila berhubungan dengan gugatan konvensi.
- f. Apabila gugatan konvensi dicabut, maka gugatan reconvensi tidak dapat dilanjutkan.
- g. Gugatan reconvensi tidak dapat dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Penggugat dalam kualitas yang berbeda. Sebagai contoh: penggugat bertindak dalam suatu kualitas sebagai kuasa hukum, sedangkan reconvensinya ditujukan pada diri pribadi penggugat (kuasa hukum tersebut),
 - 2) Pengadilan yang memeriksa konvensi tidak berwenang memeriksa gugatan reconvensi, contoh: suami mau menceraikan istri, lalu istri mengajukan reconvensi mengenai tuntutan pembayaran utang suami kepada orang tua istri tersebut (mertuanya),

- 3) Perkara mengenai pelaksanaan putusan.
Contoh: Hakim memerintahkan tergugat untuk melaksanakan putusan yaitu menyerahkan salah satu rumah yang menjadi harta bersama, kemudian tergugat mengajukan rekonsvansi supaya penggugat membayar utangnya yang dijamin rumah tersebut.

C. Pihak Berperkara

Para pihak yang akan berperkara di Pengadilan Agama terbagi dalam beberapa bagian, sebagai berikut.

1. Para Pihak dalam Perkara Voluntair

Perkara voluntair ialah perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat tersangka, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima dalam proses peradilan, kecuali apabila ada kepentingan undang-undang menghendaki demikian.

Perkara voluntair yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama ada beberapa macam seperti:

- a. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum;
- b. Penetapan pengangkatan wali;
- c. Penetapan pengangkatan anak;
- d. Penetapan pengesahan nikah (*itsbat* nikah);
- e. Penetapan wali '*adhol*, dan sebagainya.

Pihak dalam perkara voluntair ini hanya ada pemohon saja, mungkin ada pemohon I, pemohon II, dan seterusnya. Akan tetapi dalam perkara permohonan ikrar talak dan permohonan izin beristri lebih dari seorang (poligini), di dalamnya ada termohon yaitu istri, sedangkan pihak pemohonnya adalah suami.

2. Para Pihak dalam Perkara Contentius

Perkara *contentius* ialah perkara yang di dalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak, jadi ada Penggugat yaitu orang yang mengajukan gugatan, dan ada Tergugat yaitu orang yang digugat. Apabila Penggugat dan Tergugat lebih dari satu, maka disebut Penggugat I, Penggugat II dan seterusnya. Begitu juga Tergugat, ada Tergugat I, Tergugat II dan seterusnya. Kadang-kadang ada pula pihak-pihak yang Turut Tergugat yaitu pihak yang tidak digugat secara langsung namun ada kemungkinan mempunyai hak dalam objek yang dipersengketakan, tetapi ia tidak mau turut menggugat seperti dalam perkara gugatan harta waris atau hibah, pihak yang menguasai objek sengketa disebut Tergugat, sedangkan pihak yang tidak menguasai objek sengketa tetapi mempunyai hak dalam objek sengketa dan tidak mau menjadi penggugat, maka ia dapat menjadi pihak "Turut Tergugat" karena semua orang yang diperkirakan mempunyai hak pada objek sengketa harus menjadi pihak dalam perkara.

3. Para Pihak dalam Perkara Verstek

Perkara *verstek* adalah perkara yang tidak dihadiri oleh Tergugat, dan putusan *verstek* adalah putusan dari perkara yang tidak dihadiri oleh Tergugat. Oleh karena itu, maka dalam perkara *verstek* hanya ada satu pihak yaitu penggugat. Selanjutnya apabila pihak tergugat yang diputuskan *verstek* itu mengajukan upaya hukum yakni *verzet*, maka pihak Tergugat yang mengajukan *verzet*/perlawanan disebut "Pelawan" (Semula Tergugat), sedang pihak Penggugat disebut "Terlawan" (Semula Penggugat). Dalam perkara *verstek* ini ada praktik di Pengadilan Agama yang tampaknya tidak mengikuti aturan undang-undang, yaitu dalam perkara gugatan perceraian yang tidak dihadiri oleh Tergugat. Dikatakan tidak mengikuti aturan undang-undang, karena menurut Pasal 125 HIR ditentukan

bahwa jika pihak Tergugat tidak datang pada sidang pertama dengan tanpa alasan dan sudah dipanggil secara patut, maka Hakim boleh memutuskan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) tanpa harus membuktikan kebenaran gugatannya. Hal itu karena kalau Tergugat tidak hadir tanpa alasan dan sudah dipanggil secara patut, maka ia dianggap mengakui gugatan Penggugat, dan kalau Tergugat mengakui, maka Penggugat tidak harus membuktikan.

Akan tetapi dalam praktik di Pengadilan Agama ditemui bahwa apabila ternyata pada persidangan pertama Tergugat tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara patut, pengadilan menunda persidangan dan memerintahkan agar Tergugat dipanggil sekali lagi. Dalam penundaan persidangan itu, pengadilan memerintahkan kepada Penggugat agar menyiapkan alat-alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan pada persidangan berikutnya yang juga tidak dihadiri Tergugat, gugatan diperiksa dengan memeriksa dalil-dalil gugatan dari Penggugat, lalu diputuskan secara *verstek*. Padahal menurut penjelasan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Perdata, tertulis pada tanggal 18 Januari 1992 telah dinyatakan bahwa putusan *verstek* dalam perkara perceraian, sama saja dengan putusan *verstek* dalam perkara lainnya yang tidak memerlukan pembuktian, dan alasan mengabulkan gugatan *verstek*, bukan karena gugatan terbukti, tetapi karena gugatan telah berdasarkan hukum dan gugatan telah beralasan.

4. Pihak-Pihak dalam Perkara Derden Verzet

Derden verzet atau perlawanan pihak ketiga merupakan hak yang diberikan Pasal 165 ayat (6) HIR atau Pasal 379 Rv bagi seseorang yang tidak terlibat dalam suatu proses perkara, untuk menentang suatu tindakan yang merugikan kepentingannya. Tindakan itu karena adanya suatu putusan yang dilawannya. Derden verzet atas alasan hak milik adalah yang paling sering

dijumpai dalam suatu kasus. Dalih hak milik dalam suatu gugatan perlawanan yang diajukan pihak ketiga, bisa ditujukan terhadap sita eksekusi yang dilakukan pengadilan.

Kebolehan mengajukan gugatan derden verzet terhadap eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, terbuka selama eksekusi belum selesai dilaksanakan. Apabila eksekusi sudah selesai dilaksanakan, upaya yang dapat ditempuh pihak ketiga bukan lagi bentuk perlawanan tetapi harus berbentuk upaya gugatan. Berdasarkan Pasal 378 dan 379 Rv, untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2 unsur yaitu:

- a. Adanya kepentingan dari pihak ketiga
- b. Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan

Adapun para pihak dalam perkara derden verzet adalah pihak Pelawan yaitu pihak ketiga yang merasa punya kepentingan terhadap putusan berkekuatan tetap yang akan dieksekusi, sedangkan pihak Terlawan I adalah Penggugat semula dan Terlawan II adalah Tergugat semula.

5. Para Pihak dalam Perkara Intervensi

Intervensi artinya turut campur tangannya pihak ke tiga, yaitu siapa pun yang berkepentingan selain pihak-pihak yang saat itu sedang berperkara, yang melibatkan diri ke dalam suatu perkara yang sedang berjalan. Intervensi adalah aksi hukum yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dengan jalan melibatkan diri dalam suatu perkara perdata yang sedang berlangsung antara kedua belah pihak yang sedang berperkara.

Pihak ke tiga (*intervenient*) tersebut kemungkinan akan membela penggugat atau tergugat, maka intervensi semacam ini disebut *voeging*. Dalam perkara *voeging*, pihak ke tiga itu bisa jadi penggugat dan bisa juga jadi tergugat tergantung pembelaannya kepada pihak mana. Jika pihak ketiga tersebut

tidak memihak kepada penggugat ataupun tergugat melainkan untuk membela kepentingannya sendiri, maka intervensi semacam ini disebut *tussenkomst*. Dalam *tussenkomst* ini, maka pihak ketiga yang masuk dalam proses perkara disebut "penggugat intervensi", sedangkan pihak penggugat semula disebut "tergugat I intervensi" dan tergugat semula menjadi "tergugat II intervensi". Di samping itu, ada juga pihak ketiga yang bukan karena keinginannya sendiri, tetapi ditarik oleh tergugat, diikutsertakan ke dalam proses untuk menanggung tergugat. Intervensi semacam ini dinamakan *vrijwaring* (penanggung). Permohonan *vrijwaring* ini diajukan kepada majelis hakim ketika tergugat semula mengajukan jawaban pertama seperti halnya mau mengajukan *reconventie*, dan bisa diajukan bersama-sama dengan *revonvensi*.

Intervensi ini diatur dalam Pasal 279 sampai dengan Pasal 282 RV (*Reglement Op De Burgerlijke Rechtsvordering*). Dalam RV tersebut disebutkan tiga bentuk intervensi itu yaitu 1) intervensi yang bersifat menengahi (*tussenkomst*), 2) intervensi yang bersifat menyertai (*voeging*) dan 3) intervensi yang ditarik sebagai penjamin (*vrijwaring*).

Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan sebagai berikut:

a. *Tussenkomst* (Menengahi)

Tussenkomst (menengahi) ialah aksi hukum pihak ketiga dalam perkara perdata yang sedang berlangsung dan membela kepentingannya sendiri untuk melawan kedua pihak yang sedang berperkara. Keterlibatan pihak ketiga sebagai pihak yang berdiri sendiri dan membela kepentingannya, memosisikannya sebagai pihak yang melawan kepentingan penggugat dan tergugat yang sedang berperkara. Pihak ketiga ini disebut *Intervenent*. Intervensi dalam bentuk *tussenkomst* bisa dikabulkan bisa juga ditolak.

Apabila intervensi dikabulkan, maka perdebatan menjadi perdebatan segi tiga. Dikabulkannya *intervensi tussencomst*, putusannya dijatuhkan sekaligus dalam satu putusan, apakah penggugat dan tergugat yang menang ataukah *intervenent* yang menang, atau kedua-duanya ditolak.

Ciri-ciri *intervensi tussencomst* adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dan berdiri sendiri.
- 2) Adanya kepentingan untuk mencegah timbulnya kerugian atau kehilangan haknya yang mungkin terancam.
- 3) Melawan kepentingan kedua belah pihak yang berperkara.
- 4) Dengan memasukkan tuntutan.

Syarat-syarat mengajukan *tussencomst* adalah sebagai berikut:

- 1) Merupakan tuntutan hak
- 2) Adanya kepentingan hukum dalam sengketa yang sedang berlangsung.
- 3) Kepentingan tersebut harus ada hubungannya dengan pokok perkara yang sedang berlangsung
- 4) Kepentingan tersebut untuk mencegah kerugian atau mempertahankan hak pihak ketiga.

Keuntungan *tussencomst* adalah sebagai berikut:

- 1) Prosedur beracara dipermudah dan di sederhanakan
- 2) Proses berperkara dipersingkat
- 3) Terjadi penggabungan tuntutan
- 4) Mencegah timbulnya putusan yang saling bertentangan

Adapun prosedur beracaranya adalah: Pihak ketiga yang berkepentingan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dengan melawan pihak yang sedang bersengketa (penggugat dan tergugat) dengan menunjuk nomor dan tanggal perkara yang dilawan tersebut. Surat gugatan disusun seperti gugatan biasa dengan membuat identitas, posita dan petita. Surat gugatan tersebut diserahkan ke meja I yang selanjutnya diproses seperti gugatan biasa dengan membayar biaya tambahan panjar perkara yang tidak diberi nomor perkara baru tetapi memakai nomor perkara yang dilawan tersebut dan dicatat dalam register, nomor dan kolom yang sama. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Agama mendisposisikan kepada majelis hakim yang menangani perkara itu, kemudian Ketua Majelis mempelajari gugatan intervensi tersebut dan membuat penetapan yang isinya memerintahkan kepada jurusita agar pihak ketiga tersebut dipanggil dalam sidang yang akan datang untuk pemeriksaan gugatan intervensi tersebut bersama pihak lawan. Terhadap intervensi tersebut hakim akan menjatuhkan putusan "sela" untuk mengabulkan atau menolak intervensi tersebut. Apabila dikabulkan, maka intervensi ditarik sebagai pihak dalam sengketa yang sedang berlangsung

b. Voeging (Menyertai)

Voeging (menyertai) adalah suatu aksi hukum yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan jalan memasuki perkara perdata yang sedang berlangsung antara Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama tergugat dalam menghadapi Penggugat.

Voeging mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Sebagai pihak yang berkepentingan dan berpihak kepada salah satu pihak dari penggugat atau

tergugat.

- 2) Adanya kepentingan hukum untuk melindungi dirinya sendiri dengan jalan membela salah satu yang bersengketa.
- 3) Memasukkan tuntutan terhadap pihak-pihak yang berperkara.

Adapun syarat-syarat untuk mengajukan *voeging* adalah sebagai berikut:

- 1) Merupakan tuntutan hak
- 2) Adanya kepentingan hukum untuk melindungi dirinya dengan jalan berpihak kepada tergugat
- 3) Kepentingan tersebut haruslah ada hubungannya dengan pokok perkara yang sedang berlangsung.

Keuntungan *voeging* adalah sebagai berikut:

- 1) Prosedur beracara dipermudah dan di sederhanakan
- 2) Proses berperkara dipersingkat
- 3) Terjadinya penggabungan tuntutan
- 4) Mencegah timbulnya putusan yang saling bertentangan

Mengenai prosedur beracaranya adalah sebagai berikut: Pihak ketiga yang berkepentingan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama dengan mencampuri pihak-pihak yang sedang bersengketa yaitu penggugat dan tergugat untuk bersama-sama salah satu pihak menghadapi pihak lain guna kepentingan hukumnya. Permohonan dibuat seperti gugatan biasa dengan menunjuk nomor perkara dan tanggal yang akan diikutinya itu. Permohonan *voeging* dimasukkan ke meja I dan diproses oleh kasir dan meja II sampai pada Ketua. Kemudian Ketua PA menyerahkan berkas tuntutan itu lewat Panitera

kepada majelis hakim yang akan menangani perkara itu. Kemudian majelis hakim memberikan penetapan, dengan isi penetapan menolak atau menerima pihak ketiga untuk turut campur dalam sengketa tersebut. Apabila dikabulkan, maka permohonan pihak ketiga itu ditarik sebagai pihak dalam sengketa yang sedang berlangsung.

c. *Vrijwaring* (Ditarik Sebagai Penjamin)

Vrijwaring atau penarikan pihak ketiga dalam perkara adalah suatu aksi hukum yang dilakukan oleh tergugat dalam menghadapi gugatan penggugat. Sebenarnya *Vrijwaring* tidak termasuk dari bagian intervensi karena bersifat pasif dan tidak ada kepentingan hukum apa pun kecuali sebagai pihak yang dilibat-libatkan dalam suatu perkara.

Ciri-ciri *Vrijwaring* adalah sebagai berikut:

- 1) merupakan penggabungan gugatan,
- 2) salah satu pihak yang bersengketa menarik pihak ketiga di dalam sengketa
- 3) keikutsertaan pihak ketiga timbul karena dipaksa dan bukan karena kehendaknya.

Tujuan salah satu pihak (tergugat) menarik pihak ketiga adalah agar pihak ketiga yang ditarik dalam sengketa yang sedang berlangsung akan membebaskan pihak yang memanggilnya (tergugat) dari kemungkinan akibat putusan tentang pokok perkara.

Adapun mengenai prosedur *vrijwaring* adalah sebagai berikut: Tergugat dalam jawabannya atau dupliknya memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkaranya agar pihak ketiga yang dimaksudkan oleh tergugat sebagai penjamin, ditarik ke dalam proses perkara untuk menjamin tergugat. Majelis hakim dengan penetapan yang dimuat dalam berita acara persidangan memerintahkan

memanggil pihak ketiga tersebut dalam persidangan yang akan datang untuk pemeriksaan *vrijwaring* bersama-sama penggugat dan tergugat. Dari hasil pemeriksaan itu, hakim menjatuhkan “putusan sela” untuk menolak atau mengabulkan permohonan *vrijwaring* tersebut. Apabila dikabulkan maka pihak ketiga ditarik masuk dalam proses perkara tersebut.



BAB V

HAK YANG DISENGKETAKAN DAN PRODUK HUKUM

A. Hak Yang Disengketakan

Hak yang disengketakan untuk lingkungan Peradilan Agama adalah berupa hak adami, yakni perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu perkara-perkara perkawinan, waris, hibah, wasiat, wakaf, sedekah, zakat, dan ekonomi syariah.

Perkara-perkara perkawinan yang menjadi kewenangan Peradilan Agama adalah perkara perkawinan seperti yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain adalah:

1. Izin beristri lebih dari satu orang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi yang belum mencapai umur 21 tahun, bila orang tua berbeda pendapat;
3. Izin untuk tidak tinggal serumah bagi suami istri yang sedang melangsungkan proses perceraian;
4. Dispensasi kawin bagi mereka yang berumur di bawah batas minimum yakni pria 19 tahun, dan wanita 19 tahun;
5. Pencegahan terhadap perkawinan;
6. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
7. Pembatalan perkawinan;
8. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
9. Cerai talak oleh suami;
10. Cerai gugat oleh istri;
11. Penyelesaian harta bersama,
12. Mengenai penguasaan anak-anak (*Hadhanah*);
13. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak;
14. Biaya penghidupan bagi bekas istri;
15. Pencabutan kekuasaan orang tua,
16. Pencabutan kekuasaan wali;

17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal usul anak;
21. Penolakan pemberian surat keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 yang dijalankan menurut peraturan yang lain.

Bidang kewarisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, seperti yang tercantum dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ialah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Yang dimaksud dengan ekonomi syariah, sesuai dengan yang tercantum dalam Bab I ketentuan umum Pasal 1 poin 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Ekonomi syariah ini meliputi: Perbankan syariah, Lembaga Keuangan Mikro syariah, Asuransi syariah, Reasuransi syariah, Reksadana syariah, Obligasi syariah dan Surat Berharga berjangka menengah syariah, Sekuritas syariah, Pembiayaan syariah, Pegadaian syariah, dana pensiunan lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.

B. Putusan

Putusan adalah keputusan Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa. Putusan mengikat kedua belah pihak. Putusan mempunyai kekuatan pembuktian sehingga putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan.

Dalam literatur yang lain, putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.

Setiap putusan Pengadilan Agama harus dibuat oleh hakim dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh hakim ketua dan hakim-hakim anggota yang ikut memeriksa perkara sesuai dengan penetapan majelis hakim yang dibuat oleh ketua Pengadilan Agama serta panitera. Apa yang diucapkan oleh hakim dalam sidang harus benar-benar sama dengan apa yang ditulis dan harus benar-benar sama dengan apa yang diucapkan dalam sidang pengadilan.

Para hakim Peradilan Agama harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. Berkaitan dengan ini, maka setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, perlu dipertimbangkan tiga hal, yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

1. Bentuk dan Isi Putusan

a. Pada pasal 184 HIR atau pasal 195 RBg, isi putusan sebagai berikut:

- 1) Di dalam surat putusan harus dimuatkan ringkasan gugatan dengan jelas serta alasan putusan; dan juga harus disebut apa yang dimaksud pada ayat ke-4 pasal 7 RBg tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan *justitie* di Indonesia dan tentang bunyi putusan terkait pokok perkara akhirnya dan banyaknya ongkos. Selain itu pula

- tentang pemberitahuan tentang hadir tidaknya kedua belah pihak pada waktu diucapkan putusan.
- 2) Di dalam putusan, yang berdasarkan pada peraturan undang-undang maka peraturan itu harus disebutkan.
 - 3) Putusan itu ditandatangani oleh ketua dan penitera.
- b. Putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama harus memuat hal-hal sebagai berikut:
- 1) Kepala putusan
Putusan harus memuat kepala putusan, yang meliputi "Putusan", kemudian diikuti dibawahnya dengan nomor putusan yang diambil dari nomor perkara, lalu dilanjutkan dengan kalimat "Bismillahirrahmanirrahim" sesuai dengan pasal 57 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, kemudian dilanjutkan dengan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
 - 2) Nama pengadilan dan jenis perkara
Pengadilan Agama mana yang memeriksa perkara, misalnya, Pengadilan Agama Padangsidempuan yang memeriksa perkara gugat cerai pada pengadilan tingkat pertama.
 - 3) Identitas para pihak
Identitas para pihak minimal harus mencantumkan nama, alamat, umur, agama, dan dipertegas dengan status para pihak sebagai penggugat dan tergugat.
 - 4) Duduk perkara
Memuat tentang:
 - a) Uraian lengkap isi gugatan;
 - b) Pernyataan sidang dihadiri para pihak;

- c) Pernyataan upaya perdamaian;
- d) Uraian jawaban tergugat;
- e) Uraian replik;
- f) Uraian duplik;
- g) Uraian kesimpulan para pihak;
- h) Pembuktian para pihak.

5) Pertimbangan hukum

Putusan hakim juga harus memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara yang disidangkannya. Pertimbangan hukum biasanya dimulai dengan kata-kata "Menimbang ... dan seterusnya". Dalam pertimbangan hukum, hakim mempertimbangkan peristiwa, dalil gugatan, bantahan, eksepsi tergugat, pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada. Setelah itu hakim menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya gugatan itu.

6) Amar putusan

Amar putusan merupakan isi dari putusan itu sendiri dan jawaban petitum dalam surat gugatan yang diajukan oleh penggugat. Amar putusan dimulai dengan kata "Mengadili", kemudian diikuti petitum berdasarkan pertimbangan hukum. Di dalamnya diuraikan hal-hal yang dikabulkan dan hal-hal yang ditolak atau tidak diterima.

Para hakim dalam menyusun amar putusan haruslah memperhatikan hal-hal berikut:

- a) Harus bersifat tegas dan lugas;
- b) Terperinci dan jelas maksudnya (tidak samar-samar);

- c) Memperhatikan sifat dari putusan yang akan dijatuhkan apakah konstitutif, deklaratoir atau condemnatoir;
- d) Ditulis secara ringkas, padat, dan terang.

7) Penutup

Memuat kapan putusan dijatuhkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, majelis hakim yang memeriksa, panitera yang membantu, kehadiran para pihak dalam pembacaan putusan. Putusan ditandatangani oleh majelis hakim dan penitera yang ikut sidang dan pada akhir putusan dimuat perincian biaya perkara.

2. Macam-Macam Putusan

- a. Dilihat dari segi fungsinya, putusan hakim terdiri dari:
 - 1) Putusan akhir, yaitu putusan yang mengakhiri suatu perkara di persidangan, dan putusan ini merupakan produk utama dari suatu persidangan.
 - 2) Putusan sela, putusan yang dijatuhkan masih dalam proses persidangan sebelum putusan akhir dibacakan dengan tujuan untuk memperjelas dan memperlancar persidangan.

Pada pasal 185 HIR/186 RBg, Putusan sela adalah sebagai berikut:

- a) Putusan yang bukan merupakan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan juga, tidak dibuat secara terpisah, melainkan hanya dituliskan dalam berita acara persidangan saja.
- b) Kedua belah pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan ongkos sendiri.

Putusan sela dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:

- a) Putusan provisionil, yaitu putusan yang dijatuhkan untuk memberikan jawaban tuntutan pihak yang berperkara agar dilakukan tindakan pendahuluan guna kepentingan pihak pemohon sebelum dijatuhkan putusan akhir, misalnya putusan tentang jaminan.
 - b) Putusan prepatoir, yaitu putusan persiapan sebelum putusan akhir. Putusan prepatoir tidak menyambung pokok perkara, putusan tersebut lebih tertuju pada jalannya acara persidangan seperti putusan tentang penundaan sidang, putusan agar penggugat atau pemohon prinsipil datang sendiri kemuka sidang.
 - c) Putusan insidental, yaitu putusan yang berhubungan dengan peristiwa (insiden) yang untuk sementara menghentikan pemeriksaan sidang tetapi belum berhubungan dengan pokok perkara, misalnya putusan tentang gugat prodeo, eksepsi tidak berwenang, putusan tentang hakim, dan lain-lain.
 - d) Putusan interlokotoir, yaitu putusan yang isinya memerintahkan pembuktian, misalnya putusan-putusan pemeriksaan setempat, putusan pemeriksaan saksi-saksi.
- 3) Putusan serta-merta, yaitu putusan Pengadilan Agama yang pada putusan tersebut oleh salah satu pihak yang berperkara dilakukan upaya hukum, baik verzet, banding maupun kasasi, dan memakan waktu yang relatif lama, lalu ada suatu gugatan dari salah satu pihak, agar putusan yang telah

dijatuhkan oleh Pengadilan Agama dilaksanakan terlebih dahulu, tidak lagi menunggu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Dilihat dari segi isinya, putusan hakim terdiri dari:

1) Gugatan tidak dapat diterima/ *Niet Onvankelijk Verjlaart* (N.O)

Niet Onvankelijk Verjlaart (N.O) berarti tidak dapat diterima gugatannya, yaitu putusan Pengadilan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima, karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum. Adapun alasan tidak diterimanya gugatan penggugat ada beberapa kemungkinan, sebagai berikut:

a) Gugatan tidak berdasarkan hukum.

Gugatan yang diajukan oleh penggugat harus betul-betul ada, juga harus jelas dasar hukumnya bagi penggugat yang menuntut haknya, jadi jika tidak ada dasar hukum dari gugatan yang diajukan, maka gugatan tersebut tidak diterima.

b) Gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada diri penggugat.

Tidak semua orang yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan gugatan apabila kepentingan itu tidak langsung melekat pada dirinya. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juli 1971 Reg. No.194 K/Skip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum, jika hal ini tidak terpenuhi maka gugatan tidak diterima.

c) Gugatan kabur (*obscuur libel*)

Pada posita dan petitum dalam gugatan tidak saling mendukung atau dalil gugatan kontradiksi. Mungkin objek yang disengketakan tidak jelas, mungkin juga petitum tidak jelas atau tidak diperinci secara jelas tentang apa yang diminta.

d) Gugatan masih prematur

Gugatan belum semestinya diajukan karena ketentuan undang-undang belum terpenuhi. Misalnya hutang belum masanya untuk ditagih atau belum jatuh tempo, tetapi pengugat telah memaksanya untuk membayar, sehingga timbul perselisihan yang mengakibatkan penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Gugatan seperti ini tentu tidak akan diterima oleh hakim.

e) Gugatan *nebis in idem*

Gugatan yang diajukan penggugat sudah pernah diputus oleh Pengadilan yang sama, dengan objek sengketa yang sama dan pihak-pihak yang bersengketa juga sama.

f) Gugatan *error in person*

Gugatan salah alamat, misalnya seorang ayah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan untuk anak perempuannya, ia menggugat suami anaknya dengan tuntutan agar pengadilan menceraikan anaknya dengan suaminya, jadi bukan anaknya sendiri yang mengajukannya.

g) Gugatan telah lampau waktu (kadaluarsa)

Gugatan yang diajukan oleh penggugat telah melampaui waktu yang telah ditentukan undang-undang. Misalnya dalam pasal 27 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

h) Pengadilan tidak berwenang mengadili

Suatu gugatan yang diajukan kepada Pengadilan yang tidak berwenang, baik menyangkut kewenangan absolut maupun relatif, akan diputus oleh Pengadilan tersebut dengan menyatakan dirinya tidak berhak mengadili perkara atau gugatan itu.

2) Gugatan dikabulkan

Apabila suatu gugatan yang diajukan kepada Pengadilan dapat dibuktikan kebenaran dalil gugatannya, maka gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya. Jika sebagian saja yang terbukti kebenaran dalil gugatannya, maka gugatan tersebut dikabulkan sebagian.

3) Gugatan ditolak

Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat ke Pengadilan dan di depan sidang Pengadilan penggugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti tentang kebenaran dalil gugatannya, maka gugatannya ditolak. Penolakan ini dapat terjadi seluruhnya atau hanya sebagian saja, tergantung si penggugat dapat mengajukan bukti

gugatannya.

4) Gugatan didamaikan

Pasal 130 ayat (1) HIR dan pasal 154 ayat (1) RBg mengemukakan bahwa hakim harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa sebelum diputus. Jika hakim lalu tidak melaksanakan perdamaian, maka akibat hukum terhadap pelaksanaan persidangan adalah pihak tergugat/termohon dapat mengajukan eksepsi bahwa pelaksanaan persidangan batal demi hukum. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama dapat dimintakan pembatalan dalam tingkat banding.

5) Gugatan digugurkan

Berdasarkan pasal 124 HIR dan pasal 148 RBg, jika penggugat tidak hadir menghadap pengadilan pada hari yang telah ditentukan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya padahal ia telah dipanggil secara patut, sedangkan tergugat hadir, maka untuk kepentingan tergugat yang sudah mengorbankan waktu dan mungkin juga uang, putusan haruslah diucapkan. Dalam hal ini gugatan penggugat dinyatakan gugur dan dihukum untuk membayar ongkos perkara.

6) Gugatan dibatalkan

Apabila penggugat sudah pernah hadir dalam sidang pengadilan, kemudian pada sidang-sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagi, maka panitera berkewajiban untuk memberitahukan kepada penggugat agar ia hadir dalam sidang dan membayar ongkos perkara tambahan sesuai dengan yang ditetapkan. Apabila dalam tempo satu bulan sejak tanggal pemberitahuan

itu penggugat tidak juga hadir untuk menghadap sidang dan membayar tambahan biaya perkara, maka gugatannya dinyatakan dibatalkan.

7) Gugatan dihentikan

Penghentian gugatan disebabkan karena adanya perselisihan kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Jika terjadi seperti hal tersebut, maka baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri harus menghentikan pemeriksaan tersebut dan kedua badan peradilan itu hendaknya mengirim berkas perkara ke Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk ditetapkan siapa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

- c. Dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, putusan terdiri dari:
- 1) Diklatoir, yaitu putusan yang menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, karena itu amar putusan diklatoir berbunyi "Menetapkan...". Putusan diklatoir terjadi dalam putusan sebagai berikut:
 - a) Permohonan talak
 - b) Gugat cerai karena perjanjian *ta'lik* talak
 - c) Penetapan hak perawatan anak oleh ibunya
 - d) Penetapan ahli waris yang sah
 - e) Penetapan adanya harta bersama
 - f) Perkara-perkara voluntair, dan seterusnya
 - 2) Putusan konstitutif, yaitu putusan yang menciptakan keadaan hukum baru yang sah menurut hukum dan sebelumnya memang belum terjadi keadaan hukum tersebut. Amar putusan konstitutif berbunyi

“menyatakan...” dan putusan terdapat pada putusan-putusan sebagai berikut:

- a) Putusan gugur, ditolak dan putusan tidak diterima
 - b) Gugat cerai bukan karena *ta'lik* talak
 - c) Putusan *verstek*
 - d) Putusan pembatalan perkawinan, dan seterusnya
- 3) Putusan kondemnatoir, yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi. Amar putusan kondemnatoir berbunyi “Menghukum...” putusan ini mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu bila terhukum tidak mau melakukan isi putusan secara sukarela, maka atas permohonan penggugat, maka putusan dapat dilaksanakan dengan paksa Pengadilan Agama yang memutuskannya. Amar putusan kondemnatoir yang ditetapkan di Pengadilan Agama antara lain:
- a) Penyerahan harta bersama
 - b) Penyerahan hak nafkah *iddah, mut'ah*
 - c) Penyerahan hak biaya alimentasi anak, dan sebagainya

Pada prinsipnya putusan kondemnatoir merupakan putusan penghukuman untuk:

- a) Menyerahkan suatu barang
- b) Membayar sejumlah uang
- c) Melakukan suatu perbuatan tertentu
- d) Menghentikan suatu perbuatan atau keadaan
- e) Mengosongkan tanah atau rumah, dan lain-lain

3. Kekuatan Putusan

Putusan Pengadilan memiliki tiga kekuatan, yaitu sebagai berikut:

a. Kekuatan mengikat

Putusan hakim mengikat para pihak yang berperkara dan kekuatan mengikat suatu putusan yang ada, yang dalam arti positif dan dalam arti negatif. Dalam arti positif yaitu bahwa yang telah diputus hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*), dalam arti negatif yaitu bahwa hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang sama, pokok perkara yang sama dan pihak yang sama (*nebis in idem*).

b. Kekuatan pembuktian

Putusan harus dibuat secara tertulis, tujuannya untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti oleh para pihak, yang mungkin dipergunakan untuk keperluan banding, kasasi, atau juga untuk eksekusi. Putusan hakim telah memperoleh kepastian hukum, bukti kebenaran hukum dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta dapat dijadikan bukti dalam sengketa perdata yang sama.

c. Kekuatan eksekutorial

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak dan hukumnya. Kekuatan mengikat saja dari putusan Pengadilan belum cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasi atau dilaksanakan. Oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak dan hukumnya untuk kemudian direalisasikan, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial. Kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan putusan peradilan itu secara paksa oleh aparat negara (*executorial e kracht, executorial power*).

C. Penetapan

Penetapan adalah keputusan Pengadilan atas perkara permohonan (voluntair), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan *jurisdictio voluntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya), karena pada penetapan hanya ada permohonan tidak ada lawan hukum. Penetapan bertujuan untuk menetapkan suatu status tertentu bagi diri pemohon. Amar putusan dalam penetapan bersifat *declaratoir* yaitu menetapkan atau menerangkan saja. Dalam penetapan, hakim tidak menggunakan kata "mengadili" namun cukup dengan menggunakan kata "menetapkan".

1. Bentuk dan Isi Penetapan

Bentuk dan isi penetapan hampir sama dengan putusan, yang membedakannya adalah sebagai berikut:

- a. Hanya mengandung satu pihak yang berperkara
- b. Tidak ada kata "berlawanan dengan" seperti pada putusan
- c. Tidak ada kata "tentang duduk perkaranya" seperti pada putusan, melainkan langsung diuraikan apa permohonan pemohon
- d. Amarnya hanya berbentuk *declaratoir* atau konstitutif
- e. Menggunakan kata menetapkan
- f. Biaya perkara selalu dibebankan kepada pemohon
- g. Tidak ada *ronventive* dan intervensi
- h. Tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan eksekusi


2. Kekuatan Penetapan

Putusan voluntair hanya mempunyai kekuatan hukum sepihak, pihak lain tidak dapat dipaksakan untuk mengikuti kebenaran hal-hal yang dideklarasikan dalam putusan voluntair, karena itu pula putusan voluntair tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai pembuktian. Penetapan mengikat pada diri pemohon dan penetapan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.



BAB VI

MEKANISME PROSES PENERIMAAN PERAKARA DI PENGADILAN AGAMA



Gambar 6.1 Alur Prosedur Pengajuan Perkara

A. Tahap Pengajuan Perkara

Untuk mengawali prosedur beracara di Pengadilan Agama yaitu dengan pengajuan Gugatan atau Permohonan. Dalam hal pengajuan gugatan ini dapat berupa gugatan/ permohonan secara lisan, tertulis, dan lewat Kuasa Hukum. Pada prinsipnya semua gugatan/permohonan harus dibuat secara tertulis, akan tetapi jika penggugat/pemohon tidak dapat membaca dan menulis, gugatan/ permohonan dapat diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Agama.

Setelah pembuatan gugatan/permohonan, kemudian diajukan ke Pengadilan untuk didaftarkan ke bagian penerimaan surat gugatan/permohonan melalui meja satu, yang memiliki tugas untuk:

1. Menerima surat gugatan/permohonan dan salinannya.
2. Menaksir panjar biaya perkara.
3. Membuat SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).

Dalam mengajukan gugatan, dapat juga terjadi hal-hal berikut:

1. Penggabungan gugatan,

Penggabungan gugatan dapat terjadi dalam tiga bentuk: *pertama*, perbarengan model ini dapat terjadi apabila seorang penggugat mempunyai beberapa tuntutan yang menuju pada suatu akibat hukum saja. Apabila satu tuntutan sudah terpenuhi, maka tuntutan yang lain dengan sendirinya terpenuhi pula. Misalnya dalam perkara wali adhol, dispensasi nikah, dan izin nikah digabung menjadi satu. *Kedua*, penggabungan subjektif model ini dapat terjadi apabila penggugat lebih dari satu orang melawan satu orang penggugat atau sebaliknya. *Ketiga*, penggabungan komulasi objektif ialah penggugat mengajukan lebih dari satu objek gugatan dalam satu perkara sekaligus. Terdapat tiga komulasi objektif yang tidak diperkenankan, yaitu: 1) penggabungan antara gugatan yang diperiksa dengan cara khusus (perceraian) dengan gugatan lain yang harus diperiksa dengan cara biasa, misalnya mengenai pelaksanaan perjanjian, 2) penggabungan dua atau lebih tuntutan yang salah satu diantara hakimnya tidak berwenang secara relatif untuk memeriksanya, 3) penggabungan mengenai *bezit* dengan tuntutan mengenai *eigendom*.

2. Perubahan gugatan,

Perubahan gugatan ada empat (4), yaitu: 1) diubah sama sekali dalam artian baik *posita* maupun *petitum*, 2) diperbaiki, maksudnya suatu perbaikan terhadap gugatan berarti hal-hal tertentu dari gugatan itu bisa diperbaiki, misalnya kekurangan kata, kalimat, atau kesalahan ketik, 3) dikurangi, maksudnya suatu gugatan dikurangi berarti ada bagian-bagian tertentu dari *posita* atau *petitum* gugatan yang dikurangi, dan 4) ditambah, yaitu suatu gugatan ditambah berarti bagian *posita* dan *petitum* di tambah.

3. Pencabutan gugatan

Pencabutan gugatan dapat dilakukan sebelum gugatan diperiksa di dalam persidangan, sebelum tergugat memberikan jawaban, dan sesudah tergugat memberikan jawaban.

B. Tahap Pembayaran Panjar Biaya Perkara

Tahap selanjutnya penggugat/pemohon menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat gugatan/permohonan tersebut beserta SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar). Penggugat/pemohon membayar panjar biaya perkara sesuai dengan yang tertera pada SKUM tersebut. Kemudian kasir melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara;
2. Menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM tersebut;
3. Mengembalikan surat gugatan/permohonan dan SKUM kepada penggugat/pemohon;
4. Menyerahkan uang panjar tersebut kepada bendahara perkara.

Adapun besarnya panjar perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara, meliputi:

1. Biaya kepaniteraan dan biaya materai;
2. Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah;
3. Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain;
4. Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara tersebut.

C. Tahap Pendaftaran Perkara

Selanjutnya, penggugat/pemohon menghadap pada petugas Meja II dengan menyerahkan surat gugatan/ permohonan dan

SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) yang telah dibayar tersebut, kemudian petugas Meja II, melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberi nomor pada surat gugatan/permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh kasir. Petugas Meja II membubuhkan paraf sebagai tanda telah terdaftar;
2. Menyerahkan satu berkas surat gugatan/permohonan yang telah terdaftar bersama satu lembar SKUM kepada penggugat/pemohon;
3. Mencatat surat gugatan/permohonan tersebut pada buku register induk perkara permohonan atau register induk perkara gugatan sesuai dengan jenis perkaranya;
4. Memasukkan surat gugatan/permohonan tersebut dalam map berkas perkara dan menyerahkan kepada wakil panitera untuk disampaikan kepada ketua Pengadilan melalui panitera.

D. Tahap Penetapan Majelis Hakim (PMH)

Setelah Ketua Pengadilan Agama menerima berkas perkara dari Panitera, maka Ketua Pengadilan Agama dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sudah menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam sebuah "Penetapan Majelis Hakim (PMH)". Ketua Pengadilan Agama menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila ada perkara tertentu karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan. PMH dibuat dalam bentuk "penetapan" dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan dan dicatat dalam register induk perkara yang bersangkutan.

Selanjutnya Majelis Hakim bertugas untuk:

1. Membuat PHS (Penetapan Hari Sidang);
2. Memerintahkan pemanggilan para pihak oleh Jurusita;
3. Menyidangkan perkara.

E. Tahap Penunjukan Panitera Sidang (PPS)

Untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ditunjuk seorang atau lebih panitera sidang. Penunjukan panitera sidang dilakukan oleh panitera. Untuk menjadi panitera sidang, dapat ditunjuk panitera, wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti atau pegawai yang ditugaskan sebagai panitera sidang untuk membantu hakim supaya menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan, membuat berita acara sidang, penetapan, putusan dan melaksanakan semua perintah hakim untuk menyelesaikan perkara tersebut. Penunjukan panitera sidang (PPS) dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh panitera pengadilan.

Apabila dikemudian hari anggota majelis ada yang berhalangan untuk sementara, maka dapat diganti dengan anggota yang lain, yang ditunjuk oleh Ketua dan dicatat dalam BAP (Berita Acara Persidangan). Apabila Ketua Majelis berhalangan, maka sidang harus ditunda pada hari lain (karena pindah tugas atau meninggal dunia atau karena hal lainnya), maka harus ditunjuk Majelis baru dengan PMH baru. Apabila panitera sidang berhalangan maka ditunjuk panitera yang lainnya untuk mengikuti sidang dengan prosedur penunjukan yang dilakukan oleh panitera pengadilan secara tertulis.

Panitera sidang yang ditunjuk, memiliki tugas:

1. Membantu Majelis Hakim dengan melakukan persiapan, mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan;
2. Membantu Majelis Hakim dalam hal:
 - a. Membuat Penetapan Hari Sidang (PHS);
 - b. Membuat penetapan sita jaminan;Membuat BAP (Berita Acara Persidangan) yang harus selesai sebelum sidang berikutnya;
 - c. Mengetik putusan/penetapan sidang
3. Melaporkan kepada Petugas Meja II untuk dicatat dalam register perkara tentang adanya:
 - a. Penundaan sidang serta alasan-alasannya;

- b. Amar putusan sela (kalau ada);
 - c. Perkara yang sudah putus beserta amar putusannya, dan
 - d. Melapor kepada kasir untuk diselesaikan tentang biaya-biaya dalam proses perkara yang ditanganinya.
4. Menyerahkan berkas perkara kepada Petugas Meja III, apabila selesai diminutasi.

F. Tahap Penetapan Hari Sidang (PHS)

Ketua Majelis setelah menerima berkas perkara tersebut, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Ketua kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu akan disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari tanggal dan jam yang telah ditentukan. Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang akan diajukan dalam persidangan. Perintah tersebut dilakukan dalam sebuah "penetapan" yang ditandatangani oleh hakim ketua majelis.

Tanggal penetapan hari sidang dan tanggal sidang pertama harus dicatat dalam Buku Register Induk Perkara yang bersangkutan. Demikian juga tanggal penundaan sidang kedua dan seterusnya serta alasan-alasan penundaannya tidak boleh luput dicatat dalam Buku Register tersebut. Tanggal putus dan amar putusan harus terlihat di dalam Buku Register, begitu juga upaya hukum dan akta cerai dalam perkara cerai talak dan cerai gugat harus tercantum dalam Buku Register Perkara gugatan/permohonan tersebut.

G. Tahap Pemanggilan Para Pihak

Berdasarkan perintah Hakim/ Ketua Majelis di dalam PHS, Jurusita/ Jurusita Pengganti melaksanakan pemanggilan kepada para pihak supaya hadir di persidangan pada hari tanggal dan jam

sebagaimana tersebut dalam PHS di tempat persidangan yang telah ditetapkan.

Jurusita/ Juru Sita Pengganti dalam melakukan pemanggilan atau pemberitahuan disampaikan dengan risalah tertulis yang disebut dengan *relass* atau berita acara pemanggilan. *Relass* dilihat dari bentuknya dikategorikan sebagai akta otentik, yaitu akta yang bentuknya ditentukan undang-undang, dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang, sehingga hal yang tercantum dalam *relass* dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Mekanisme pemanggilan para pihak harus dilakukan secara resmi dan patut dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Dilaksanakan oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti yang sah. Dengan catatan Jurusita/ Jurusita Pengganti hanya berwenang untuk melakukan tugasnya di wilayah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan;
2. Dilaksanakan langsung kepada pribadi yang dipanggil di tempat tinggalnya. Apabila tidak dijumpai di tempat tinggalnya, maka panggilan disampaikan lewat kepala desa/ lurah setempat. Apabila yang dipanggil telah meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya. Apabila yang dipanggil tidak diketahui tempat diam atau tinggalnya atau tak dikenal maka panggilan disampaikan lewat Bupati/ Wali Kota setempat yang akan mengumumkannya pada papan pengumuman persidangan tersebut. Apabila yang dipanggil berada di luar negeri, maka panggilan disampaikan lewat Perwakilan RI di Jakarta. Pemanggilan kepada tergugat dilampiri satu berkas surat gugatan yang diajukan oleh penggugat;
3. Jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan harus memenuhi tenggang waktu yang patut, yaitu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja.



BAB VII

MEKANISME PEMERIKSAAN PERKARA DALAM PERSIDANGAN



Gambar 7.1 Tahapan Pemeriksaan Persidangan

Mekanisme pemeriksaan perkara Peradilan Agama yang dilakukan di depan sidang Pengadilan secara sistematis harus melalui beberapa tahap berikut, yakni: 1) melakukan perdamaian antar kedua belah pihak yang berperkara; 2) pembacaan surat gugatan/permohonan, 3) jawaban tergugat/termohon, 4) Replik (tangkisan atas jawaban) dari Penggugat/ Pemohon, 5) Duplik dari tergugat/termohon (tangkisan atas replik), 6) Pembuktian, 7) Kesimpulan, 8) tahap putusan atau penetapan dari Majelis Hakim.

A. Sidang Pertama

Pada sidang pertama yang telah ditetapkan dan para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dalam persidangan Pengadilan, dalam hal ini dapat ditemukan beberapa kemungkinan, yaitu:

1. Penggugat/ Pemohon tidak hadir, sedang Tergugat/ Termohon hadir, maka hakim dapat bertindak sebagai berikut:

- a. Menyatakan gugatan permohonan gugur, atau
 - b. Menunda sidang sekali lagi untuk memanggil Penggugat/ Pemohon gugatan dinyatakan gugur apabila,
 - 1) Penggugat telah dipanggil dengan patut dan resmi.
 - 2) Penggugat tidak hadir dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta terbukti bahwa ketidakhadirannya itu karena alasan yang sah.
 - c. Tergugat hadir dalam sidang dan mohon putusan. Dalam hal ini, Penggugat/ Pemohon baru dengan membayar lagi panjar biaya perkara, atau mengajukan banding.
2. Tergugat/ Termohon tidak hadir, sedang Penggugat/ Pemohon hadir maka hakim dapat bertindak sebagai berikut:
 3. Tergugat/ Termohon tidak hadir tetapi mengirim surat jawaban.
 4. Penggugat/ Pemohon dan Tergugat/ Termohon sama-sama tidak hadir dalam persidangan, maka sidang harus ditunda dan para pihak dipanggil lagi sampai dapat dijatuhkan putusan gugur atau verstek atau perkara dapat diperiksa.

B. Upaya Perdamaian

Hakim berkewajiban untuk berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa. Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008, hakim wajib memberi kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi Mediator yang ada di Pengadilan atau Mediator Hakim yang memenuhi syarat. Dan kemudian hakim (mediator) wajib melaporkan hasil dari mediasinya.

Pada prinsipnya upaya hakim untuk mendamaikan bersifat imperatif. Hal ini dapat di lihat dalam pasal 131 ayat (1) HIR, yang mengatakan: jika hakim tidak dapat mendamaikan para pihak, maka hal itu harus disebutkan dalam berita acara persidangan. Kelalaian menyebutkan hal itu dalam berita acara persidangan mengakibatkan pemeriksaan perkara mengandung cacat formil dan berakibat pemeriksaan batal demi hukum.

C. Penundaan Hari Sidang

Apabila suatu perkara tidak dapat diselesaikan pada hari sidang pertama, maka pemeriksaan dapat diundur pada hari-hari berikutnya. Pengunduran dari sidang harus diumumkan dan dikonfirmasi kepada kedua belah pihak di hadapan persidangan hari itu, sekaligus pengumuman tersebut merupakan panggilan resmi untuk hadir pada persidangan berikutnya. Bagi pihak yang tidak hadir dalam persidangan itu, maka ketua majelis hakim memerintahkan Jurusita/ Jurusita Pengganti untuk memberitahukan penundaan sidang kepada pihak yang tidak hadir. Perintah penundaan tersebut dicatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP), untuk setiap kali penundaan persidangan harus dicatat dalam Buku Register Induk Perkara yang bersangkutan baik mengenai hari tanggal dan jam penundaan maupun alasan penundaannya.

D. Hak Ingkar (*Wraking*) Terhadap Hakim

Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya, maksudnya hak untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya. Dalam pasal 29 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semeda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai. Hal ini agar peradilan dapat dilakukan secara objektif dan tidak memihak.

Apabila diketahui hakim yang akan menyidangkan terkait hubungan-hubungan sebagaimana tersebut diatas dengan pihak-pihak yang berperkara dan tidak mengundurkan diri, maka Ketua Pengadilan Agama harus memerintahkan hakim tersebut untuk mundur. Apabila hakim tersebut adalah Ketua Pengadilan sendiri, maka perintah pengunduran dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding, apabila hakim yang seharusnya mengundurkan diri masih tetap melakukan pemeriksaan dan sampai pada putusan, maka perkara harus segera diperiksa dan diputus ulang dengan susunan majelis yang berbeda, dan putusan yang telah terlanjur diucapkan menjadi batal demi hukum.

E. Perubahan dan Pencabutan Gugatan

Perubahan dan/atau penambahan gugatan diperkenankan asal diajukan pada hari sidang pertama dimana para pihak hadir, tetapi hal tersebut harus disampaikan pada pihak lawan guna pembelaan kepentingannya. Perubahan dan/atau penambahan surat gugatan sifatnya adalah menyempurnakan, menjelaskan atau menegaskan. Dalam perubahannya tidak boleh sedemikian rupa, sehingga dasar pokok gugatan menjadi lain dari materi yang menjadi sebab perkara antara kedua belah pihak tersebut, kecuali jika diijinkan oleh tergugat.

Apabila terjadi perubahan para pihak dan perubahan *petitum* harus dicatat dalam BAP dan dalam Register Induk Perkara yang bersangkutan. Gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan tergugat telah memberi jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat.

F. Jawaban Tergugat

Jika mengacu pada HIR tidak ada ketentuan bagi tergugat untuk menjawab gugatan, hanya saja ada ketentuan bahwa, tergugat dapat menjawab gugatan penggugat baik secara lisan maupun

tertulis. Adapun jawaban tergugat ini dapat berupa pengakuan (*vorweer*). Apabila tergugat tidak mengakui dan tidak membantah, melainkan hanya menyerahkan saja kepada kebijaksanaan hakim, maka jawaban demikian tidak boleh disamakan dengan pengakuan, sehingga gugatannya penggugat dikabulkan, tergugat masih berhak mengajukan bantahan didalam tingkat banding.

G. Replik Penggugat

Tahapan berikutnya setelah tergugat menyampaikan jawabannya adalah menjadi hak pada pihak penggugat untuk memberikan tanggapan (replik) atas jawaban tergugat sesuai pendapatnya. Kemungkinan dalam tahap ini penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan menambah keterangan yang dianggap perlu untuk memperjelaskan dalil-dalilnya, atau kemungkinan juga penggugat mengubah sikap dengan membenarkan jawaban atau membantah jawaban tergugat. Pada persidangan replik dapat diajukan secara lisan maupun secara tertulis.

H. Duplik Tergugat

Duplik adalah tanggapan dari tergugat atas replik yang diajukan oleh penggugat, yang isinya membantah jawaban sekaligus replik penggugat, seperti halnya replik, duplik juga dibuat oleh tergugat in person maupun atas kausa hukumnya. Duplik juga dapat diajukan secara lisan maupun tertulis. Untuk acara jawab menjawab (replik-duplik) ini dapat diulangi sampai ada titik temu atau titik perselisihan antara penggugat dan tergugat sebagai masalah pokok yang akan dibawa ke tahap pembuktian.

I. Pembuktian

Dasar hukum pembuktian dalam hukum positif tercantum pada pasal 163 HIR, pasal 283 RBg, dan pasal 1865 BW (KUHPerdara), bunyi dari ketiga pasal tersebut pada hakikat adalah sama, yakni:

"Barang siapa menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu".

Dalam pembuktiannya seseorang harus mampu mengajukan bukti-bukti yang autentik, keharusan ini didasarkan pada firman Allah SWT, Q.S. Al-Baqarah (2):282, yang artinya:

"... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu, jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka di panggil."

Menurut R. Soepomo, pembuktian mempunyai dua arti, yaitu arti luas dan arti yang terbatas. Arti luas ialah, membenarkan hubungan hukum, misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat. Pengabulan ini mengandung arti bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar, jadi dalam arti luas adalah memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Sedangkan dalam arti terbatas pembuktian hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat, apa yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.

Membuktikan secara yuridis dalam hukum acara pidana tidaklah sama dengan hukum acara perdata, terdapat ciri-ciri khusus sebagai berikut, dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formal, yaitu kebenaran berdasarkan anggapan dari pihak yang berperkara, dan juga hakim bersifat pasif, yaitu hakim memutuskan perkara semata-mata berdasarkan hal-hal yang dianggap benar oleh pihak-pihak yang berperkara berdasarkan bukti-bukti yang ada. Sedangkan dalam hukum acara pidana yang dicari adalah materiil,

yaitu kebenaran sejati yang harus diusahakan tercapainya, dan hakim bersifat aktif, yaitu hakim berkewajiban untuk memperoleh bukti yang cukup mampu membuktikan dengan apa yang dituduhkan kepada tertuduh. Dalam hal ini kejaksaan diberi tugas untuk menuntut orang-orang yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum. Alat-alat bukti menurut pasal 164 HIR/284 RBg/1866 KUHPerduta adalah sebagai berikut:

1. Surat;
2. Persangkaan;
3. Pengakuan;
4. Sumpah

J. Kesimpulan (*Conklusi*) Para Pihak

Dalam tahapan ini penggugat/pemohon maupun tergugat/termohon diberi kesempatan untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing.

K. Musyawarah Majelis Hakim

Musyawarah majelis hakim dilakukan secara rahasia dan tertutup untuk umum, ini dijelaskan dalam pasal 19 ayat 3, 4 dan 5 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Semua pihak maupun hadirin diperintahkan meninggalkan ruang persidangan. Dikatakan rahasia artinya, baik disaat musyawarah maupun sesudahnya, kapan dan dimana saja, hasil musyawarah majelis tersebut tidak boleh dibocorkan sampai ia diucapkan dalam keputusan yang terbuka untuk umum.

Kode untuk memerintahkan para pihak dan para hadirin dari ruang sidang dapat diketahui dari ucapan ketua majelis hakim yang menyatakan "sidang di skors untuk musyawarah majelis hakim dan dinyatakan tertutup untuk umum, para hadirin diminta untuk meninggalkan ruangan, lalu diketukkan palu satu kali."

Hasil keputusan musyawarah majelis hakim ditandatangani oleh

semua hakim tanpa panitera sidang dan ini merupakan lampiran dari Berita Acara Persidangan dan inilah yang nantinya akan dituangkan dalam diktum keputusan. Jika musyawarah majelis hakim tersebut sekaligus merupakan tutup sidang untuk kali itu maka kalimat yang diucapkan oleh ketua majelis hakim adalah "sidang di skors untuk musyawarah majelis hakim yang dinyatakan ditutup untuk umum dan sesudah musyawarah, sidang kali ini akan dinyatakan ditutup dengan bersama-sama membaca hamdalah, lalu palu diketukkan tiga kali."

L. Putusan atau Penetapan

Tahapan yang terakhir yakni putusan/ penetapan hakim. Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*contensius*). Sedangkan untuk pengertian dari penetapan hampir sama dengan putusan namun untuk penetapan hakim merupakan dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*).

Putusan akhir digolongkan menjadi tiga yaitu, 1) bersifat penghukuman atau kondemnatoir, 2) bersifat menciptakan atau meniadakan sesuatu atau konstitutif, dan 3) bersifat menerangkan atau menjelaskan atau disebut dengan deklaratoir.



BAB VIII

GUGATAN DAN PERMOHONAN

A. Pengertian Gugatan dan Permohonan

Gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat pada Ketua Pengadilan yang berwenang, dan memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran dari suatu hak. Sedangkan Permohonan adalah suatu surat permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa.

Perbedaan dari gugatan dan permohonan yaitu, jika dalam gugatan terdapat suatu perkara atau sengketa antara penggugat dan tergugat, sedangkan permohonan hanya diajukan oleh satu pihak yang berkepentingan tanpa sebuah perkara atau sengketa. Dalam gugatan, hakim berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutuskan, serta produk vonisnya berupa "putusan", sedangkan dalam permohonan, hakim hanya menjalankan fungsi *eksekutif power* (administratif), serta produknya berupa "penetapan (*beschikking*)". Untuk putusan terhadap gugatan mengikat kedua belah pihak (berkuatan eksekutorial), sedangkan penetapan pada permohonan hanya mengikat pemohon saja.

Pada gugatan terdapat istilah Penggugat dan Tergugat, sedangkan pada Permohonan terdapat istilah Pemohon dan Termohon. Penggugat bisa satu orang atau lebih atau badan hukum, sehingga kemungkinan ditemukan istilah penggugat I, penggugat II dan seterusnya, begitupun juga tergugat, gabungan penggugat dan tergugat disebut kumulasi subjektif. Sedangkan Permohonan hanya satu pihak, karena bukan suatu kasus perkara atau sengketa.

Surat gugatan dapat dicabut selama proses persidangan dengan memperhatikan beberapa hal ini:

1. Penggugat dapat langsung mencabut gugatannya, jika surat gugatan belum sampai di jawab oleh pihak tergugat,
2. Penggugat harus mendapat persetujuan tergugat, jika surat gugatan telah dijawab oleh pihak tergugat.

Adapun jenis-jenis Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Agama, diantaranya:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun (UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 47, UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, UU No.23 Tahun 2002 pasal 1).
2. Permohonan pengangkatan/penganipu bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan dispensasi kawin (UU No. 1 Tahun 1974).
4. Permohonan izin kawin bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (pasal 6 ayat (5) UU No. 1 Tahun 1974).
5. Permohonan pengangkatan anak (harus diperhatikan SEMA No. 6 Tahun 1983).
6. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (Pasal 13 dan 14 UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).
7. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan *mafqud* (tidak hadir). Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/ kuasa untuk menjual harta warisan.
8. Permohonan penetapan ahli waris.

B. Pembuatan Surat Gugatan dan Permohonan

Gugatan harus diajukan secara tertulis oleh penggugat atau kuasanya, dan bagi yang buta huruf dapat mengajukan secara lisan. Surat gugatan memuat diantaranya:

1. Identitas para pihak (nama lengkap, gelar, alias, julukan, bin atau binti, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal, dan statusnya sebagai penggugat atau tergugat),
2. Posita dan position (fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara dua belah pihak), dan

3. Petita atau petitum (isi tuntutan).

Sedangkan untuk surat permohonan tidak jauh berbeda dengan isi surat gugatan, yaitu berisi: identitas, posita dan petitum, hanya saja pada surat permohonan tidak dijumpai kalimat "berlawanan dengan", "duduk perkaranya", dan "permintaan membayar biaya perkara kepada pihak lain".

Adapun kelengkapan dari surat gugatan dan surat permohonan diantaranya:

1. Surat permohonan atau gugatan tertulis, kecuali bagi yang buta huruf dapat mengajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan. Surat gugatan atau surat permohonan yang dibuat sendiri atau lewat kuasanya ditujukan ke Pengadilan yang berwenang,
2. Foto copy identitas, seperti KTP,
3. *Vorschot* biaya perkara dan bagi yang miskin dapat mengajukan dispensasi biaya dengan membawa surat keterangan miskin dari kelurahan atau kecamatan,
4. Surat keterangan kematian untuk perkara waris,
5. Surat izin dari komandan bagi TNI atau POLRI, surat izin bagi PNS (untuk perkara poligami),
6. Surat persetujuan tertulis dari istri atau istri-istrinya (untuk perkara poligami),
7. Surat keterangan penghasilan (untuk perkara poligami),
8. Salinan atau foto copy akta nikah (untuk perkara gugat cerai, permohonan cerai, gugatan nafkah istri, dan lain-lain),
9. Salinan atau foto copy akta cerai (untuk perkara nafkah iddah, gugatan tentang *mut'ah*),
10. Surat keterangan untuk bercerai dari kelurahan.

C. Isi dan Ciri-Ciri Surat Gugatan dan Permohonan

1. Isi dan ciri-ciri permohonan:

Dalam membuat permohonan pada dasarnya memuat:

- a. Identitas pemohon;
- b. Uraian kejadian (posita);
- c. Permohonan (petitum).

Permohonan ini merupakan kepentingan sepihak dari pemohon yang tidak mengandung sengketa dengan pihak lain.

Ciri dari permohonan diantaranya:

- a. Masalah yang diajukan berisi kepentingan sepihak
- b. Permasalahan yang diselesaikan di Pengadilan biasanya tidak mengandung sengketa
- c. Tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang dijadikan lawan.

2. Isi dan ciri-ciri gugatan:

Isi gugatan secara garis besar memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Identitas para pihak

Identitas para pihak meliputi, nama, alamat, umur, pekerjaan, agama, kewarganegaraan.

b. Uraian kejadian (posita)

Berisi uraian kejadian atau fakta-fakta yang menjadi dasar adanya sengketa yang terjadi dan hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan. Posita juga disebut *fundamentum petendi*. Berdasarkan pengertian ini, maka posita pada dasarnya mengandung 2 (dua) unsur:

- 1) Perihal fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan,
- 2) Perihal hukumnya, yaitu tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis

sebuah tuntutan.

Untuk menghasilkan sebuah posita yang baik, maka sebuah peristiwa itu harus berkaitan dengan tempat (*locus*), waktu (*temporal*), dan adanya kualitas sebab musababnya (*kausalitas*). Sebagai contoh, pada pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan poin d, "salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain", maka dalam posita gugatan yang ada hal ini harus diterangkan lebih jauh, kapan hal itu terjadi? karena apa penganiayaan itu terjadi? Dan dengan menggunakan apa?

c. Permohonan (petitum)

Petitum atau tuntutan berisi rincian apa saja yang diminta dan diharapkan penggugat untuk dinyatakan dalam putusan penetapan kepada para pihak terutama pihak tergugat dalam putusan perkara.

Ciri-ciri dari gugatan diantaranya:

- a. Ada pihak yang bertindak sebagai penggugat dan tergugat,
- b. Pokok permasalahan hukum yang diajukan mengandung sengketa diantara para pihak.



BAB IX

PEMBUKTIAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Pembuktian

Pembuktian di muka Pengadilan merupakan hal yang terpenting dalam Hukum Acara, karena Pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Hukum pembuktian termasuk dari bagian Hukum Acara, sedangkan Peradilan Agama mempergunakan Hukum Acara yang berlaku bagi Peradilan Umum.

Beberapa pengertian pembuktian, diantaranya:

1. Menurut R. Subekti dalam Manan yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di muka Pengadilan atau yang diperiksa oleh hakim.
2. Menurut Manan, pengertian pembuktian adalah upaa para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan Undang-Undang.
3. Menurut Achmad Ali, pembuktian adalah upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan persengketaan mereka atau untuk memberi kepastian tentang peristiwa hukum tertentu dengan menggunakan alat bukti yang ditentukan hukum, sehingga dapat dihasilkan suatu penetapan atau putusan Pengadilan.
4. Dalam buku yang di tulis Aris Bintania, menjelaskan pembuktian merupakan salah satu rangkaian tindakan hakim dalam melaksanakan tugas pokok pemeriksaan perkara yaitu mengonstatir perkara. Adapun tugas pokok hakim dalam pemeriksaan perkara yang dilakukan secara berurut dan sistematis, yaitu: pertama, mengonstatir perkara dengan melihat benar tidaknya peristiwa dan fakta-fakta yang diajukan pihak-pihak yang berperkara, sebagaimana halnya pembuktian. Kedua, mengualifisir

peristiwa yang telah dikonstatir hukumnya atau mengadili menurut hukum, ketiga, menetapkan dan menerapkan hukumnya untuk keadilan.

Arti membuktikan yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan, guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Asas hukum pembuktian diatur dalam pasal 163 HIR atau pasal 283 RBg yang berbunyi, "Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu." Inti pokok dari pernyataan ini dapat diperinci, sebagai berikut:

1. Pihak yang mengatakan mempunyai hak harus membuktikan haknya tersebut.
2. Pihak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya harus membuktikan adanya peristiwa tersebut.
3. Pihak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk membantah hak orang lain harus membuktikan adanya peristiwa tersebut.

Praktik substansi asas pembuktian ini diterapkan secara selektif dalam proses Peradilan. Dalam artian, tidak semua fakta-fakta hukum harus dibuktikan di persidangan. Adapun fakta-fakta hukum yang tidak harus dibuktikan di persidangan mencakup mengenai hal-hal:

1. Apabila pihak tergugat/para tergugat mengakui kebenaran surat gugatan penggugat atau para penggugat.
2. Apabila pihak tergugat/para tergugat tidak menyangkal surat gugatan penggugat atau para penggugat karena dianggap mengakui kebenaran surat tersebut.
3. Apabila salah satu pihak melakukan sumpah pemutus.

4. Apabila majelis hakim/hakim karena jabatannya dianggap telah mengetahui fakta-faktanya, maksudnya Majelis hakim/hakim karena jabatannya dianggap telah mengetahui fakta-fakta tertentu dan kebenaran fakta-fakta ini dianggap telah diketahui oleh Majelis hakim sehingga pembuktian tidak diperlukan lagi. Hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta *prosesuil*, yaitu fakta-fakta yang terjadi selama proses persidangan berjalan dan dilihat sendiri oleh hakim, seperti dalam persidangan para pihak tidak hadir, pengakuan salah satu pihak di persidangan, dan lain sebagainya.

B. Teori-Teori Pembuktian

Terdapat dua aliran mengenai kekuatan alat bukti, yaitu:

1. Teori *vrijbewijs*, teori ini memberikan kebebasan kepada hakim untuk menilai alat bukti.
2. Teori *verplichtbewijs*, teori ini menyatakan bahwa hakim terikat oleh alat-alat bukti.

Adapun ketentuan yang terdapat dalam HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) menganut gabungan dari teori-teori tersebut, artinya ada ketentuan bahwa hakim terikat dan ada pula yang mengatakan bahwa hakim bebas menilai alat-alat bukti tersebut, misalnya dalam hal sumpah *decisoir*, hakim terikat oleh sumpah tersebut dan harus dianggap benar oleh hakim. Sedangkan contoh hakim bebas menilai alat bukti yaitu dalam menilai alat bukti saksi.

Sudikno Mertokusumo dalam Rasyid, tentang soal penilaian pembuktian mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: "pada umumnya, sepanjang Undang-Undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas untuk menilai pembuktian". Berhubung hakim dalam menilai pembuktian dapat bertindak bebas atau diikat oleh Undang-undang, maka tentang hal tersebut timbul tiga teori, yaitu:

1. Teori pembuktian bebas, teori ini menghendaki seorang hakim bebas dalam menilai alat bukti yang diajukan.

Misalnya untuk menilai keterangan saksi, hakim bebas menilainya, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 172 HIR atau pasal 308 RBg dan 1908 KUH Perdata.

2. Teori pembuktian negatif, dalam menilai pembuktian harus ada ketentuan-ketentuan bersifat negatif yang mengikat dan membatasi hakim dan melarang hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Misalnya ketentuan pasal 169 HIR atau pasal 306 RBg dan 1906 KUH Perdata, bahwa keterangan seorang saksi saja tidak boleh dipercaya oleh hakim (*unus testis nullus testis*).
3. Teori pembuktian positif, disamping adanya larangan bagi hakim, juga mengharuskan adanya perintah kepada seorang hakim untuk menilai lain selain apa yang dikemukakan pihak. Misalnya ketentuan pasal 165 HIR atau pasal 285 RBg dan pasal 1870 KUH Perdata, bahwa pembuktian dengan surat akta otentik dianggap bukti yang sempurna yang harus diterima.

C. Macam-Macam Alat Bukti

Alat bukti dalam Hukum Acara Perdata tertuang dalam pasal 164 HIR, pasal 284 RBg, dan pasal 1866 KUH Perdata, yaitu alat bukti surat (tertulis), alat bukti saksi, persangkaan (dugaan), pengakuan dan sumpah.

1. Alat Bukti Surat (Tertulis)
 - a. Pengertian alat bukti surat (tertulis)

Alat bukti surat (tertulis) adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah fikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.
 - b. Macam-macam alat bukti surat (tertulis)
 - 1) Akta, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu

peristiwa dan ditandatangani. Dengan demikian maka unsur-unsur yang penting untuk suatu akta adalah kesengajaan untuk menciptakan suatu alat bukti tertulis dan penandatanganan tulisan ini. akta tersebut terbagi dua, yaitu:

- a) Akta otentik sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 165 HIR, pasal 258 RBg, pasal 1868 KUH Perdata, yaitu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang, untuk itu menurut ketentuan yang telah ditetapkan. Akta otentik dibuat "oleh" apabila pejabat yang berwenang tersebut membuat tentang apa yang dilakukannya, misalnya juru sita pengadilan membuat berita acara pemanggilan pihak-pihak yang berperkara. Sedangkan dibuat "dihadapan" apabila pejabat yang berwenang tersebut menerangkan apa yang akan dilakukan oleh seseorang dan sekaligus meletakkannya dalam suatu akta, misalnya A dan B melakukan jual beli, mereka minta untuk dibuatkan akta jual belinya kepada notaris dan notaris membuat akta tersebut di hadapan mereka.
 - b) Akta bawah tangan, yaitu segala tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti, tetapi tidak dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Misalnya surat jual beli tanah yang dibuat oleh kedua belah pihak.
- 2) Bukan Akta, yaitu tulisan yang tidak sengaja dijadikan alat bukti tentang suatu peristiwa dan/ atau tidak ditandatangani oleh pembuatnya.

- c. Batas minimal pembuktian alat bukti tulisan
- 1) Akta otentik, nilai kekuatan pembuktian akta otentik diatur dalam pasal 1870 KUH Perdata, pasal 165 HIR dan pasal 285 RBg, yaitu sempurna dan mengikat. Sempurna berarti tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian, sedangkan mengikat berarti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim yaitu harus dianggap benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. Suatu akta otentik, di dalamnya terdapat tiga macam kekuatan. *Pertama*, membuktikan kepada kedua belah pihak bahwa mereka telah menerangkan apa yang ditulis dalam akta (kekuatan pembuktian formal. *Kedua*, membuktikan kepada kedua belah pihak bahwa peristiwa yang disebutkan dalam akta telah terjadi (kekuatan pembuktian materiil) atau yang dinamakan kekuatan pembuktian "mengikat". *Ketiga*, membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan tetapi juga pihak ketiga bahwa pada tanggal tersebut dalam akta kedua pihak telah menghadap di muka pegawai umum dan menerangkan apa yang mereka tulis dalam akta tersebut. Kekuatan ketiga ini dinamakan pembuktian keluar, arti keluar adalah terhadap pihak ketiga atau dunia luar.
 - 2) Akta bawah tangan. Mengenai akta bawah tangan tidak diatur dalam HIR, akan tetapi diatur dalam RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*). Dengan demikian, perbedaan antara HIR dan RBg adalah jika HIR hanya mengatur akta otentik, sedangkan RBg selain mengatur akta otentik juga mengatur akta dibawah tangan. Menurut pasal 288 RBg bahwa sejak tanda tangan diakui, akta bawah

tangan itu memberikan pembuktian yang sama seperti akta otentik, yaitu sempurna dan mengikat bagi para pihak yang bersangkutan dan para ahli waris mereka. Akan tetapi, terhadap pihak ketiga akta bawah tangan tersebut tidak mengikat, karena kekuatan pembuktian ke luar tidak dapat dicapai atau dimiliki oleh suatu akta bawah tangan.

- 3) Tulisan-Tulisan Bukan Akta. HIR dan RBg maupun KUH Perdata tidak mengatur tentang kekuatan pembuktian tulisan-tulisan yang bukan akta. Dengan demikian pembuktian tulisan-tulisan yang bukan akta adalah sebagai alat bukti bebas, artinya hakim mempunyai kebebasan untuk mempercayai atau tidak mempercayai tulisan-tulisan yang bukan akta tersebut.

2. Alat Bukti Saksi

a. Pengertian kesaksian

Kesaksian yaitu alat bukti yang diberitahukan secara lisan dan pribadi oleh saksi dalam perkara tersebut, untuk memberikan kepastian kepada hakim di muka persidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan.

Maka, unsur yang harus ada pada alat bukti kesaksian adalah:

- 1) Keterangan kesaksian itu diucapkan sendiri oleh saksi secara lisan di muka Pengadilan.
- 2) Tujuan kesaksian untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang peristiwa yang dipersengketakan.
- 3) Saksi tidak merupakan salah satu pihak yang berperkara.

- b. Macam-macam saksi
- 1) Saksi yang telah memenuhi kriteria sebagai alat bukti, yakni saksi yang terdiri dari dua orang yang telah memenuhi syarat formil dan materiil.
 - 2) Saksi yang hanya satu orang (*unus testis nullus testis*). Hakim diperkenankan untuk menganggap satu peristiwa terbukti dari keterangan seorang saksi. Larangan untuk mempercayai keterangan seorang saksi sebagaimana dimaksud pasal 169 HIR yang menyatakan bahwa, keterangan seorang saksi tanpa alat bukti lain tidak dapat dipercaya dimaksudkan sebagai suatu larangan untuk mengabulkan suatu gugatan apabila dalili-dalil penggugat disangkal dan hanya dikuatkan oleh satu orang saksi saja.
 - 3) Saksi *testimonium de auditu*, yaitu saksi yang memberikan keterangan dari apa yang di dengarnya dari orang lain. Saksi *testimonium de auditu* memang tidak ada artinya, yang dilarang adalah apabila saksi tersebut menarik kesimpulan atau menurut istilah pasal 171 (2) HIR atau pasal 308 (2) RBg memberikan "pendapat atau perkiraan-perkiraan".

c. Kekuatan pembuktian dengan alat bukti saksi

Mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi, berdasarkan pasal 1908 KUH Perdata dan pasal 172 HIR bersifat bebas. Menurut pasal tersebut, hakim bebas mempertimbangkan atau menilai keterangan saksi berdasar kesamaan atau saling berhubungannya antara saksi yang satu dengan yang lain. Maksud pengertian nilai kekuatan pembuktian bebas yang melekat pada alat bukti saksi adalah kebenaran yang terkandung dalam keterangan yang

diberikan saksi di persidangan dianggap tidak sempurna dan tidak mengikat dan hakim tidak terikat untuk menerima atau menolak kebenarannya.

Bertitik tolak dari nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas, maka batas minimal pembuktian dengan alat bukti saksi, yaitu saksi paling sedikit 2 (dua) orang yang telah memenuhi syarat formil dan materiil. Dengan demikian, satu orang saksi saja belum mencapai batas minimal pembuktian karena seorang saksi tidak merupakan kesaksian (*unus testis nullus testis*). Akan tetapi, apabila alat bukti seorang saksi dikuatkan dengan satu alat bukti lain serta keterangan saksi sesuai dengan alat bukti lain, maka hakim dapat memberikan putusan berdasarkan kedua alat bukti tersebut.

3. Persangkaan (Dugaan)

a. Pengertian persangkaan

Persangkaan adalah bukti kesimpulan oleh undang-undang atau hakim yang ditarik dari peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal. Sedangkan Pitlo berpendapat bahwa, persangkaan adalah uraian hakim, dengan mana hakim dari fakta yang terbukti menyimpulkan fakta yang tidak terbukti.

b. Macam-macam persangkaan

- 1) Persangkaan menurut hakim adalah kesimpulan hakim yang ditarik atau sebagai hasil dari pemeriksaan sidang. Pengertian persangkaan menurut hakim sesungguhnya sangat luas. Segala peristiwa, keadaan dalam sidang, bahan-bahan yang didapat dari pemeriksaan perkara tersebut dapat dijadikan bahan untuk menyusun persangkaan hakim.

- 2) Persangkaan menurut undang-undang adalah persangkaan berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang yang dihubungkan dengan perbuatan atau peristiwa tertentu. Persangkaan menurut undang-undang dibagi atas dua jenis yaitu yang masih memungkinkan pembuktian lawan dan yang tidak memungkinkan pembuktian lawan.
- c. Kekuatan pembuktian alat bukti persangkaan
- 1) Persangkaan menurut hakim mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas. Oleh karena itu, hakim bebas untuk menerima atau menolak kebenaran yang terdapat di dalam persangkaan tersebut. Maka dari itu, karena nilai kekuatan pembuktiannya bebas maka persangkaan menurut hakim tidak dapat berdiri sendiri, minimal harus ada dua persangkaan atau satu persangkaan dikuatkan dengan satu alat bukti lain.
 - 2) Persangkaan menurut undang-undang yang tidak memungkinkan pembuktian lawan, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna, mengikat dan memaksa. Oleh karena itu, kebenaran yang melekat pada alat bukti ini bersifat imperatif bagi hakim untuk dijadikan sebagai dasar penilaian dalam mengambil putusan. Maka dari itu pada alat bukti ini melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, maka alat bukti tersebut dapat berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain dan telah memenuhi batas minimal pembuktian.
 - 3) Adapun persangkaan menurut undang-undang yang memungkinkan pembuktian lawan, maka nilai pembuktiannya tidak absolut karena dapat

dibantah dengan bukti lawan. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian alat bukti ini menjadi alat bukti permulaan dan tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus mendapat dukungan alat bukti lain agar dapat mencapai batas minimal pembuktian.

4. Pengakuan

a. Pengertian pengakuan

Pengakuan yaitu suatu pernyataan dengan bentuk tertulis atau lisan dari salah satu pihak berperkara yang isinya membenarkan dalil lawan, baik sebagian maupun seluruhnya.

b. Macam-macam pengakuan

- 1) Pengakuan murni yaitu pengakuan yang membenarkan secara keseluruhan gugatan penggugat.
- 2) Pengakuan dengan kualifikasi yaitu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan sangkalan dari pihak lawan.
- 3) Pengakuan dengan klausul yaitu yang disertai dengan keterangan tambahan yang sifatnya dapat membebaskan diri dari gugatan.

c. Kekuatan pembuktian alat bukti pengakuan

- 1) Pengakuan murni yang telah memenuhi syarat formil dan materil, nilai kekuatannya bersifat sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian, kebenaran yang terkandung dalam pengakuan murni merupakan kekuatan yang bersifat mutlak sehingga para pihak dan hakim terikat untuk menerima kebenaran tersebut dan hakim harus mempergunakannya sebagai dasar

penyelesaian.

Syarat formil pengakuan yaitu disampaikan dalam proses persidangan dan pengakuan diberikan oleh pihak materiil/ kuasanya dalam bentuk lisan atau tertulis dalam replik-duplik atau kesimpulan. Sedangkan syarat materiil pengakuan berhubungan langsung dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, susila, agama dan ketertiban umum serta tidak merupakan kebohongan.

2) Pengakuan dengan klausula dan kualifikasi

Adapun pengakuan dengan klausula dan pengakuan dengan klasifikasi dalam praktik tidak begitu mudah membedakan antara keduanya sehingga yang sering diterapkan adalah pengakuan dengan klausula meskipun yang sebenarnya terjadi secara teoritis adalah pengakuan dengan kualifikasi.

Pengakuan dengan klausul harus ditegakkan prinsip tidak boleh dipecah. Hakim tidak boleh menerima sebagian yang menguntungkan pihak lain dan menolak pengakuan yang merugikan pihak yang mengaku, tetapi pengakuan tersebut harus diterima secara keseluruhan. Maka, nilai pembuktiannya bersifat bebas bahkan sifat kekuatan pembuktiannya hanya sebagai alat bukti permulaan. Oleh karena sifat kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti permulaan, maka batas minimal pembuktiannya harus dikuatkan dengan satu alat bukti lain.

5. Sumpah

a. Pengertian sumpah

Sumpah adalah pernyataan khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan

dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Jadi pada hakikatnya sumpah merupakan tindakan bersifat religius yang digunakan dalam Peradilan.

b. Macam-macam sumpah

- 1) Sumpah *decisoir* (sumpah pemutus), adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.
- 2) Sumpah *supletoir* (sumpah pelengkap), adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak yang berperkara untuk menambah (melengkap) pembuktian peristiwa yang belum lengkap. Dengan demikian, sumpah penambah hanya dapat diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak yang berperkara apabila telah ada alat bukti permulaan, tetapi masih belum mencukupi dan tidak ada alat bukti lain. Permulaan pembuktian ini berbagai macam bentuknya, dapat berupa satu orang saksi, tulisan yang bukan akta atau hanya ada pengakuan di luar sidang pengadilan dan sebagainya. Apabila tidak ada alat bukti maka hakim tidak boleh memerintahkan salah satu pihak yang berperkara untuk mengangkat sumpah tambahan, hal ini juga apabila sudah ada alat bukti telah mencapai batas minimal pembuktian.
- 3) Sumpah *aestimatoir* (sumpah penaksiran), adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti rugi yang dituntutnya. Sumpah ini dibebankan oleh hakim kepada penggugat

apabila penggugat telah berhasil membuktikan haknya atas ganti kerugian akan tetapi jumlahnya tidak jelas.

- c. Kekuatan pembuktian alat bukti sumpah
- 1) Sumpah *decisoir* (sumpah pemutus), mempunyai kekuatan pembuktian yang menentukan dan secara mutlak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain sehingga tidak memungkinkan adanya pembuktian lawan. Hal ini disebabkan karena undang-undang telah menentukan apabila seseorang telah mengucapkan sumpah dalam persidangan dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai pihak dalam perkara yang sedang disidangkan, maka secara formil keterangan yang diikrarkan itu wajib dianggap benar. Pasal 1936 KUH Perdata melarang untuk membuktikan kepalsuan sumpah tersebut, sedangkan pasal 177 HIR menegaskan bahwa hakim tidak boleh meminta alat bukti lain untuk membuktikan hal yang telah diikrarkan dalam sumpah.
 - 2) Sumpah *supletoir* (sumpah pelengkap), mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sama dengan sumpah pemutus, yakni bersifat sempurna, mengikat dan memaksa, sehingga hakim secara mutlak terikat menerima kebenarannya dan putusan yang dijatuhkan bertitik tolak dari alat bukti tersebut. Akan tetapi, ada yang berpendapat bahwa sumpah pelengkap ini hanya mempunyai nilai kekuatan penyempurna dan pengikat, sehingga terhadapnya dapat diajukan bukti lawan apabila pihak lawan dapat membuktikan bahwa sumpah tersebut palsu.

- 3) Sumpah *aestimator* (sumpah penaksiran), nilai kekuatan pembuktian sumpah penaksir, oleh M. Yahya Harahap disebut sempurna, mengikat, dan menentukan. Kekuatan pembuktian sumpah penaksir ini disebutkan dalam pasal 314 RBg atau pasal 177 HIR atau pasal 1936 KUH Perdata sebagai pembuktian yang tidak boleh dimintakan bukti lain untuk menguatkan apa yang telah diucapkannya. Menurut Sudikno Mertokusumo, kekuatan pembuktian sumpah penaksir sama dengan sumpah tambahan, yaitu bersifat sempurna dan memungkinkan pembuktian lawan.



BAB X

PENYITAAN DAN EKSEKUSI

A. Penyitaan

Sita atau *beslaag* ialah suatu tindakan hukum oleh hakim yang bersifat eksepsional, atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, untuk mengamankan barang-barang sengketa atau yang menjadi jaminan dari kemungkinan dipindahtangankan, dibebani, sesuatu sebagai jaminan, dirusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang-barang tersebut untuk menjamin agar putusan hakim nantinya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Penyitaan ini merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata. Barang-barang yang disita untuk kepentingan kreditur (penggugat). Dibekukan ini berarti bahwa barang-barang itu disimpan (*diconserveer*) untuk jaminan dan tidak boleh dialihkan atau dijual (Pasal 197 ayat 9, 199 HIR, 212, 214 RBg). Oleh karena itu, penyitaan ini disebut juga *sita conservatoir* atau sita jaminan.

Pasal 231 dan 232 KUHP menjelaskan, Dengan adanya penyitaan itu maka debitur atau tergugat kehilangan wewenangnya untuk menguasai barangnya, sehingga dengan demikian tindakan-tindakan debitur atau tergugat untuk mengasingkan atau mengalihkan barang-barang yang disita adalah tidak sah dan merupakan perbuatan pidana.

Penyitaan dilakukan oleh Panitera Pengadilan yang wajib membuat berita acara tentang pekerjaannya itu serta memberitahukan isinya kepada tersita kalau ia hadir. Dalam melakukan pekerjaannya itu panitera dibantu oleh dua orang saksi yang ikut serta menandatangani berita acara (Pasal 197 ayat 2, 5 dan 6 HIR, 209 ayat 1 dan 4, 210 RBg).

Jika permohonan sita jaminan itu dikabulkan, maka lalu dinyatakan sah dan berharga (*van waarde verklaard*) dalam putusan, sesudah mana penyitaan itu mempunyai titel eksekutorial, sehingga berubah menjadi sita eksekutorial yang berarti bahwa tuntutan penggugat dapat dilaksanakan. Sita jaminan ini meliputi seluruh

harta kekayaan daripada debitur atau tergugat.

Adapun tujuan dari sita jaminan adalah untuk menjamin hak pemohon sita karena itu juga sita tersebut dinamakan sita jaminan. Dengan kata lain, sita jaminan itu berfungsi untuk menjamin hak-hak penggugat, sehingga dapat dicegah perbuatan yang dapat merugikan penggugat. Dengan demikian, permohonan sita jaminan tidaklah berdiri sendiri. Dengan sita jaminan ini terjadilah pembekuan terhadap harta agar tergugat tidak dapat mengalihkan, yaitu diperjualbelikan, ditukar dengan benda lain, diwariskan maupun dihibahkan.

1. Syarat-Syarat dan Alasan Penyitaan

- a. Adanya Pengajuan Permohonan Penyitaan

Penyitaan tidaklah mungkin dapat dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah ada dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun kecukupan syarat-syarat tidaklah cukup dan sempurna apabila tidak dibarengi dengan adanya alasan-alasan penyitaan. Syarat penyitaan harus melalui adanya permohonan sita kepada hakim. Hakim tentunya akan mempelajari permohonan sita tersebut sesuai dengan tata cara pengajuan permohonan yang berlaku. Syarat penyitaan berdasarkan permohonan sita merupakan hal yang mendasar, sebab hakim tidaklah akan menjatuhkan sita apabila tidak ada inisiatif dari penggugat yang mengajukan permohonan sita.

Bentuk permohonan sita, diantaranya:

- 1) Permohonan diajukan dalam surat gugatan. Biasanya dalam suatu permohonan sita diajukan bersama-sama di dalam surat gugatan. Bentuk dan tatacara pengguna permohonan sita jaminan yang seperti ini lazim dijumpai. Penggugat mengajukan permohonan sita secara tertulis dalam bentuk surat gugatan, sekaligus bersamaan dengan pengajuan gugatan pokok. Pengajuan permohonan sita dalam

bentuk ini tidak dapat dipisahkan dari dalil gugatan pokok.

Apabila permohonan sita diajukan bersamaan di dalam gugatan, perumusan permohonan sita di dalam surat gugatan biasanya mengikuti pedoman yang secara sistematis, sebagai berikut :

- a) Gugatan sita dirumuskan setelah uraian posita atau dalil gugat. Cara yang seperti ini adalah cara yang tepat, perumusan dalil gugat itu sangat menentukan layak dan tidak layak diajukan permohonan sita, karena dari perumusan dalil gugat beserta penjelasan mengenai uraian fakta dan peristiwa yang mendukung dalil gugat, akan lebih tepat dan lebih mudah dirumuskan permohonan sita serta alasan kepentingan penyitaan.
 - b) Permintaan pernyataan sah biasanya diajukan pada petitum kedua. Biasanya setelah diuraikan perumusan permohonan sita pada akhir posita gugat, permohonan sita itu dipertegas lagi dalam petitum gugat, yang berisi permintaan kepada pengadilan supaya sita yang diletakkan atas harta sengketa atau harta kekayaan tergugat, dinyatakan sah dan berharga.
- 2) Permohonan terpisah dari pokok perkara. Ada kalanya permohonan sita diajukan terpisah dari pokok perkara, pada bentuk permohonan ini penggugat membuatnya atau menyiapkannya dalam bentuk tersendiri yang terpisah dari gugatan pokok perkara. Di samping gugatan perkara, penggugat dapat mengajukan permohonan sita dalam surat yang lain, bahkan dimungkinkan dan

dibolehkan pengajuan permohonan sita tersendiri secara lisan. Namun di dalam prakteknya, bentuk permohonan sita tersendiri secara lisan jarang terjadi. Tetapi pada hakekatnya, kelangkaan praktek itu bukan berarti dapat melenyapkan hak penggugat untuk mengajukan permohonan sita secara lisan.

b. Memenuhi tenggang waktu pengajuan sita

Tenggang waktu pengajuan sita adalah sampai batas waktu kapan permohonan sita dapat diajukan dan kepada instansi pengadilan mana saja pengajuan sita jaminan yang dibenarkan oleh hukum.

Penentuan tenggang waktu pengajuan permohonan sita diatur dalam Pasal 261 ayat 1 RBg. Memperhatikan kekuatan tersebut selain menentukan tenggang waktu pengajuan sita, namun sekaligus juga mengandung permasalahan tentang instansi tempat pengajuan sita.

Menurut ketentuan undang-undang, pengajuan permohonan sita dapat dilakukan :

- 1) Selama putusan belum dijatuhkan atau selama belum berkekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 261 ayat (1) RBg, ketentuan tenggang waktu ini yang dibenarkan karena hukum yaitu selama putusan belum dijatuhkan atau selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi selama putusan perkara belum diputus oleh hakim atau selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, masih terbuka hak dan kesempatan untuk mengajukan permohonan sita.
- 2) Dalam Pasal 261 ayat (1) RBg juga ada ketentuan yang berbunyi "selama putusan belum dijatuhkan". Makna kalimat ini terbatas pada ruang lingkup

proses pemeriksaan sidang Pengadilan. Sehingga jika proses pemeriksaan di instansi Pengadilan masih berlangsung, maka dapat diajukan permohonan sita.

- 3) Atau selama putusan belum dapat dieksekusi. Dalam Pasal 261 ayat (1) RBg juga memuat ketentuan yang berbunyi "selama putusan belum dapat dieksekusi (dilaksanakan)". Selama putusan belum dapat dilaksanakan mengandung arti yuridis selama putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Jadi permohonan sita dapat dimohonkan ke pengadilan apabila putusan belum dapat dieksekusi, karena putusan tersebut masih belum berkekuatan hukum tetap yang dapat dibanding maupun dikasasi.

c. Terdapat alasan yang mendasar

Permohonan sita yang telah dimohonkan tadi selayaknya disempurnakan dengan adanya alasan sita. Sangat mustahil sekali hakim mau mengabulkan sita apabila tidak dibarengi dengan suatu alasan sita yang kuat. Mengingat sangat eksepsionalnya sifat sita atau penyitaan, maka hakim harus benar-benar mengamati, memperhatikan, serta menimbang alasan sita tersebut dengan teliti. Jangan sampai permohonan sita itu dikabulkan tanpa mengkaji pengabulan tersebut dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Memang secara tegas undang-undang memberi hak dan kewenangan kepada hakim untuk menyita harta kekayaan atau harta terpekara milik tergugat sesuai dengan Pasal 261 RBg jo. Pasal 206 RBg, namun hakim harus teliti dan cermat di dalam pengabulan terhadap permohonan sita. Ini karena sita sangat eksepsional sekali sifatnya.

2. Prinsip-Prinsip Penyitaan
 - a. Merupakan tindakan hukum, artinya tindakan berdasarkan hukum acara perdata sebagai tindakan persiapan, karena belum ada tindakan riil.
 - b. Merupakan tindakan hakim, artinya sita jaminan hanya dapat dilakukan karena perintah hakim atas permohonan dari salah satu pihak (penggugat). Yang berhak mengajukan sita jaminan hanya pihak yang bersengketa dan hanya dapat dilakukan jika ada permohonan.
 - c. Sita jaminan bersifat eksepsional, artinya sita jaminan di luar pokok perkara, yaitu suatu tindakan yang disertakan dan hanya berkaitan langsung dengan pokok perkara oleh karena itu, sita jaminan sangat tergantung dari putusan mengenai pokok perkara.
 - d. Sita jaminan merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dilaksanakannya putusan hakim, artinya putusan hakim secara nyata dapat diwujudkan dan tidak menjadi hampa karena barang sengketa rusak, musnah, dipindahtangankan, dan sebagainya.
 - e. Sita jaminan bertujuan untuk mengamankan barang-barang sengketa dari kemungkinan dipindah tangankan, dibebani sebagai jaminan, dirusak atau dimusnahkan, dan untuk menjamin pelaksanaan putusan hakim sebagaimana mestinya, sekiranya tuntutan dalam pokok perkara dikabulkan oleh hakim.

3. Tahapan Pelaksanaan Penyitaan
 - a. Persiapan sebelum melaksanakan penyitaan
 - 1) Mempelajari dan memahami Penetapan Ketua Majelis tentang objek barang yang akan disita;
 - 2) Merencanakan dan menentukan hari dan tanggal pelaksanaan sita;

- 3) Melakukan penghitungan tentang biaya proses dan biaya pelaksanaan sita, meliputi biaya pemberitahuan kepada para pihak, upah-upah, biaya sewa kendaraan, serta biaya PNBP;
 - 4) Menyiapkan berita acara pelaksanaan sita sesuai dengan jumlah obyek yang akan disita;
 - 5) Mempersiapkan peralatan yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan sita;
 - 6) Mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait jika diperkirakan objek sita membawa dampak bagi masyarakat.
- b. Pelaksanaan penyitaan
- 1) Juru sita berangkat ke tempat objek sita bersama 2 (dua) saksi, berkoordinasi dengan pejabat kelurahan/desa, pihak keamanan dan penggugat;
 - 2) Juru sita membacakan penetapan perintah sita di tempat objek sita/ tergugat;
 - 3) Penggugat wajib menyebutkan secara jelas dan satu persatu terhadap barang yang akan disita;
 - 4) Juru sita meneliti dengan seksama terhadap barang-barang yang menjadi objek sita dan dicocokkan satu persatu jenis dan bentuk barang yang tertulis dalam penetapan sita dan keadaan barang senyatanya (SEMA No.89/K/1018/M1962 tanggal 25 April 1962);
 - 5) Juru sita membacakan (mengumumkan) berita acara peletakan sita atas barang-barang yang akan menjadi objek sita, lalu menetapkan keterjaminannya kepada tersita/ tergugat (ditandatangani bersama 2 orang saksi);
 - 6) Jika objek sita berupa barang bergerak, maka penyimpanan dapat dilakukan di tempat yang

patut, tetapi penjagaan dan penguasaan barang tersebut tetap di tangan tergugat.

- c. Setelah pelaksanaan penyitaan
 - 1) Juru sita membuat salinan Berita Acara Penyitaan, lalu melaporkan pelaksanaannya kepada panitera dan ketua majelis dengan menyerahkan salinan berita acara sita sekaligus petugas pencatat register sita;
 - 2) Juru sita mendaftarkan salinan berita acara sita kepada kepolisian setempat (barang sita berupa motor), atau Badan Pertanahan Nasional setempat (barang sita berupa tanah bersertifikat), atau Kelurahan/Desa setempat (objek sita tanah yang belum bersertifikat). Pendaftaran salinan berita acara tersebut menyebutkan hari, tanggal, jam dan tahun;
 - 3) Juru sita memerintahkan pejabat penerima pendaftaran untuk melakukan pengumuman sita agar diketahui umum dan pihak ketiga (pasal 227 ayat (3) jo 198, 199 HIR / Pasal 261 jo 213, 214 RBg).

B. Eksekusi

Secara etimologi eksekusi berasal dari Bahasa Belanda, *executeren*. *Executie* berarti melaksanakan, menjalankan, pelaksanaan. Secara terminologi eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dijalankan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara tetapi tidak mau mematuhi pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana mestinya.

Adapun yang menjadi dasar hukum atas pelaksanaan putusan (eksekusi) adalah sebagai berikut:

1. RBg pasal 206 s/d pasal 241;

2. RV pasal 1033 tentang eksekusi riil;
3. SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang pelaksanaan putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu serta merta (*Uit voerbaar bij voorraad dan provisi*);
4. Pasal 54 dan pasal 55 UU No. 48 Tahun 2009 tentang pelaksanaan putusan pengadilan.

Menurut Yahya Harahap, terdapat 4 (empat) asas eksekusi, yang merupakan aturan dasar yang harus dipenuhi dalam setiap putusan yang akan dieksekusi, asas-asas tersebut adalah:

1. Putusan yang akan dieksekusi telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali putusan serta merta, putusan provisi, grosse akta atau sertifikat hak tanggungan.
2. Putusan tidak dijalankan secara sukarela oleh yang kalah.
3. Putusan yang akan dieksekusi secara sukarela bersifat kondemnatoir.
4. Eksekusi atas perintah dan dipimpin oleh ketua pengadilan.

1. Macam-macam eksekusi

Macam-macam eksekusi, diantaranya:

- a. Eksekusi riil
- b. Eksekusi membayar sejumlah uang

Adapun perbedaan antara kedua macam eksekusi ini, berdasarkan kepada amar kondemnatoir atau penghukuman dari putusan yang akan dieksekusi, apabila putusan menghukum untuk: (1) menyerahkan sesuatu barang, (2) atau mengosongkan sebidang tanah atau rumah, (3) atau melakukan sesuatu perbuatan tertentu, (4) atau menghentikan suatu perbuatan tertentu. Maka eksekusi yang dilakukan atas amar putusan seperti ini dinamakan eksekusi riil, karena eksekusi tersebut menyerahkan barang secara nyata, atau

mengosongkan secara nyata, atau melakukan perbuatan secara nyata, atau menghentikan perbuatan secara nyata. Pedoman tentang eksekusi riil tidak ditemukan dalam HIR atau RBg, tetapi ditemukan dalam pasal 1033 RV dan dengan alasan dibutuhkan dalam praktek, maka menurut Yahya Harahap aturan RV tersebut dapat dipakai.

Sebaliknya apabila amar putusan menghukum untuk menyerahkan sejumlah uang, maka eksekusi ini bukan eksekusi riil, tetapi penyerahan sejumlah uang.

Terkait kasus jika amar putusan yang berbunyi "Menghukum tergugat menyerahkan setengah bagian harta bersama yang menjadi hak dari penggugat, apabila tidak dapat diserahkan secara natural, maka dilakukan pelelangan, dan hasilnya dibagi dua antara penggugat dengan tergugat". Maka terhadap amar putusan ini, terdapat dua kemungkinan eksekusi. *Pertama*, apabila yang akan dibagi berbentuk tanah yang bisa persis dibagi dua dan kedua pihak setuju dibagi dua seperti itu, maka ini disebut dengan pelaksanaan putusan secara suka rela, namun demi untuk kepastian hukum dan kepentingan ketertiban administrasi perkara dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Secara Suka Rela, dengan 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pula oleh juru sita dan para pihak. *Kedua*, apabila kedua pihak tidak setuju, maka akan dilanjutkan eksekusi secara pelelangan yang berujung kepada penyerahan sejumlah uang.

2. Tahapan Pelaksanaan Eksekusi

a. Persiapan sebelum pelaksanaan eksekusi

- 1) Mempelajari dan memahami Penetapan Ketua Pengadilan Agama tentang perintah eksekusi terhadap barang-barang tergugat;
- 2) Mempelajari dan memahami putusan Pengadilan yang menjadi dasar pelaksanaan eksekusi;

- 3) Merencanakan dan menentukan hari dan tanggal pelaksanaan eksekusi;
- 4) Melaksanakan perhitungan tentang biaya proses dan pelaksanaan eksekusi.

b. Pelaksanaan eksekusi

Pada prinsipnya eksekusi dapat dilaksanakan setelah dilampauinya tenggang waktu peringatan (*Aanmaning*) kepada tergugat yang dikalahkan/ termohon eksekusi, dan Ketua Pengadilan Agama telah mengeluarkan Surat Penetapan Perintah Eksekusi kepada Panitera dan Juru sita.

Adapun penjabaran penjelasannya, sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan eksekusi riil (pasal 1033 Rv)
 - a) Juru sita berangkat bersama rombongan dan 2 (dua) orang saksi menuju tempat objek eksekusi, menunggu kehadiran pejabat terkait, satuan keamanan, pemohon dan termohon eksekusi;
 - b) Juru sita membacakan Surat Penetapan Perintah Eksekusi;
 - c) Juru sita membuat Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi dengan menyebut secara rinci dan jelas terhadap barang-barang yang dieksekusi, meliputi: jenis, bentuk, letak, batas-batas, dan ukurannya;
 - d) Juru sita menyerahkan barang-barang tereksekusi kepada Pemohon eksekusi;
 - e) Juru sita membuat Salinan Berita Acara eksekusi 5 (lima) rangkap, disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama sebagai laporan, kepada pemohon dan termohon eksekusi, pada petugas register eksekusi dan arsip.

- 2) Pelaksanaan eksekusi pembayaran uang
 - a) Ketua Pengadilan Agama membuat Perintah Peringatan (*Aanmaning*) kepada tergugat yang dikalahkan/termohon eksekusi, agar melaksanakan putusan;
 - b) Juru sita memanggil pemohon eksekusi dan termohon eksekusi untuk menghadiri sidang (*insidentil*) *Aanmaning*;
 - c) Jika tenggang waktu *Aanmaning* terlampaui 8 (delapan) hari, sedang termohon eksekusi tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela, maka Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan Penetapan Perintah kepada Panitera/Juru sita untuk melaksanakan sita eksekusi (*executorial Beslaag*);
 - d) Proses pelaksanaan sita eksekusi dilaksanakan sebagaimana proses pelaksanaan sita jaminan;
 - e) Dalam pelaksanaan harus didahulukan barang-barang bergerak, sekiranya tidak mencukupi putusan, maka sita eksekusi dilakukan terhadap barang tidak bergerak;
 - f) Pelaksanaan sita eksekusi yang telah berkekuatan hukum berdaya eksekutorial.

3) Pelaksanaan lelang eksekusi

Pengertian lelang adalah penjualan barang yang terbuka umum, baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan/atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat. Dalam praktek Pengadilan Agama penjualan lelang seringkali dilakukan dalam melaksanakan putusan tentang pembagian harta bersama atau harta warisan, bila pembagian harta/

barang tidak dapat dilakukan secara "*in natura*".

Sesuai pasal 200 ayat (1) HIR / Pasal 215 ayat (1) RBg, penjualan lelang barang tersita hanya dapat dilakukan oleh Kantor Lelang Negara, menurut pasal 1 angka 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 45/KMK 01/2002 Kantor Lelang adalah kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), dalam pelaksanaan lelang eksekusi Ketua Pengadilan Agama selaku penjual mengajukan permohonan kepada KP2LN.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi sebagai persiapan lelang eksekusi, diantaranya:

- a) Salinan/copy putusan Pengadilan Agama
- b) Salinan/copy penetapan *Aanmaning*
- c) Salinan/copy penetapan sita
- d) Salinan/copy berita acara pelaksanaan sita
- e) Salinan/copy perincian hutang yang harus dipenuhi oleh termohon eksekusi
- f) Salinan/copy pemberitahuan lelang kepada termohon eksekusi
- g) Copy bukti kepemilikan tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis dari penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai dengan bukti kepemilikan dengan alasan.



BAB XI

UPAYA HUKUM

A. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa merupakan upaya hukum yang digunakan untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Hal ini pada dasarnya menanggukhan eksekusi, dengan pengecualian, yaitu apabila putusan tersebut telah dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitboverbaar bij voorraad*) dalam pasal 180 ayat (1) HIR. Jadi meskipun dilakukan upaya hukum, tetap saja eksekusi berjalan terus.

Upaya hukum biasa ini mencakup, diantaranya:

1. Perlawanan/Verzet

Perlawanan/ Verzet merupakan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*). Pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang dikalahkan, bagi penggugat, terhadap putusan *verstek* ini dapat mengajukan banding.

Perlawanan/ Verzet merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan gugatan semula. Oleh karena itu, perlawanan/ verzet bukan gugatan atau perkara baru, tetapi tiada lain merupakan bantahan yang ditujukan kepada ketidakbenaran dalil gugatan, dengan alasan putusan *verstek* yang dijatuhkan, keliru dan tidak benar. Putusan Mahkamah Agung Nomor 494K/Pdt/1983 mengatakan dalam proses verzet atas *verstek*, pelawan tetap berkedudukan sebagai tergugat dan terlawan sebagai penggugat.

Terkait tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan/ verzet, yaitu:

- a. Dalam waktu 14 hari setelah putusan diberitahukan (pasal 129 ayat (2) HIR);
- b. Sampai hari ke delapan setelah teguran seperti dimaksud pasal 196 HIR, apabila yang ditegur itu datang menghadap;
- c. Jika tidak datang waktu di tegur sampai hari ke delapan setelah eksekutorial (pasal 129 HIR).

Adapun pemeriksaan perlawanan/verzet, diantaranya:

a. Pemeriksaan berdasarkan gugatan semula

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 938K/Pdt/1986, terdapat pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Substansi verzet terhadap putusan verstek, harus ditujukan kepada isi pertimbangan putusan dan dalil gugatan terlawan/ penggugat asal,
- 2) Verzet yang hanya mempermasalahkan alasan ketidakhadiran pelawan/ tergugat asal menghadiri persidangan, tidak relevan, karena forum untuk memperdebatkan masalah itu sudah dilampaui.

Putusan verzet yang hanya mempertimbangkan masalah sah atau ketidakhadiran tergugat dalam memenuhi panggilan, adalah keliru. Jika pelawan/tergugat hanya mengajukan alasan verzet tentang masalah keabsahan atas ketidakhadiran tergugat memenuhi panggilan, pengadilan yang memeriksa verzet harus memeriksa kembali gugatan semula, karena dengan adanya verzet, maka putusan verstek mentah kembali, dan perkara harus diperiksa sejak semula.

b. Surat perlawanan sebagai jawaban tergugat terhadap dalil gugatan

Berdasarkan pasal 129 ayat (3) HIR, perlawanan diajukan dan diperiksa dengan acara biasa yang berlaku untuk acara perdata. Dengan begitu, kedudukan pelawan sama dengan tergugat. Berarti surat perlawanan yang diajukan dan disampaikan kepada Pengadilan Agama pada hakikatnya sama dengan surat jawaban yang digariskan pasal 121 ayat (2) HIR. Kualitas surat perlawanan sebagai jawaban dalam proses verzet dianggap jawaban pada sidang pertama.

2. Banding

Banding adalah permohonan upaya hukum yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, diperiksa ulang oleh Pengadilan yang lebih tinggi (Tingkat Banding), karena merasa belum puas dengan keputusan Pengadilan Tingkat Pertama. Menurut pasal 61 UU No. 7 Tahun 1989, yang dapat dimohonkan banding adalah segala penetapan dan putusan Pengadilan Agama, kecuali apabila undang-undang menyatakan lain.

Adapun prosedur beracara tingkat banding, yaitu:

- a. Bagi pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan Pengadilan Agama dapat mengajukan permohonan banding ke pengadilan Tinggi Agama melalui panitera Pengadilan Agama yang memutuskan perkara.
- b. Batas waktu pengajuan banding tersebut adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan Agama diumumkan atau diberitahukan secara sah pada pihak yang tidak hadir ketika putusan itu diucapkan.
- c. Terhadap permohonan banding yang diajukan melewati waktu 14 (empat belas) hari panitera wajib pula menerima dan mencatatnya dan tidak diperkenankan kepadanya untuk menolak permohonan banding itu dengan alasan waktu banding itu telah lewat.
- d. Sebelum permohonan banding dicatat, pemohon banding harus melinasi panjar biaya banding yang dibuktikannya dengan SKUM yang dibuat oleh kasir. Tidak diperkenankan pembayaran banding ini dengan sistem cicilan.
- e. Terhadap permohonan banding bagi yang miskin (prodeo) Pengadilan Agama terlebih dahulu memeriksa kemiskinan orang tersebut, dan selanjutnya berita acara pemeriksaan perkara prodeo dan berkas bendel A dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama untuk diperiksa dan diputus tentang prodeonya. Jika pada hari dan

- tanggal yang ditentukan, pemohon banding secara prodeo tidak datang menghadap dipersidangan Pengadilan Agama, maka hakim Pengadilan Agama tetap melakukan sidang pemeriksaan prodeo, kemudian berita acara persidangan tersebut bersama bendel A dan salinan putusan Pengadilan Agama serta surat keterangan miskin dikirim ke Pengadilan Agama, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama membuat penetapan tentang gugurnya beracara banding secara prodeo.
- f. Selanjutnya apabila Pengadilan Tinggi Agama telah selesai memeriksanya, membuat penetapan yang mengabulkan atau menolak prodeonya. Sekiranya prodeo ditolak maka pemohon banding diwajibkan membayar ongkos perkara, sebaliknya apabila dikabulkan maka diproses secara prodeo.
 - g. Permohonan banding yang telah memenuhi syarat administrasi harus pula dibuatkan akta permohonan banding, dalam hal permohonan banding sudah melewati batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, panitera harus membuat surat keterangan.
 - h. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima kepada pihak lawan harus diberitahukan adanya permohonan banding tersebut, yang dinyatakan dengan akta permohonan banding, dalam hal diterima memori banding/ kontra memori banding harus dicatat tanggal penerimaannya dan selanjutnya salinan/copynya disampaikan kepada pihak lawannya yang dinyatakan dengan akta pemberitahuan memori/ kontra memori banding.
 - i. Sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Agama, kepada kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk membaca/ mempelajari/ memeriksa (*inzage*) berkas

- perkara dan kejadian itu dituangkan pula dalam akta membaca/ mempelajari/ memeriksa berkas perkara.
- j. Dalam waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan banding diterima, berkas perkara bandingnya harus sudah dikirim di Pengadilan Tinggi Agama.
 - k. Biaya pemeriksaan perkara banding Pengadilan Tinggi Agama harus disampaikan melalui Bank Pemerintah atau Giro Pos bersamaan dengan pengiriman berkas perkara banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama dijilid/disusun dengan bendel A dan bendel B.
 - l. Setelah berkas perkara banding didaftar dan diberi nomor perkara oleh pemegang kas pada hari itu juga berkas tersebut diteruskan pada Meja II (dua).
 - m. Bagi perkara banding yang diajukan cuma-cuma (prodeo), maka berkas perkara tersebut langsung diteruskan pada Meja II (dua) tanpa melalui pemegang kas dan tidak diberi nomer perkara dulu, kecuali apabila sudah ada penetapan Majelis/Hakim Pengadilan Tinggi Agama bahwa perkara tersebut dapat dikabulkan untuk beracara dengan cuma-cuma (prodeo).
 - n. Setelah berkas perkara tersebut lengkap dan diregister, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudahnya, Wakil Panitera melalui Panitera menyampaikan berkas perkara banding tersebut kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama untuk ditetapkan Majelis/ Hakim serta Panitera Pengganti yang akan menyidangkan penyelesaian perkara banding.
 - o. Setelah perkara diputus maka salinan putusan dan bendel A dikirim kembali ke Pengadilan Agama yang mengajukan permohonan banding, untuk diberitahukan kepada para pihak.

3. Kasasi

Kasasi adalah pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung. Pengadilan Kasasi adalah Pengadilan yang memeriksa apakah *yudex factie* tidak salah dalam pelaksanaan peradilan. Upaya hukum kasasi adalah upaya agar *yudex factie* dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena telah salah dalam melaksanakan Peradilan.

Terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan-Pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, kasasi dapat dimintakan kepada Mahkamah Agung (pasal 10 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1970), atas penetapan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak yang berperkara (Pasal 63 UU No. 7 Tahun 1989). Hukum Acara di lingkungan Peradilan Agama diatur oleh UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Pasal 55 ayat (91) UU No. 14 Tahun 1985).

Pihak yang tidak puas dengan putusan kasasi atau penetapan Pengadilan Agama (dalam perkara voluntair) dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan memenuhi syarat-syarat pengajuan kasasi, sebagai berikut:

- a. Diajukan oleh pihak yang berhak mengajukan kasasi
- b. Diajukan masih dalam tenggang waktu kasasi
- c. Putusan atau penetapan *yudex factie* menurut hukum dapat dimintakan kasasi
- d. Membuat memori kasasi
- e. Membayar panjar biaya kasasi
- f. Menghadap dikepaniteraan Pengadilan Agama yang bersangkutan.

Adapun alasan-alasan yang dapat diterima untuk pengajuan kasasi, diantaranya:

- a. Mahkamah Agung memutuskan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan banding atau tingkat

- terakhir di semua lingkungan Peradilan (Pasal 29 UU No. 14 Tahun 1985);
- b. Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi membatalkan penetapan atau putusan dari semua lingkungan Peradilan, karena:
 - c. Apabila terhadap suatu penetapan Pengadilan Agama yang menurut hukum tidak dapat dimintakan banding, maka dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan atau alasan-alasan tersebut diatas;
 - d. Apabila terhadap suatu putusan atau penetapan Pengadilan Agama telah dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi Agama, maka yang dimintakan kasasi adalah putusan atau penetapan Pengadilan Tinggi Agama tersebut, berarti putusan atau penetapan Pengadilan Tinggi Agama tersebut, karena dengan adanya banding tersebut berarti putusan atau penetapan Pengadilan Agama yang telah masuk atau diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama.

Berikut prosedur pengajuan perkara kasasi, yaitu:

- a. Mengajukan permohonan kasasi secara tertulis atau lisan melalui Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah penetapan/putusan Pengadilan Tinggi Agama diberitahukan kepada pemohon (pasal 46 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 jo UU No. 5 Tahun 2004).
- b. Membayar biaya perkara kasasi (pasal 46 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 1985 jo UU No. 5 Tahun 2004).
- c. Panitera Pengadilan Agama memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi terdaftar.
- d. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah

- permohonannya didaftar (Pasal 47 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 jo UU No. 5 Tahun 2004).
- e. Panitera Pengadilan Agama memebritahukan dan menyampaikan salinan memori kasasi kepada pihak lawan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya memori kasasi (pasal 47 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985 jo UU No. 5 Tahun 2004).
 - f. Pihak lawan dapat mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi (pasal 47 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1985 jo UU No. 5 Tahun 2004).
 - g. Panitera Pengadilan Agama mengirimkan berkas kasasi kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya memori kasasi dan jawaban memori kasasi (pasal 48 UU No. 14 Tahun 1985 jo UU No. 5 Tahun 2004).
 - h. Panitera Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada Pengadilan Agama untuk selanjutnya disampaikan kepada para pihak.

B. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan pada dasarnya upaya hukum ini tidak menangguhkan eksekusi.

Upaya hukum luar biasa ini mencakup, diantaranya:

1. Peninjauan Kembali (PK)

Peninjauan Kembali (PK) adalah peninjauan kembali putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena diketahuinya hal-hal baru yang dulu tidak dapat diketahui oleh hakim, sehingga apabila hal-hal itu diketahuinya maka putusan hakim akan menjadi lain. Peninjauan Kembali hanya dapat

dilakukan oleh Mahkamah Agung.

- a. Syarat-syarat Permohonan Peninjauan Kembali
 - 1) Diajukan oleh pihak yang berperkara
 - 2) Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 - 3) Membuat permohonan peninjauan kembali yang memuat alasan-alasannya
 - 4) Membayar panjar biaya peninjauan kembali
 - 5) Menghadap ke kepaniteraan Pengadilan Agama yang memutus perkara pada tingkat pertama.

- b. Prosedur Pengajuan Perkara Peninjauan Kembali (PK)
 - 1) Mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) secara tertulis atau lisan melalui Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah penetapan/putusan Pengadilan Tinggi Agama diberitahukan kepada Pemohon (Pasal 46 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 jo UU No. 5 Tahun 2004).
 - 2) Membayar biaya perkara Peninjauan Kembali (PK) (Pasal 46 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1985 jo UU No. 5 Tahun 2004).
 - 3) Panitera Pengadilan Agama memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permohonan Peninjauan Kembali (PK) terdaftar.
 - 4) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan berkas Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya memori kasasi dan jawaban memori kasasi (pasal 48 UU No. 14 Tahun 1985 jo UU No. 5 Tahun 2004).

2. Derden Verzet (Upaya Hukum Pihak Ketiga)

Perlawanan pihak ketiga adalah perlawanan yang diajukan oleh pihak lain yang bukan menjadi pihak dalam perkara untuk mempertahankan haknya. Misalnya dalam gugatan harta bersama, Pengadilan telah menetapkan tanah A adalah harta bersama suami istri, ketika akan dilaksanakan eksekusi pihak B mengajukan perlawanan, bahwa tanah tersebut adalah miliknya.

Adapun tata cara pengajuan perlawanan pihak ketiga ini, sebagai berikut:

- a. Perlawanan diajukan kepada Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama
- b. Perlawanan diajukan dengan gugatan kepada pihak dalam putusan yang dilawan sebagaimana mengajukan gugatan biasa
- c. Para pihak dalam perlawanan pihak ketiga adalah sebagai pihak yang mengajukan permohonan perlawanan disebut pelawan dan pihak lawan disebut terlawan.

Pemeriksaan perkara perlawanan pihak ketiga adalah sebagaimana pemeriksaan dalam perkara gugatan, apabila perlawanan pihak ketiga dikabulkan maka sita yang diletakkan terhadap barang-barang pihak ketiga akan diperintahkan untuk diangkat, dan apabila perlawanan ditolak maka hakim menyatakan pelawan adalah pelawan yang tidak benar dan mempertahankan sita yang telah dilakukan.



BAGIAN KETIGA

**PEMBAHASAN MENGENAI
*E-COURT & E-LITIGATION***



BAB XII

ADMINISTRASI PENERIMAAN PERKARA SECARA ELEKTRONIK

A. Pembuatan Akun *e-Court*

1. Akun Pengguna Terdaftar

Pengguna terdaftar mendapatkan akun daring (online) melalui aplikasi *e-Court* dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Mengakses Aplikasi *e-Court* dengan menggunakan peramban (web browser) melalui peranti komputer, tablet, ataupun ponsel pintar.
- b. Melakukan registrasi dengan mengisi nama lengkap, alamat pos-el dan kata kunci (password) yang diinginkan.
- c. Melakukan aktivasi akun pada alamat pos-el yang terdaftar sekaligus persetujuan sebagai domisili elektronik.
- d. Melakukan login ke dalam aplikasi.
- e. Melengkapi data advokat.
- f. Pengguna terdaftar mendapatkan notifikasi pengaktifan akun melalui alamat pos-el (setelah diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi).

2. Akun Pengguna Lain

Petugas meja *e-Court* memproses pembuatan akun pengguna lain dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Menyerahkan formulir permohonan secara langsung atau mengirimkan secara daring kepada calon pengguna lain.
- b. Menerima permohonan pembuatan akun pengguna lain baik secara langsung maupun secara daring.
- c. Melakukan verifikasi data dan persyaratan untuk pembuatan akun pengguna lain, meliputi:
 - 1) Memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan:
 - a) Adanya formulir permohonan yang diisi lengkap
 - b) Melampirkan kartu tanda penduduk/paspor

- c) Kartu identitas pegawai/kartu pegawai atau surat keputusan sebagai karyawan dan surat kuasa khusus/ surat tugas, bagi calon pengguna lain yang berasal dari kementerian/ lembaga atau badan usaha atau badan hukum.
 - d) Kartu identitas pegawai/kartu pegawai, surat kuasa khusus, dan surat tugas bagi jaksa sebagai pengacara negara.
 - e) Surat kuasa khusus; dan izin insidental dari ketua pengadilan, bagi calon pengguna lain kuasa insidental.
 - f) Untuk mendapat akun, pengguna lain datang secara langsung di Meja *e-Court* ataupun secara daring.
 - g) Dalam hal pembuatan akun secara daring, maka prosesnya sebagai berikut:
 - (1) Petugas meja *e-Court* memberikan layanan secara daring melalui *video conference*.
 - (2) Petugas meja *e-Court* merekam proses pembuatan akun secara daring dan menyimpan filenya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara elektronik
 - (3) Memastikan pihak pemohon akun adalah irang yang sama dengan identitas pada kartu tanda penduduk (KTP). Oleh karena itu, pemohon akun mengirimkan foto sedang memegang KTP.
- 2) Memeriksa kesesuaian data, berupa:
- a) Data identitas diri (nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, NIK, pekerjaan) pada formulir permohonan harus

- sesuai dengan data identitas yang tercantum pada KTP/surat keterangan pengganti KTP/paspor, kartu pegawai, surat keputusan karyawan, surat kuasa/surat tugas/surat kuasa khusus.
- b) Data lain-lain, meliputi: alamat e-mail yang aktif, nomor HP, nomor rekening, akun Bank.
- d. Membuat akun, dengan tahapan:
- 1) Mengakses Aplikasi *e-Court*.
 - 2) Login menggunakan hak akses sebagai administrator
 - 3) Memilih menu tambah pengguna, lalu memilih jenis pihak (perorangan/ pemerintah/ badan hukum/ kuasa insidental)
 - 4) Menginput data calon pengguna lain secara lengkap.
 - 5) Memindai (*scanning*) dokumen persyaratan berupa KTP/ Surat keterangan pengganti KTP/paspor, kartu pegawai/ surat keputusan karyawan, surat kuasa/ surat kuasa khusus dalam bentuk PDF sesuai ketentuan.
 - 6) Mengunggah dokumen elektronik yang sudah dipindai ke aplikasi *e-Court*.
 - 7) Mengaktifkan akun pengguna lain dengan cara menekan tombol verifikasi, pada Aplikasi *e-Court*.
 - 8) Memilih tombol persetujuan pengaktifan akun pengguna lain pada Aplikasi *e-Court*.
- e. Menyampaikan kepada pengguna lain bahwa *username* dan *password* akun *e-Court* telah aktif dan terkirim ke domisili elektronik.

- f. Kecuali atas izin Ketua Pengadilan, akun pengguna lain hanya berlaku untuk 1 (satu) perkara dalam waktu yang bersamaan.

B. Pendaftaran Perkara

1. Pengguna terdaftar atau pengguna lain mendaftarkan perkara secara mandiri melalui Aplikasi *e-Court*, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Login ke Aplikasi *e-Court* menggunakan hak akses pengguna terdaftar atau pengguna lain.
 - b. Memilih pengadilan yang berwenang.
 - c. Mengunggah surat kuasa khusus dalam hal pengguna terdaftar atau kuasa insidental dalam hal pengguna lain.
 - d. Mendapatkan nomor pendaftaran daring (bukan nomor perkara).
 - e. Menginput data pihak dengan menyertakan domisili elektronik prinsipal yang diwakilinya
 - f. Menginput domisili elektronik pihak tergugat/termohon (jika tersedia).
 - g. Mengunggah (*upload*) dokumen gugatan/permohonan.
 - h. Mengunggah (*upload*) dokumen permohonan dan bukti ketidakmampuan secara ekonomi dalam hal mendaftarkan perkara dengan layanan pembebasan biaya perkara (*prodeo* DIPA).
 - i. Dalam hal penggugat/pemohon telah tercatat pada sistem informasi data penduduk tidak mampu, dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf h tidak diperlukan.
2. Dalam hal pengguna terdaftar atau pengguna lain mengalami kendala dalam mendaftarkan perkara secara mandiri, Petugas Meja *e-Court* membantu mendaftarkan perkara atas kuasa dari yang bersangkutan.

C. Pembayaran Biaya Perkara

1. Pengguna terdaftar atau pengguna lain membayar panjar biaya perkara sesuai e-SKUM ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran secara elektronik dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Memperoleh taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM) yang disertai kode akun virtual saluran pembayaran elektronik.
 - b. Melakukan pembayaran sesuai taksiran panjar biaya perkara pada e- SKUM.
 - c. Menunggu konfirmasi otomatis dari sistem, melakukan pengecekan pembayaran secara otomatis atau konfirmasi pembayaran secara manual dengan mengunggah bukti pembayaran ke dalam Aplikasi *e-Court*.
2. Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain dibebaskan dari kewajiban membayar panjar biaya perkara dalam hal Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf B angka 1 huruf h dan i.
3. Setelah mendapatkan konfirmasi dari sistem, pengguna terdaftar atau pengguna lain mendapatkan nomor perkara setelah diregister dalam SIPP oleh petugas pengadilan.

D. Registrasi Perkara

1. Kasir memastikan bahwa registrasi online telah tercatat di *e-Court* dan uang panjar biaya perkara benar-benar masuk ke rekening.
2. Kapaniteraan Muda terkait melakukan proses pendaftaran perkara secara elektronik setelah berkas pendaftaran lengkap melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Petugas PTSP melakukan *login* pada aplikasi SIPP berdasarkan nama pengguna dan kata kunci yang

- diberikan oleh administrator.
- b. Petugas memastikan pengguna terdaftar dan pengguna lain telah membayar panjar biaya perkara melalui rekening pengadilan.
 - c. Petugas memastikan Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain telah memenuhi ketentuan dalam hal diajukan pembebasan biaya perkara.
 - d. Petugas memilih klasifikasi perkara dan memberi nomor perkara pada aplikasi SIPP.
3. Petugas PTSP menginput data umum para pihak pada SIPP.
 4. Kepaniteraan Muda terkait dapat membatalkan atau menunda pemrosesan registrasi online menjadi nomor perkara, jika uang panjar biaya perkara belum masuk ke rekening.
 5. Kepaniteraan Muda terkait memproses registrasi online menjadi nomor perkara jika pendaftaran perkara secara elektronik dilakukan sebelum pukul 15.00 waktu setempat. Dalam hal pendaftaran perkara secara elektronik dilakukan setelah pukul 15.00 waktu setempat, maka Kasir memprosesnya pada hari berikutnya.
 6. Dalam hal terjadi permasalahan pada SIP yang menyebabkan uang panjar biaya tidak masuk ke rekening pengadilan atau uang panjar biaya perkara terkirim ke rekening pengadilan lain atau perbedaan status pembayaran di *e-Court* dengan rekening pengadilan, langkah yang harus dilakukan kasir adalah:
 - a. Melakukan konfirmasi dan meminta bukti pembayaran biaya perkara kepada pengguna terdaftar atau pengguna lain.
 - b. Melaporkan permasalahan kepada Petugas Meja *e-Court* untuk selanjutnya dilaporkan kepada Tim TI Mahkamah Agung.

7. Dalam hal terjadi kekeliruan pemilihan pengadilan dan sudah dilakukan pembayaran panjar biaya perkara, maka registrasi tidak dilanjutkan sampai penomoran perkara. Pengadilan yang menerima panjar biaya perkara wajib mengembalikan panjar biaya perkara sepenuhnya kepada Pihak, kecuali biaya transfer setelah pihak mengajukan permohonan.



BAB XIII

ADMINISTRASI PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK

A. Pra Persidangan

1. Gugatan Biasa
 - a. Ketua Pengadilan menetapkan majelis Hakim/Hakim paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak perkara secara elektronik terdaftar.
 - b. Penetapan Majelis Hakim/Hakim sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Nomor perkara;
 - 2) Nama pihak dan kedudukannya dalam perkara;
 - 3) Tanggal permohonan/gugatan;
 - 4) Dasar hukum penunjukan majelis Hakim/Hakim;
 - 5) Susunan majelis Hakim/Hakim;
 - 6) Tanda tangan Ketua Pengadilan berupa tanda tangan elektronik. Dalam hal pejabat yang bersangkutan belum memilikinya, dapat menggunakan tanda tangan manual.
 - c. Panitera menunjuk Panitera Sidang paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak penetapan Majelis Hakim/Hakim secara elektronik.
 - d. Surat penunjukan Panitera Sidang memuat:
 - 1) Nomor perkara;
 - 2) Nama pihak dan kedudukannya dalam perkara;
 - 3) Dasar hukum penunjukan Panitera Sidang;
 - 4) Nama Panitera Sidang yang ditunjuk;
 - 5) Tanda tangan Panitera berupa tanda tangan elektronik. Dalam hal pejabat yang bersangkutan belum memilikinya, dapat menggunakan tanda tangan manual.
 - e. Panitera menunjuk Juru Sita/Juru Sita pengganti paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak penetapan Majelis Hakim/Hakim secara elektronik.

- f. Surat penunjukan Juru Sita/Juru Sita Pengganti memuat:
 - 1) Nomor perkara;
 - 2) Nama pihak dan kedudukannya dalam perkara;
 - 3) Dasar hukum penunjukan Juru Sita/ Juru Sita Pengganti;
 - 4) Nama Juru Sita/ Juru Sita Pengganti yang ditunjuk;
 - 5) Tanda tangan Panitera berupa tanda tangan elektronik. Dalam hal pejabat yang bersangkutan belum memilikinya, dapat menggunakan tanda tangan manual.

- g. Ketua Majelis/Hakim menetapkan hari sidang paling lambat 2 (dua) Hari kerja sejak tanggal penetapan Majelis Hakim.

- h. Penetapan hari sidang memuat:
 - 1) Nomor perkara;
 - 2) Nama pihak dan kedudukannya dalam perkara;
 - 3) Tanggal permohonan/gugatan;
 - 4) Dasar hukum penetapan hari sidang (PHS);
 - 5) Tanggal persidangan;
 - 6) Jam pelaksanaan sidang;
 - 7) Lokasi pelaksanaan sidang;
 - 8) Pertimbangan atas permohonan sita (bila ada);
 - 9) Perintah kepada Juru Sita/ Juru Sita Pengganti untuk memanggil para pihak;
 - 10) Tanda tangan Hakim Ketua/ Hakim berupa tanda tangan elektronik. Dalam hal Pejabat yang bersangkutan belum memilikinya, dapat menggunakan tanda tangan manual.

- i. Juru Sita/Juru Sita Pengganti melakukan pemanggilan secara elektronik ke alamat domisili elektronik pihak penggugat, selanjutnya mencetak bukti kirim panggilan

- (*e-Summons*) untuk dilampirkan dalam berkas perkara.
- j. Panggilan elektronik kepada penggugat memuat:
 - 1) Nomor perkara;
 - 2) Nama pihak yang dipanggil;
 - 3) Tanggal sidang;
 - 4) Jam pelaksanaan sidang;
 - 5) Nama pengadilan.

 - k. Juru Sita/Juru Sita Pengganti melakukan pemanggilan pertama kepada tergugat secara elektronik apabila domisili elektronik tergugat telah dicantumkan dalam gugatan.

 - l. Apabila tergugat sebagaimana dimaksud pada huruf k tidak hadir, pemanggilan selanjutnya dilakukan melalui Surat Tercatat.

 - m. Panggilan bagi tergugat yang tidak memiliki domisili elektronik dilakukan melalui Surat Tercatat dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Relas panggilan dicetak dan ditandatangani oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti dan dikirimkan kepada Tergugat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Relas panggilan harus dimasukkan dalam sampul dan dikemas sedemikian rupa, sehingga terlindungi dari kerusakan.
 - b) Mencantumkan logo dan alamat Pengadilan pada sampul agar mudah dikenali.
 - c) Mencantumkan nomor perkara, kode/tanda surat panggilan sidang, tanggal sidang, dan batas waktu penyampaian (*due date*) pada sampul.
 - d) Contoh: apabila persidangan dijadwalkan tanggal 15 September 2023, maka Juru Sita/Juru Sita Pengganti wajib menuliskan pada amplop

kiriman tanggal 15 September 2023 sebagai tanggal sidang dan tanggal 11 September 2023 sebagai batas akhir penyerahan Surat Tercatat kepada Tergugat.

- e) Menuliskan dengan jelas, lengkap dan benar nama dan alamat Pengadilan serta penerima sesuai dengan surat gugatan.
- 2) Membuat daftar pengantar kiriman dari Pengadilan yang memuat data/informasi antara lain:
 - a) Nomor, nama dan cap dinas Pengadilan.
 - b) Nama dan alamat tujuan, jumlah kiriman dan jenis layanan yang digunakan.
 - c) Tanggal penyerahan, nama dan tanda tangan Juru Sita/ Juru Sita Pengganti dan nama dan tanda tangan petugas pengiriman.
 - 3) Daftar Pengantar Kiriman dibuat sebanyak 2 (dua) lembar untuk masing-masing.
- n. Untuk ketertiban, keterbukaan, dan akuntabilitas pelaksanaan persidangan, pengadilan wajib menggunakan aplikasi antrian sidang, notifikasi, dan informasi produk pengadilan untuk kepentingan para pihak.
2. Gugatan Sederhana
 - a. Panitera melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana.
 - b. Ketua Pengadilan menetapkan Hakim pemeriksa perkara gugatan sederhana paling lambat 2 (dua) Hari sejak berkas perkara secara elektronik terdaftar.
 - c. Penetapan Hakim memuat:

- 1) Nomor perkara;
 - 2) Nama pihak dan kedudukannya dalam perkara;
 - 3) Tanggal permohonan/gugatan;
 - 4) Dasar hukum penunjukan Hakim;
 - 5) Nama Hakim;
 - 6) Tanda tangan Ketua Pengadilan berupa tanda tangan elektronik. Dalam hal pejabat yang bersangkutan belum memilikinya, dapat menggunakan tangan manual.
- d. Panitera menunjuk Panitera Sidang, paling lambat 2 (dua) Hari sejak penetapan Hakim secara elektronik.
- e. Surat penunjukan Panitera Sidang memuat:
- 1) Nomor perkara;
 - 2) Nama pihak dan kedudukannya dalam perkara;
 - 3) Dasar hukum penunjukan Panitera Sidang;
 - 4) Nama Panitera Sidang yang ditunjuk;
 - 5) Tanda tangan Panitera berupa tanda tangan elektronik. Dalam hal pejabat yang bersangkutan belum memilikinya, dapat menggunakan tangan manual.
- f. Panitera menunjuk Juru Sita/Juru Sita Pengganti, paling lambat 2 (dua) Hari sejak penetapan Hakim secara elektronik.
- g. Surat penunjukan Juru Sita/Juru Sita Pengganti memuat:
- 1) Apabila hakim berpendapat gugatan tersebut memenuhi persyaratan formil dan materil, Hakim menetapkan hari sidang pemeriksaan perkara, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan hari sidang.
 - 2) Apabila Hakim berpendapat gugatan tersebut bukan gugatan sederhana maka Hakim menerbitkan

penetapan yang menyatakan gugatan tersebut bukan gugatan sederhana, perintah pengembalian sisa panjar, dan mencoret dari buku register melalui SIP.

- h. Hakim melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap berkas perkara gugatan sederhana.
- i. Penetapan hari sidang memuat:
 - 1) Nomor perkara;
 - 2) Nama pihak dan kedudukannya dalam perkara;
 - 3) Tanggal permohonan/ gugatan;
 - 4) Dasar hukum PHS;
 - 5) Tanggal persidangan;
 - 6) Jam pelaksanaan sidang;
 - 7) Lokasi pelaksanaan sidang;
 - 8) Pertimbangan atas permohonan sita (bila ada)
 - 9) Perintah kepada Juru Sita/ Juru Sita Pengganti untuk memanggil para pihak;
 - 10) Tanda tangan Hakim berupa tanda tangan elektronik. Dalam hal pejabat yang bersangkutan belum memilikinya, dapat menggunakan tanda tangan manual.
- j. Juru Sita/Juru Sita Pengganti melakukan pemanggilan secara elektronik ke alamat domisili elektronik pihak penggugat/tergugat selanjutnya mengunduh bukti kirim Panggilan (*e-Summons*) melalui *e-mail* masing-masing Juru Sita/Juru Sita Pengganti untuk dilampirkan dalam berkas perkara.
- k. Panggilan elektronik kepada penggugat memuat:
 - 1) Nomor perkara;
 - 2) Nama pihak yang dipanggil dan kedudukannya dalam perkara;

- 3) Tanggal sidang;
 - 4) Jam pelaksanaan sidang;
 - 5) Agenda sidang;
-
- l. Juru Sita/Juru Sita Pengganti melakukan pemanggilan pertama secara elektronik kepada Tergugat apabila domisili elektronik tergugat telah dicantumkan dalam gugatan.
 - m. Apabila tergugat sebagaimana dimaksud pada huruf k tidak hadir, pemanggilan selanjutnya dilakukan melalui Surat Tercatat.
 - n. Panggilan bagi tergugat yang tidak memiliki domisili elektronik dilakukan melalui Surat Tercatat.
 - o. Tata cara pemanggilan melalui Surat Tercatat mengacu pada angka 1 huruf m.
 - p. Untuk ketertiban, keterbukaan, dan akuntabilitas pelaksanaan persidangan, pengadilan wajib menggunakan aplikasi antrian sidang, notifikasi, dan informasi produk pengadilan.

B. Adminstrasi Persidangan

1. Persidangan Gugatan/Permohonan
 - a. Pada hari sidang pertama:
 - 1) Pengguna terdaftar dan pengguna lain menyerahkan asli surat kuasa, dan asli surat gugatan/permohonan.
 - 2) Dalam perkara dengan pembebasan biaya, penggugat.pemohon menyerahkan asli surat permohonan pembebasan biaya perkara disertai dengan asli bukti ketidakmampuan secara ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Panitera sidang membuat berita acara sidang pertama.
- 4)
- b. Perubahan/ Perbaiki/gugatan/ permohonan
 - 1) Dalam hal tergugat bersidang secara *hybrid* perubahan gugatan diberitahukan kepada tergugat melalui Surat Tercatat.
 - 2) Tata cara pengiriman perubahan gugatan melalui Surat Tercatat mengacu pada huruf A angka 1 huruf m.
- c. Sidang lanjutan setelah mediasi

Sidang lanjutan setelah mediasi dan setiap tahapan sidang dilaksanakan secara elektronik di ruang sidang. Formulir BAS lanjutan (jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan, penyampaian putusan/ penetapan).
- d. Apabila terdapat intervensi dari pihak ketiga, maka:
 - 1) Pihak ketiga yang mengajukan intervensi wajib memenuhi persyaratan sebagai pengguna terdaftar dan/atau pengguna lain.
 - 2) Apabila pihak ketiga yang akan mengajukan intervensi tidak setuju berperkara secara elektronik, maka pihak ketiga yang akan mengajukan intervensi tidak perlu didaftarkan sebagai pengguna terdaftar dan/atau pengguna lain dan dapat menuntut haknya dalam gugatan tersendiri.
 - 3) Penggugat intervensi mengajukan intervensi melalui meja *e-Court*.
 - 4) Petugas meja *e-Court* mendaftarkan perkara intervensi melalui akun yang sudah disiapkan dengan mengunduh gugatan intervensi.

- 5) Petugas meja *e-Court* mengunggah gugatan intervensi, persetujuan berperkara secara elektronik, dan surat kuasa (jika ada) ke dalam SIP.

e. Pembuktian

- 1) Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual, sehingga semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam persidangan.
 - a) Persidangan secara elektronik dilaksanakan dengan infrastruktur pada pengadilan dimana saksi dan/atau ahli memberikan keterangan di bawah sumpah, di hadapan Panitera Pengganti yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan setempat.
 - b) Pengadilan pemeriksa perkara memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan tempat pemeriksaan saksi/ ahli terkait dengan pelaksanaan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi/ ahli, yang sekurang-kurangnya memuat nomor perkara, identitas pihak, identitas saksi dan jadwal pemeriksaan.
 - c) Berdasarkan surat tersebut pada huruf b) pengadilan tempat pemeriksaan saksi/ahli menunjuk Panitera Pengganti untuk mengawasi jalannya pemeriksaan, dan membuat jawaban tertulis tentang kesiapan pelaksanaan telekonferensi dimaksud.
 - d) Berdasar Informasi kesiapan dari pengadilan tempat pemeriksaan saksi/ahli, Hakim Ketua/ Hakim membuat jadwal telekonferensi dengan memperbarui jadwal persidangan elektronik

(*court calendar*) dan disampaikan kepada para pihak melalui SIP dan memerintahkan para pihak untuk :

- (1) Menghadiri persidangan pada pengadilan pemeriksa perkara pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan.
 - (2) Menghadirkan saksi dan/atau ahli di ruang telekonferensi pengadilan yang telah ditetapkan pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan.
- e) Persidangan secara elektronik dapat dilaksanakan terhadap saksi dan/ atau ahli yang berada di luar negeri pada kantor perwakilan Indonesia di luar negeri.
- f) Pengucapan sumpah dalam persidangan secara elektronik dipandu oleh Hakim/Majelis Hakim pemeriksa perkara dengan dibantu oleh juru sumpah yang berada di kantor perwakilan Indonesia tempat saksi dan/atau ahli memberikan keterangan.
- g) Kepala kantor perwakilan Indonesia di luar negeri tempat saksi dan/atau ahli memberikan keterangan menunjuk seorang staf untuk mengawasi ketertiban persidangan.
- 2) Hakim Ketua/Hakim pemeriksa perkara membuka sidang di ruang sidang pengadilan, dengan agenda pemeriksaan saksi/ahli melalui telekonferensi, menyatakan sidang terbuka atau tertutup untuk umum, dilanjutkan pengambilan sumpah kepada saksi/ahli di hadapan hakim dan Panitera Pengganti tempat pelaksanaan telekonferensi yang ditunjuk,

dan dilanjutkan dengan permintaan/pemberian keterangan saksi/ahli sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

- 3) Panitera Pengganti pengawas pelaksanaan telekonferensi:
 - a) Memastikan situasi dan kondisi ruang sidang tempat telekonferensi sesuai dengan sifat pemeriksaan tersebut (terbuka atau tertutup untuk umum).
 - b) Berada dalam ruang sidang tempat telekonferensi selama pemeriksaan berlangsung meskipun sidang tertutup untuk umum.
 - c) Melaporkan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan setempat tentang pelaksanaan telekonferensi, yang memuat hari, tanggal, waktu (mulai dan selesai), situasi sesuai sifat sidang, pelaksanaan (kualitas suara dan gambar terputus putus atau tidak atau kendala lainnya) dan ditandatangani oleh Panitera Pengganti tersebut.

- 4) Jika terjadi gangguan koneksi telekonferensi pada saat pelaksanaan telekonferensi, Hakim Ketua/ Hakim berwenang untuk menentukan apakah pemeriksaan tersebut diulang pada hari itu, atau ditunda atau dianggap cukup tanpa merugikan para pihak.

- 5) Persidangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 6), dilaksanakan dengan infrastruktur pengadilan di mana saksi dan/atau ahli memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan Panitera Pengganti yang ditunjuk oleh

pengadilan setempat.

- 6) Panitera Sidang pemeriksa perkara mencatat semua aktivitas persidangan eletronik tersebut dalam berita acara sidang melalui SIPP
- 7) Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan proses komunikasi audio visual dibebankan kepada Penggugat dan/atau kepada pihak Tergugat yang menghendaki.

C. Pasca Persidangan dan Administrasi Persidangan Ikrar Talak

1. Penetapan Majelis Hakim, penunjukan Panitera/Panitera Sidang, penunjukan Juru Sita/Juru Sita Pengganti dan penetapan hari sidang ikrar talak dilakukan secara elektronik melalui SI
2. Pemberitahuan Putusan
 - a. Pemberitahuan putusan/penetapan bagi Tergugat/Termohon yang tidak menyetujui sidang secara elektronik yang tidak memiliki domisili elektronik dilakukan melalui Surat Tercatat.
 - b. Tata cara pengiriman relaas pemberitahuan melalui Surat Tercatat mengacu pada huruf A angka 1 huruf m.
3. Panggilan Sidang Ikrar
 - a. Juru Sita/Juru Sita Pengganti menyampaikan panggilan sidang ikrar secara elektronik kepada para pihak melalui *e-Court*.
 - b. Dalam hal Termohon tidak memiliki domisili elektronik, panggilan melalui Surat Tercatat dibuat.
 - c. Tata cara pengiriman relaas panggilan sidang ikrar melalui Surat Tercatat mengacu pada huruf A angka 1 huruf m.

4. Penerbitan Akta Cerai
 - a. Pengadilan menyampaikan pemberitahuan penerbitan dan pengambilan akta cerai kepada para pihak melalui SIP.
 - b. Para pihak membayar biaya PNBPN akta cerai melalui akun virtual di *e- Court*.

5. Upaya Hukum
 - a. Administrasi Permohonan Banding
 - 1) Seluruh pemeriksaan berkas perkara banding dan tanggapan para pihak dilakukan secara elektronik dalam SIP.
 - 2) Berkas perkara banding dikirim secara elektronik melalui SIP oleh pengadilan tingkat pertama kepada pengadilan tingkat banding paling lambat pada Hari ke-30 (tiga puluh) setelah permohonan banding diajukan oleh pbanding.

 - b. Pencabutan Upaya Hukum Banding
 - 1) Pbanding dapat mengajukan pencabutan permohonan Upaya Hukum banding melalui SIP.
 - 2) Dalam hal pbanding diwakili oleh kuasa hukum, maka pencabutan Upaya hukum banding harus disetujui oleh prinsipal secara tertulis.
 - 3) Dalam hal permohonan pencabutan upaya hukum banding diajukan sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tingkat banding, pengadilan tingkat pertama tidak mengirimkan berkas perkara tersebut dan kepaniteraan pengadilan tingkat pertama menerbitkan akta pencabutan secara elektronik.
 - 4) Berdasarkan akta pencabutan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 2), Ketua

- Pengadilan menerbitkan penetapan pencabutan secara elektronik.
- 5) Dalam hal permohonan pencabutan Upaya Hukum banding diajukan setelah pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tingkat Banding, permohonan pencabutan tersebut diteruskan ke Pengadilan Tingkat banding melalui SIP dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat banding dengan penetapan.
 - 6) Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 4) dan angka 5) disampaikan kepada para pihak melalui SIP.
- c. Upaya hukum banding yang gugur
- 1) Dalam hal perkara diputus verstek penggugat mengajukan banding dan tergugat mengajukan verzet maka Upaya hukum banding tersebut dinyatakan gugur.
 - 2) Tata cara menyatakan gugur jika berkas belum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding dengan penetapan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, jika sudah dikirim dengan penetapan majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Banding.



BAB XIV

PENYELENGGARA, URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. Penyelenggara

Penyelenggara yang terlibat dalam seluruh rangkaian pelaksanaan administrasi perkara di lingkungan peradilan agama secara elektronik, terdiri dari:

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Hakim
4. Panitera
5. Sekretaris
6. Panitera Muda Permohonan
7. Panitera Muda Gugatan
8. Panitera Muda Hukum
9. Panitera Sidang
10. Juru Sita/ Juru Sita Pengganti
11. Kasir
12. Petugas meja *e-Court*
13. Adminstrator

B. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

1. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
 - a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan terhadap proses, layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.
 - b. Bertanggung jawab dalam memastikan akurasi data, pengendalian mutu, ketepatan waktu pengunggahan data ke SIP.
 - c. Berwenang membuat penetapan Majelis Hakim/ Penetapan Hakim/ perubahan penetapan Majelis Hakim/ perubahan penetapan Hakim.
 - d. Menginput dan memperbarui data penetapan Majelis Hakim (PMH) penetapan eksekusi dan data lain yang menurut hukum acara merupakan tanggung jawab Ketua Pengadilan.

- e. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan izin pengguna lain untuk dapat menggunakan akun pengguna lain, jika digunakan beracara lebih dari satu perkara dalam waktu yang bersamaan.
 - f. Mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk memberikan sanksi terhadap pengguna terdaftar/ pengguna lain yang melakukan pelanggaran terhadap penggunaan akun *e-Court*.
 - g. Menjalankan kewajiban sebagaimana uraian tugas dan tanggung jawab Hakim dalam pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.
2. Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
- a. Bertanggung jawab dalam memastikan akurasi data, pengendalian mutu, ketetapan waktu pengunggahan data ke SIP.
 - b. Bertanggung jawab dalam pengelolaan alur perkara secara umum di PA/MS.
 - c. Berwenang dalam melakukan input data dan pembaharuan data pada penetapan Majelis Hakim jika Ketua berhalangan.
 - d. Menginput dan memperbarui data penetapan Majelis Hakim (PMH) dan data lain yang menurut hukum acara merupakan tanggung jawab Ketua, dalam hal Ketua berhalangan.
 - e. Membantu tugas-tugas Ketua dalam pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.
 - f. Menjalankan kewajiban sebagaimana uraian tugas dan tanggung jawab Hakim dalam pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan

secara elektronik.

- g. Melakukan validasi pada amar putusan.
- h. Menjadi koordinator pengawasan terhadap pengelolaan dan kinerja aparaturnya pengadilan di bidang administrasi perkara secara elektronik serta melaporkan secara berkala kepada ketua pengadilan.

3. Hakim

- a. Bertanggung jawab terhadap proses peradilan yang menentukan putusan suatu perkara yang ditanganinya.
- b. Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Panitera Sidang yang ditugaskan untuk masing-masing perkaranya tetap menjaga pemutakhiran data pada aplikasi SIPP.
- c. Menetapkan jadwal sidang dan acara sidang pertama.
- d. Memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik pada sidang pertama
- e. Menetapkan dan mencetak jadwal persidangan elektronik (*court calendar*) menggunakan SIPP untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian sampai dengan pembacaan putusan.
- f. Menyampaikan jadwal persidangan dan perubahannya kepada para pihak melalui SIP.
- g. Melaksanakan persidangan secara elektronik.
- h. Memverifikasi jawaban yang diajukan tergugat dan meneruskan jawaban kepada penggugat melalui SIP.
- i. Memverifikasi replik yang diajukan penggugat dan meneruskan replik kepada tergugat melalui SIP.
- j. Memverifikasi duplik yang diajukan tergugat dan meneruskan duplik kepada penggugat melalui SIP.
- k. Mengambil sumpah terhadap saksi/saksi ahli yang akan memberikan keterangan dalam persidangan

- pembuktian baik secara langsung maupun secara elektronik di persidangan.
- l. Mengeluarkan penetapan untuk menerima/menolak permohonan penggugat intervensi yang diajukan secara elektronik.
 - m. Memberikan persetujuan kepada pengguna lain (setelah memperoleh persetujuan kembali dari pihak lawan) yang pendaftarannya dihapus namun masih memiliki perkara yang berjalan, untuk dapat melanjutkan prosedur beracara secara elektronik.
 - n. Menginput/mengunggah putusan sela dan putusan akhir.
4. Penitera
- a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan SIP pada register perkara elektronik.
 - b. Bertanggung jawab dan berwenang untuk melakukan pencatatan dan pendaftaran perkara secara elektronik.
 - c. Bertanggung jawab dalam memastikan akurasi data, pengendalian mutu dan ketepatan waktu pengunggahan data ke dalam aplikasi SIP.
 - d. Membuat dokumen penunjukan Panitera Sidang atau perubahan penunjukan Panitera Sidang dan penunjukan Juru Sita/Juru Sita Pengganti atau perubahan penunjukan Juru Sita/Juru Sita Pengganti.
 - e. Menginput dan memperbarui data penunjukan Panitera Sidang dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti.
 - f. Menerbitkan akta pernyataan upaya hukum secara elektronik
 - g. Menyediakan salinan putusan/penetapan elektronik dalam format *portable document format* (PDF) pada SIP.
 - h. Membuat surat kuasa insidental setelah ada izin dari Ketua Pengadilan.

- i. Memverifikasi data pihak yang akan berperkara secara elektronik.
 - j. Melakukan pembinaan terhadap kinerja aparatur kepaniteraan dalam pengelolaan administrasi perkara secara elektronik.
 - k. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan administrasi perkara secara elektronik dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan secara berkala.
 - l. Melakukan validasi data SIPP.
 - m. Memastikan validasi yang dilakukan oleh panitera muda permohonan, panitera muda gugatan, panitera muda hukum, dan wakil ketua telah sesuai.
 - n. Melakukan pengiriman data pada saat melakukan validasi.
5. Sekretaris
- a. Bertanggung jawab atas terselenggaranya SIP dan aplikasi pendukung SIPP sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya dengan dukungan pemeliharaan, pengadaan infrastruktur, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai.
 - b. Memastikan seluruh penyelenggara telah dibuatkan hak akses (*username* dan *password*) pada Aplikasi *e-Court* dan SIPP.
 - c. Memastikan data kepegawaian seluruh penyelenggara telah terisi lengkap dan terupdate pada SIKEP Mahkamah Agung untuk keperluan persyaratan mendapatkan tanda tangan elektronik.
6. Panitera Muda Permohonan
- a. Membantu Panitera dalam memastikan akurasi data, pengendalian mutu dan ketepatan waktu pengunggahan data perkara permohonan kedalam

- aplikasi SIPP.
- b. Berwenang untuk melakukan pengisian dan pembaruan data pada *checklist*, data umum, minutasi, BHT dan upaya hukum.
 - c. Memproses pendaftaran perkara secara elektronik setelah pemberkasan perkara permohonan lengkap.
 - d. Mengunduh dokumen yang tersedia di dalam Aplikasi *e-Court* sebagai *back up* data.
 - e. Menerima permohonan penggantian kuasa yang disampaikan secara elektronik oleh pihak pemohon.
 - f. Menginput dan memperbarui data minutasi, waktu BHT dan upaya hukum perkara permohonan.
 - g. Melakukan pencatatan dan perekaman informasi perkara pada SIP.
 - h. Mengelola informasi, data dan dokumen elektronik perkara secara terpadu.
 - i. Melakukan validasi pada pendaftaran perkara permohonan, minutasi dan upaya hukum.
 - j. Bersama dengan Panitera Muda Gugatan bertanggungjawab membina, mengawasi, dan meningkatkan kemampuan Petugas Meja *e-Court* dalam memberikan pelayanan berperkara secara elektronik.
7. Panitera Muda Gugatan
- a. Membantu Panitera dalam memastikan akurasi data, pengendalian mutu dan ketepatan waktu pengunggahan data perkara gugatan ke dalam SIP.
 - b. Berwenang untuk melakukan pengisian dan pembaruan data pada *checklist*, data umum, register penahanan, minutasi, BHT dan upaya hukum.
 - c. Memproses pendaftaran perkara secara elektronik setelah pemberkasan perkara gugatan lengkap.

- d. Mengunduh dokumen yang tersedia di dalam aplikasi *e-Court* sebagai *back up* data.
 - e. Menerima permohonan penggantian kuasa yang disampaikan secara elektronik oleh pihak.
 - f. Menginput dan memperbarui data minutas, waktu BHT dan upaya hukum perkara gugatan.
 - g. Melakukan pencatatan dan perekaman informasi perkara pada SIP.
 - h. Mengelola informasi, data dan dokumen elektronik perkara secara terpadu.
 - i. Melakukan validasi pada pendaftaran perkara gugatan, mediasi, minutas, upaya hukum dan eksekusi.
 - j. Bersama dengan Panitera Muda Permohonan bertanggungjawab membina, mengawasi, dan meningkatkan kemampuan Petugas Meja *e- Court* dalam memberikan pelayanan beperkara secara elektronik.
8. Panitera Muda Hukum
- a. Membantu Panitera dalam memastikan akurasi data, pengendalian mutu dan ketepatan waktu pengunggahan data ke dalam SIP.
 - b. Menginput/mengisi dan memperbarui data kearsipan perkara.
 - c. Mengarsipkan data dan dokumen elektronik perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap termasuk dokumen akta cerai.
 - d. Melakukan validasi pada akte cerai dan arsip perkara.
 - e. Bertanggungjawab dalam pengelolaan pusat informasi guna memberikan pelayanan informasi dan penyadaran kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel.

9. Panitera Sidang
 - a. Bertanggung jawab terhadap data perkara mulai dari proses persidangan sampai dengan minutasi.
 - b. Mencatat semua data persidangan pada SIP.
 - c. Menginput dan memperbarui data persidangan, putusan sela, dan putusan akhir serta minutasi.
 - d. Mengawasi pengambilan sumpah dan pemberian keterangan saksi/saksi ahli dalam persidangan pembuktian jarak jauh, atas permintaan pengadilan lain, yang ditugaskan oleh Ketua Pengadilan setempat.
 - e. Menggunggah berita acara pemeriksaan setempat ke dalam SIP.
 - f. Melaksanakan proses minutasi berkas persidangan berdasarkan dokumen elektronik yang tersimpan pada SIP.
 - g. Melaporkan kepada Majelis Hakim apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik.

10. Juru Sita/ Juru Sita Pengganti
 - a. Menginput dan memperbarui data panggilan/ pemberitahuan dan data lain yang menurut hukum acara merupakan kewenangan Juru Sita/Juru Sita Pengganti.
 - b. Mengkonfirmasi jadwal sidang sebelum melakukan pengiriman panggilan elektronik.
 - c. Mengirimkan surat panggilan persidangan kepada para pihak secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik melalui SIP atau melalui Surat Tercatat.
 - d. Menginput tanggal pengiriman Surat Tercatat pada SIPP berdasarkan nomor resi Pos di hari yang sama dengan hari pengiriman ke kantor Pos.
 - e. Mengunggah *e-Doc* resi pengiriman Surat Tercatat

pada SIPP di hari yang sama dengan hari pengiriman ke kantor Pos.

- f. Mengisi tanggal pelaksanaan relaas beserta keterangannya yang informasinya dapat diperoleh melalui fasilitas lacak Pos.
- g. Menyampaikan pemberitahuan pernyataan banding/kasasi/ PK, penyerahan memori banding/kasasi/PK, kontra memori banding/kasasi/PK dan inzage secara elektronik melalui SIP.
- h. Menyampaikan panggilan atau pemberitahuan melalui Surat Tercatat kepada pihak yang tidak memiliki domisili elektronik.

11. Kasir

- a. Berwenang dan bertanggung jawab dalam penatausahaan Biaya Perkara pada SIP.
- b. Memastikan seluruh setting/konfigurasi biaya perkara pada SIP telah sesuai dengan keputusan Ketua Pengadilan.
- c. Memastikan pihak telah melakukan pembayaran biaya perkara sesuai dengan kode *virtual account* dan nominal pada *e-SKUM*.
- d. Memastikan uang panjar biaya perkara telah tercatat di sistem *e-Court*.
- e. Memastikan uang panjar biaya perkara telah masuk ke rekening pengadilan, salah satunya dengan cara memeriksa melalui *cash management system* (CMS).
- f. Memproses pengembalian biaya perkara jika terjadi kekeliruan pembayaran.
- g. Mengembalikan sisa panjar biaya perkara
- h. Memberi penjelasan dan/atau membantu pengguna terdaftar dan/atau pengguna lain untuk melakukan pembayaran panjar biaya perkara/ tambah panjar

- biaya perkara/PNBP perkara sesuai dengan e-SKUM ke rekening pengadilan melalui saluran pembayaran secara elektronik.
- i. Menginput dan memperbarui data keuangan perkara pada SIP;
 - j. Membantu pengguna terdaftar dan/atau pengguna lain untuk mendapatkan notifikasi secara elektronik/informasi atas sisa panjar biaya perkara.
 - k. Melakukan konfigurasi saldo awal pada e-Kuangan perkara berupa:
 - 1) Saldo bank dan tunai, saldo keuangan perkara dan saldo buku bantu pada menu setting (submenu saldo awal buku kas keuangan)
 - 2) Nama pengadilan, kode satker, nama kasir, NIP kasir, nama bank, nomor rekening giro, saldo uang pada menu setting (submenu lain-lain)
 - 3) Saldo uang panggilan, saldo uang ATK, saldo uang HHK dan HHKL, saldo uang *iwadh*, saldo uang konsignasi, saldo uang delegasi, posisi tambah panjar pada menu setting (submenu setting posisi keuangan).
 - l. Berkoordinasi dengan bagian kesekretariatan untuk pengelolaan biaya perkara yang diajukan secara prodeo atau pembebasan biaya perkara.
12. Petugas Meja *e-Court*
- a. Layanan Meja *e-Court* dilakukan oleh Petugas Meja *e-Court* yang ditetapkan dengan surat keputusan (SK) Ketua Pengadilan.
 - b. Syarat untuk diangkat menjadi Petugas Meja *e-Court* sebagai berikut:

- 1) Memahami dan terampil menggunakan/ menjalankan aplikasi SIPP dan *e-Court*, serta aplikasi terkait lainnya.
 - 2) Menguasai dan memahami Perma Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022, Keputusan Ketua MA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
- c. Memberikan informasi dan menjelaskan tata cara berperkara secara elektronik.
 - d. Memberi pelayanan bagi calon pengguna lain untuk mendapat akun *e-Court*.
 - e. Membantu calon pengguna terdaftar untuk mendapatkan akun *e-Court*.
 - f. Membantu calon pengguna lain membuat akun-akun personal dalam rangka mendukung kelancaran *e-Court* seperti membuat alamat *e-mail* dan lain-lain, termasuk pula pemulihan *password* akun jika pihak lupa atau mengalami kesulitan dan atau pembaharuan alamat domisili elektronik.
 - g. Memproses permohonan izin pengguna lain yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan untuk dapat menggunakan akun pengguna lain, jika digunakan beracara lebih dari satu perkara dalam waktu yang bersamaan.
 - h. Melakukan verifikasi persyaratan untuk pendaftaran sebagai pengguna lain.
 - i. Membantu pengguna terdaftar dan pengguna lain dalam mendaftarkan perkara secara daring melalui Aplikasi *e-Court*.
 - j. Memastikan akun pengguna terdaftar dan pengguna lain benar-benar digunakan oleh yang bersangkutan.

- Apabila ditemukan pelanggaran penggunaan akun, petugas meja *e-Court* segera melaporkan kepada Ketua untuk diambil tindakan.
- k. Membantu proses permohonan pihak dalam hal terjadi penggantian kuasa dan menyampaikan pergantian tersebut secara elektronik kepada Kepaniteraan Muda Hukum, untuk perubahan domisili elektronik pada data *e-Court* perkara yang bersangkutan, dengan melampirkan dokumen berupa *scan* surat kuasa asli.
 - l. Menjelaskan kepada para pihak tentang solusi yang dapat diambil, apabila terjadi permasalahan pada sistem *e-Court*.
 - m. Membantu membuatkan akun dan mendaftarkan permohonan intervensi yang diajukan secara elektronik oleh pihak ketiga.
 - n. Membantu pengguna terdaftar dan/atau pengguna lain untuk mendapatkan perhitungan taksiran biaya panjar (e-SKUM).
 - o. Membantu pengguna terdaftar dan/atau pengguna lain dalam mengunggah (*upload*) dokumen gugatan/permohonan.
 - p. Menerima penyerahan dokumen jawaban, duplik dan kesimpulan dari tergugat yang mengikuti persidangan secara *hybrid*.
 - q. Mematuhi etika pelayanan publik, yaitu:
 - 1) Dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melayani;
 - 2) Wajib menjaga kerahasiaan identitas dan dokumen elektronik para pihak;
 - 3) Berlaku adil, jujur, bertanggung jawab dan menjaga integritas;
 - 4) Dilarang menggunakan akun pengguna terdaftar dan pengguna lain tanpa seizin pemiliknya;

- 5) Dilarang melakukan tindakan yang merugikan baik pengguna terdaftar maupun pengguna lain.
 - r. Membuat daftar penerima layanan Meja *e-Court*
 - s. Melaporkan layanan Meja *e-Court* kepada Ketua Pengadilan secara berkala.
13. Administrator
- a. Memastikan seluruh SIP, Aplikasi Pendukung SIPP dan perangkat pendukung yang lain siap digunakan.
 - b. Melakukan setting/konfigurasi awal pada aplikasi SIP dan Aplikasi Pendukung SIPP, meliputi:
 - 1) Aplikasi *e-Court*, berupa: profil pengadilan, nama bank, alamat e-Mail, pengguna pengadilan dan jenis biaya.
 - 2) Aplikasi SIPP, berupa:
 - a) Biaya perkara, nama Hakim, hari libur, nama Juru Sita, nama Mediator, nama Panitera, ruang sidang dan template amar pada menu referensi
 - b) Profil pengadilan pada menu sistem (submenu konfigurasi sistem)
 - c) Saldo awal pada menu sistem
 - d) Melengkapi seluruh data pengguna SIPP pada menu sistem (submenu *user management*)
 - 3) Aplikasi Komdanas, berupa: komponen panjar biaya perkara dan radius biaya panggilan
 - 4) Aplikasi Pendukung SIPP (blangko tambahan SIPP), berupa: variabel data dan daftar pertanyaan untuk tanya jawab para pihak dan saksi.
 - c. Melakukan sinkronisasi data perkara dari SIPP pengadilan ke SIPP web pengadilan, SIPP Mahkamah

- Agung dan Portal Direktori Putusan secara berkala.
- d. Melakukan pencadangan *database* perkara di SIPP pengadilan ke tempat penyimpanan lain secara berkala.
 - e. Merespons dengan cepat setiap kendala yang dilaporkan terkait dengan pengguna Aplikasi *e-Court* dan SIPP dan memberikan solusinya.
 - f. Segera melaporkan kepada atasan apabila terdapat kendala aplikasi yang tidak dapat diatasi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama di Lengkapi dengan Contoh Surat dalam Praktik Hukum Acara di Pengadilan Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2018.

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hukmah, 2000.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Kencana, 2012.

Afandi Mansur, *Peradilan Agama Strategi dan Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama*, Malang: Setara Press.

Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah (lengkap dengan blangko blangko)*, Jakarta: IKAHI-MA-RI, 2008.

- Ahmad Kamil, *Asas-Asas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 (dalam Kapita Selekta Hukum Perdata Agama dan Penerapannya)*, Mahkamah Agung RI, 2008.
- Alaidin Koto, *Peradilan Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Andi Rahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Peradilan Agama dan Bidangannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Putra Grafika, 2006.
- Bodenheimer, *Jurisprudence, The Philosophy and Method of the Law*, Cambridge Mass: Harvard University Press, 1974.
- Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Darmansyah Hasyim, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Lambung Mangkurat University Press, 1993.
- Erfaniah Zuhria, *Sejarah Peradilan Agama di Indonesia dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*, Malang: UIN Malang Press.
- Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Bandung: Alumni Bandung, 1993.

- Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hartono Hadisuprpto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-5, Yogyakarta: Liberti, 2001.
- Hasanudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2000.
- Harun M Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Hensyah Syahlani, *Pembuktian dalam Beracara Perdata & Tahnis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama*, Jakarta: Grafab Lestari, 2007.
- Jaih Mubarak, *Peradilan Agama di Indonesia, Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisu, 2004.
- Jaenal Aripin, *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2013.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Mangasa Sidabutar, *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum, Pengantar Praktis Tentang Pemahaman Upaya Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Mukti Artho, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.
- M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

- M. Marwan dan Jimmy. P, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, Gama Press, 2009.
- Ramdani Wahyu, *Administrasi di Indonesia*, Bandung:2011.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cet. Ke-11, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Cet. Ke-5, Edisi Revisi, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2009.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ropaum Rambe, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Rubini dan Chidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 1974.
- R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cet. XIV, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2000.
- R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, Bandung: PT. Karya Nusantara, 1989.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cet.Ke 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Satjipto Rahardjo, *Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antar Disiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Sinar Baru, 1985.
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Teguh Samodera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Jakarta: Alumni, 1992.
- Tim Redaksi Nuansa, *UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Wahju Muljono, *Teori & Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, 2007.

_____, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika.

_____, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama (Buku II)*, Edisi 2007.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.



TENTANG PENULIS

Darania Anisa, S.H.I., M.H.



Wanita kelahiran Bumi Agung, sebuah Desa di Provinsi Sumatera selatan. Penulis menikmati masa kecilnya di desa tersebut. Lulus dari SDN 3 Muaradua Sumsel, SMPN 1 Muaradua Sumsel. Kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Diniyyah Putri Lampung. Pendidikan Strata-1 dan Strata-2 ditempuh pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sembari S-2, Penulis menyelesaikan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Peradi di UII Yogyakarta. Selesai PKPA dilanjutkan magang di kantor PANDAWA Lawfirm Yogyakarta. Mulai tahun 2018, penulis menjadi Dosen Tetap Yayasan di STEBI Lampung dan Dosen LB di UIN Raden Intan Lampung. Di tahun 2021 hingga sekarang, Penulis menjadi Dosen PNS di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Selain kesibukan Tridharma keseharian peran Dosen, penulis juga memiliki tugas tambahan dalam dunia

literasi sebagai Pengelola Jurnal, serta menjadi Reviewer dan Editor di beberapa Jurnal Online.

Adapun buku yang sudah diterbitkan diantaranya, *Hegemoni Wacana Islamophobia* (Spasi Media, 2020), *Berhala-Berhala Agama: Hegemoni Media dan Pembentukan Nalar Keislaman* (Spasi Media, 2020), *Etika Profesi Hukum* (Kencana, 2021), *Buku Ajar; Hukum Acara Peradilan Agama* (Farha Pustaka, 2021), *Dispensasi Kawin Era Pandemi Covid 19* (Harfa Creative, 2022), *Bunga Rampai; Mengenal Lebih Dekat Hukum Ekonomi Syariah* (Haura Utama, 2023), *Antologi; Hukum Ekonomi Syariah* (Semesta Aksara, 2023). Serta beberapa artikel yang sudah terpublish (dapat dilihat pada *Google Scholar*).

Hasil *Sharing* dan Testimoni Buku

Buku "Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Penjelasan *e-Court* dan *e-Litigation*" ini bagus, singkat, dan padat. Buku yang bagus bagi bahan ajar karena mudah dipahami dan menyajikan penjelasan hukum acara yang *ter-update*. Diharapkan buku ini dapat menjadi salah satu pedoman bagi Mahasiswa agar membuka cakrawala ilmu pengetahuan.

(Merita Selvina, S.H.I., M.H – Hakim Pengadilan Agama Palopo)

Keadilan sebagai tujuan utama dari sebuah hukum, dan untuk menggapai keadilan tersebut perlu adanya aturan main yang dalam dunia hukum dikenal dengan istilah beracara. Buku "Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Penjelasan *e-Court* dan *e-Litigation*" ini sangat membantu dalam memahami bagaimana aturan main beracara di Pengadilan Agama. Buku ini sangat cocok untuk kalangan mahasiswa hukum dan para praktisi sebagai pedoman atau pegangan dalam beracara di Pengadilan Agama.

(Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H – Hakim Pengadilan Agama Natuna)

Buku ini menjelaskan dengan terang mengenai aspek-aspek beracara di lingkungan Peradilan Agama. Karya seperti ini sangat penting untuk meningkatkan sisi intelektualitas. Buku ini semakin lengkap dengan disajikannya panduan beracara secara elektronik (*e-Court*). Sebagai praktisi hukum, kami sangat menyambut baik kehadiran buku ini.

(Mujiburrahman Salim, M.H – Hakim Pengadilan Agama Belopa)

Buku ini sangat membantu mahasiswa hukum dalam memahami tata cara beracara di pengadilan Agama. Materi disajikan secara sistematis, kronologis (berurut) sesuai dengan urutan penanganan perkara di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Selain mahasiswa buku ini juga cocok dijadikan pegangan untuk para

pengacara dan masyarakat umum yang ingin mendalami terkait hukum beracara di Peradilan Agama.

(Muhammad Novweni, S.H – Pimpinan PANDAWA Lawfirm, Yogyakarta)

Buku ini secara umum membahas 3 (tiga) bagian; Bagian pertama membahas materi umum Hukum Acara Peradilan Agama meliputi pengertian, tujuan dan fungsi Peradilan Agama, dilanjutkan tentang sumber hukum, asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama, dan kompetensi Peradilan Agama. Bagian kedua, membahas unsur-unsur dan proses beracara di Pengadilan Agama, meliputi jenis perkara, pihak yang berperkara, hak yang disengketakan, dan membahas mekanisme beracara di Pengadilan Agama, proses pembuatan surat gugatan, proses mengajukan perkara, persiapan pemeriksaan perkara, pemanggilan sidang, prosedur mediasi, penyitaan, tata urut persidangan, pembuktian, putusan, upaya hukum, penyitaan dan eksekusi. Bagian ketiga, Pembahasan mengenai e-Court dan e-Litigation meliputi administrasi penerimaan perkara secara elektronik (e-Court) dan administrasi persidangan secara elektronik (e-Litigation).

Buku Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Penjelasan e-Court dan e-Litigation ini telah disajikan terupdate mengikuti perkembangan beracara di Pengadilan Agama yang telah menerapkan sistem e-Court dan e-Litigation. Sehingga dapat membantu pembaca memahami pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di lingkungan Peradilan Agama khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, dan para pembaca yang memiliki minat menjadi praktisi hukum terutama di lingkungan Peradilan Agama.



Penerbit Adab



@penerbitadab



www.PenerbitAdab.id

Pabean Udik - Indramayu - Jawa Barat

Telp. 081221151025 | penerbitadab@gmail.com

ISBN 978-623-162-605-9

